

**LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR MAQĀŠIDĪ WAŠFĪ ĀSYŪR ABŪ ZAYD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Agama (S.Ag.)

dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

MUHAMMAD ALDI RUSADA

NIM.2104026028

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldi Rusada

NIM : 2104026028

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul skripsi : **LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀSIDI WAŞFİ ĀSYŪR
ABŪ ZAYD**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tercantum dalam referensi yang digunakan sebagai acuan. Skripsi ini juga tidak memuat pemikiran orang lain, kecuali yang secara tegas disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis



Muhammad Aldi Rusada

NIM.2104026028

HALAMAN PERSETUJUAN
**LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR MAQĀSIDĪ WAŞFĪ ĀSYŪR ABŪ ZAYD**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MUHAMMAD ALDI RUSADA

NIM: 2104026028

Semarang, 11 Juni 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing

Mutma' inah M.S.I

NIP.198811142019032017

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 1
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aldi Rusada
NIM : 2104026028
Judul : **LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASIDI WASFI ASYUR ABU ZAYD**

Dengan ini kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing



Mutma' inah M.S.I
NIP.198811142019032017

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini

Nama : Muhammad Aldi Rusada

NIM : 2104026028

Judul : LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR MAQASIDI WASFI ASYUR ABU ZAYD

Telah dimunaqasyahkan oleh segenap Dewan Pengaji Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 23 Juni 2025
dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 23 Juni 2025

Sekretaris Sidang


Muhammad Faiq, M.A.

NIP. 198708292019031008


Pengaji Utama II




Dr. Muhammad Kudhori, M. Th. I.

NIP. 198409232019031010

Pembimbing


Mutma' inah, M.S.I.

NIP. 198811142019032017

MOTO

“Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang terikat dengan tanggung jawab moral dan hukum syariat.”

(*al-Hurriyyah fī al-Islām*, Yusuf al-Qaradawi)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab ke Latin dalam penulisan penelitian ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu SK No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

Pedoman ini dijadikan acuan dalam proses penulisan transliterasi, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab beserta padanan huruf Latinnya.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokal tanpa dicap. Jika hamzah (ء) berada di tengah atau di ujung, tersusun dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, mirip dengan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap dua atau diftong. Vokal Arab soliter yang gambarnya adalah tanda atau vokal, interpretasi literal adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ي	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal bahasa Arab rangkap dua yang gambarnya merupakan perpaduan huruf vokal dan huruf, yang tafsir literalnya adalah perpaduan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan Ya'	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang gambarannya sebagai vokal dan huruf, interpretasi literalnya adalah sebagai huruf dan tanda, lebih spesifiknya:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـ ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـ ـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīlā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasinya untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang

hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang meneruskan atau mendapat vokal sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika suatu kata yang diakhiri dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata tersebut berdiri sendiri, maka *ta marbūṭah* tersebut diucapkan dengan ha (h). Misalnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-afṭāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam kerangka penyusunan bahasa Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (˘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap dua) yang bertanda syaddah.

Model:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu''ima</i>
عَدْوُ	: <i>'aduwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (˘), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ı).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Penulisannya dalam kerangka penulisan bahasa Arab ditandai dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi biasa, al-, baik bila dibuntuti dengan huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang disusun secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dhubungkankan dengan garis datar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan mengeja huruf hamzah menjadi tanda baca (') hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamza berada di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu adalah alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

ata, istilah, atau kalimat berbahasa Arab yang ditransliterasikan adalah istilah-istilah yang belum distandarisasi atau dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah-istilah yang sudah umum digunakan dan diterima sebagai bagian dari kosakata bahasa Indonesia, serta biasa ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia, biasanya tidak perlu ditransliterasikan. Contohnya adalah kata-kata seperti Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), sunnah,

hadis, khusus, dan umum. Namun demikian, apabila kata-kata tersebut merupakan bagian dari rangkaian teks bahasa Arab yang utuh, maka seluruh kata tersebut harus ditranskripsikan secara lengkap sesuai dengan aturan transliterasi. Sebagai ilustrasi:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Huruf Kapital

Walaupun bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital, dalam transliterasi huruf kapital disesuaikan dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Huruf kapital dipakai pada nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata sandang *al-*, huruf kapital ditulis pada nama diri, bukan pada *al-*. Namun, jika kata tersebut berada di awal kalimat, *Al-* ditulis dengan huruf kapital. Aturan ini juga berlaku pada judul atau catatan acuan yang menggunakan kata sandang *al-*. misalnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَثَةٍ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubāraka

10. Tajwid

Bagi pembelajar yang memerlukan kefasihan dalam membaca Al-Qur'an, panduan transliterasi merupakan elemen mendasar dalam ilmu tajwid. Oleh karena itu, penyusunan kaidah transliterasi seharusnya diselaraskan dengan prinsip-prinsip tajwid yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas semua rahmat dan nikmat-Nya, terutama kesehatan yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Allah memberikan kemudahan yang jauh lebih besar daripada kesulitan yang ada dalam proses penulisan. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'atnya. Semoga. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah menyelesaikan skripsi berjudul "**Larangan Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī Wasfi Asyūr Abū Zayd.**" Penulis menyadari bahwa banyak orang dapat membantu, "memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Nizar, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang, atas kebijakan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik.
2. Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang atas arahan dan dukungannya dalam proses akademik di fakultas
3. Bapak Muhtarom M.Ag, dan Bapak M.Sihabuddin M.Ag, selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan dukungan akademik.
4. Ibu Mutma'inah M.S.I sebagai dosen pembimbing atas arahan, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Aziz Abidin M.Ag sebagai Wali dosen.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua yaitu Ayah Abdul Karim dan Ibu Winarsih serta adik saya tercinta Farikha Rodhiyana yang senantiasa memberikan


segala waktunya untuk membimbing dan hadir bagi penulis. Kasih sayang yang tiada henti, dukungan yang tulus, serta doa yang selalu teriring dalam setiap usaha dan perjuangan penulis.

8. Ucapan terima kasih Kepada sahabat maupun teman, khususnya Muhammad Anas Al Hazmi, Fahrul Rizqi, Maolan Syahira, Ali Topan, M.Ulinnuha, Usamah dan Keluarga IMAKEN yang menjadi wadah penulis untuk berproses.
9. Kepada pihak yang terlibat dalam sumber referensi dalam penulisan ini.
10. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menemani proses dalam penyusunan skripsi ini. Walaupun kita tidak bisa bersama lagi semoga kamu selalu dimudahkan untuk kedepanya.

Seluruh pihak yang telah hadir dan mendampingi penulis selama perjalanan hidup, turut berperan sebagai sumber inspirasi dalam membentuk prinsip hidup secara umum serta mendukung penyelesaian skripsi ini secara khusus.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Aldi Rusada".

Muhammad Aldi Rusada

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.	11
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Pengolahan Data	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II HOMOSEKSUAL DAN TEORI TAFSIR MAQASIDI....	15
A. Homoseksual	15
1. Definisi Homoseksual	15
2. Homoseksual dalam Lintasan Sejarah	18
3. Faktor Terjadinya Homoseksual.....	23
B. Tafsir Maqāṣidī	26
1. Definisi Tafsir Maqāṣidī.....	26
2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqasidi	30

3.	Ragam Maqasid Al-Qur'an Al-Karim	36	
4.	Teknik Menggali Maqasid.....	42	
5.	Syarat-Syarat Mufasir Maqasidi	44	
6.	Aturan-Aturan Tafsir Maqasidi	48	
7.	Manfaat Tafsir maqasidi.....	50	
C.	Mengenal Wasfi Asyur Abu Zayd.....	54	
1.	Biografi Wasfi Asyur Abu Zayd.....	54	
BAB	III	PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN	
		HOMOSEKSUAL	57
A.	Perilaku Homoseksual Dosa Besar Yang Melanggar Fitrah.....	57	
1.	Lafadz dan Terjemahan.....	57	
2.	Munasabah Q.S Al-A'raf Ayat 80-84.....	59	
3.	Asbabun Nuzul Q.S Al-A'raf Ayat 80-84.....	60	
4.	Penafsiran Q.S Al-A'raf Ayat 80-84	60	
B.	Azab Kaum Nabi Luth	65	
1.	Lafadz dan Terjemahan.....	65	
2.	Munasabah Q.S An-Naml ayat 54-58.....	66	
3.	Asbabun Nuzul Q.S An-Naml ayat 54-58.....	67	
4.	Penafsiran Q.S An-Naml ayat 54-58	67	
C.	Allah Menyelamatkan Luth dan Orang Beriman	72	
1.	Lafadz dan Terjemahan.....	72	
2.	Munasabah Q.S Hud ayat 70-83	73	
3.	Asbabun Nuzul Q.S Hud ayat 70-83.....	73	
4.	Penafsiran Q.S Hud Ayat 70-83	74	
D.	Malaikat Diutus Membawa Azab Bagi Kaum Yang Melanggar Fitrah	75	
1.	Lafadz dan Terjemahan.....	75	
2.	Munasabah Q.S Al-Hijr Ayat 59-77	76	
3.	Asbabun Nuzul Q.S Al-Hijr Ayat 59-77.....	76	
4.	Penafsiran Q.S Al-Hijr Ayat 59-77.....	77	

E. Pengangkatan Luth Sebagai Nabi	78
1. Lafadz dan Terjemahan.....	78
2. Munasabah Q.S Al-Anbiya' Ayat 74.....	78
3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Anbiya' Ayat 74.....	78
4. Penafsiran Q.S Al-Anbiya' Ayat 74	78
F. Penegasan Dakwah Nabi Luth	79
1. Lafadz dan Terjemahan.....	79
2. Munasabah Q.S Asy-Syu'ara Ayat 160-175	80
3. Asbabun Nuzul Q.S Asy-Syu'ara Ayat 160-175...	81
4. Penafsiran Q.S Asy-Syu'ara Ayat 160-175.....	81
G. Doa Nabi Luth	82
1. Lafadz dan Terjemahan.....	82
2. Munasabah Q.S Al-Ankabut Ayat 28-35	83
3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Ankabut Ayat 28-35.....	83
4. Penafsiran Q.S Al-Ankabut Ayat 28-35.....	83
H. Azab Sebagai Ibrah.....	85
1. Lafadz dan Terjemahan.....	85
2. Munasabah Q.S As-Saffat Ayat 133-136.....	85
3. Asbabun Nuzul Q.S As-Saffat Ayat 133-136.....	85
4. Penafsiran Q.S As-Saffat Ayat 133-136	86
I. Kaum Luth Menantang Azab	86
1. Lafadz dan Terjemahan.....	86
2. Munasabah Q.S Al-Qamar Ayat 33-39.....	87
3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Qamar Ayat 33-39.....	87
4. Penafsiran Q.S Al-Qamar Ayat 33-39	87

BAB IV LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF

TAFSIR MAQASIDI WASFI ASYUR ABU ZAYD90

A. Makna Penafsiran Ayat Larangan Homoseksual Menurut	
Para Mufassir.....	90
1. Homoseksual Sebagai Perbuatan Fahisyah	90

2. Pelaku Homoseksual Merupakan Manusia yang Tidak Suci	91
3. Kecaman Al-Qur'an terhadap Pelaku Homoseksual	91
B. Maqasid Ayat Larangan Homoseksual Perspektif Tafsir Maqasidi Wasfi Asyur Abu Zayd	92
1. Hifz al- Nasl dan Hifz al- Din : Melanjutkan Ajaran Agama Islam.....	93
2. Hifz al- Nafs : Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi	93
3. Hifz al- 'Aql: Menghindari sikap Melampaui Batas	94
4. Hifz al- 'Irdh (Menjaga Kehormatan dan Moral) ...	95
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

ABSTRAK

Perdebatan mengenai homoseksualitas dalam wacana keislaman kontemporer menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya pemikiran modern dan hak asasi manusia.. Norma- norma sosial yang secara tegas menolak berbagai bentuk perilaku seksual yang menyimpang, dan hal tersebut mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa terdiskriminasi oleh norma tersebut. Penelitian ini membahas larangan homoseksual dalam perspektif tafsir maqāṣidī yang dikembangkan oleh Wasfi Asyur Abu Zayd. Tafsir maqāṣidī merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada pemahaman tujuan-tujuan (maqāṣid) syariat, baik yang bersifat umum maupun khusus, dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks ini, larangan terhadap perilaku homoseksual dianalisis tidak hanya melalui pendekatan textual-normatif, tetapi juga melalui pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan terhadap fitrah manusia, dan stabilitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta teknik studi pustaka terhadap karya-karya Abu Zayd dan sumber-sumber tafsir klasik maupun kontemporer. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama Makna penafsiran ayat ayat larangan homoseksual menurut para mufassir yaitu homoseksual sebagai perbuatan fahisyah, pelaku homoseksual merupakan manusia yang tidak suci dan kecaman Al-Quran terhadap pelaku homoseksual, yang Kedua maqasid dari ayat ayat larangan homoseksual menurut perspektif tafsir maqasidi wasfi asyur Abu zayd yaitu Hifz an-nasl, Hifz al-Din, Hifz al-nafs, Hifz al-aql, Hifz al-Ird

Kata Kunci: *Homoseksual, Tafsir Maqasid, Wasfi Asyur Abu Zayd*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan mengenai homoseksualitas dalam wacana keislaman kontemporer menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya pemikiran modern dan hak asasi manusia. Norma-norma sosial yang secara tegas menolak berbagai bentuk perilaku seksual yang menyimpang, dan hal tersebut mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa terdiskriminasi oleh norma tersebut. Polemik ini semakin mengemuka dengan munculnya kampanye yang digagas oleh gerakan homoseksual, yang pertama kali berkembang di Barat.¹ Kasus homoseksual telah menjadi perdebatan yang kompleks, dengan beberapa kasus yang terjadi yaitu diantaranya Pesta Seks Gay yang dilakukan di Hotel yang berada di Jakarta Selatan, pesta tersebut dilakukan oleh sesama jenis laki-laki yang berjumlah 56 orang.²

Dalam kasus lain, yaitu seorang santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam kasus itu, santri tersebut mendapatkan tindakan asusila berat (Sodomi) yang dilakukan oleh kakak kelasnya, yang telah dilakukan selama dua kali. Dengan adanya beberapa kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya homoseksual sudah terjadi di kalangan masyarakat.³

Dalam perspektif sosial, perilaku homoseksual dipandang sebagai bentuk penyimpangan. Seseorang dengan orientasi tersebut sering menghadapi sanksi sosial berupa cemoohan atau diskriminasi. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk dari

¹ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* . Terj. Ninik Rochani Sjams, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), h.447.

² Ade Ary“Polisi Masih Dalam Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Jakarta Selatan - ANTARA News.” <https://www.antaranews.com/berita/4624569/polisi-masih-dalam-kasus-pesta-seks-sesama-jenis-di-jakarta-selatan>, Date Acessed 5/27/2025

³ Rahmat Hidayat, “Santri Di Deliserdang Disodomi Kakak Tingkat, Korban Diancam Dipukul Jika Mengadu - ANTARA News Sumatera Utara.” <https://sumut.antaranews.com/berita/481109/santri-di-deliserdang-disodomi-kakak-tingkat-korban-diancam-dipukul-jika-mengadu>, Date Acessed 5/27/2025.

pelecehan dan diskriminasi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijaga oleh syariat Islam.⁴

Dalam karya tulisnya yang berjudul *Mengenal Perilaku Abnormal*, Supratiknya menjelaskan bahwa, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya orientasi homoseksual, yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kelainan seksual. Pertama, faktor biologis seperti rendahnya produksi hormon maskulin selama fase pertumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan identitas seksual seseorang. Kemudian pengalaman pada masa remaja, aspek psikologis juga menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya orientasi homoseksual.⁵

Perbuatan homoseksual dalam pandangan para ulama fikih diharamkan dalam Islam, dikarenakan tindakan tersebut merupakan perilaku tercela yang setara dengan perbuatan zina. Kedua perbuatan tersebut termasuk dalam dosa besar yang mengakibatkan merusak tatanan moral serta bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam dan fitrah manusia.⁶ Mayoritas ulama Terdapat kesepahaman di antara empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) bahwa homoseksual ((liwāt) termasuk dalam dosa besar dan dilarang dalam Islam. Imam Maliki dan Hanbali menetapkan hukuman had yang serupa dengan zina bagi pelaku homoseksual yang telah baligh dan berakal. Akan tetapi, penjelasan hukum tersebut umumnya hanya berfokus pada dimensi legal-formal berdasarkan teks fikih klasik, sementara aspek tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*) yang mendasari pelarangan homoseksual seringkali belum dikaji secara mendalam. Hal ini menimbulkan celah penelitian (research gap) bahwa pembahasan homoseksualitas lebih sering berhenti pada ranah hukum (normatif) dan sanksi, tanpa diikuti analisis mendalam mengenai nilai-

⁴ Abdusshomad, Kurnianto, and Kalbuana, “LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan.”

⁵ Supratiknya,dalam bukunya “*Mengenal Perilaku Abnormal*”,1997.

⁶ Agus Salim Nst, “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam.” (Jurnal Ushuluddin, 1 Januari, 2014), h.27.

nilai yang ingin dijaga oleh syariat Islam, seperti perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), moralitas publik, dan kemaslahatan sosial.⁷

Di Indonesia, komunitas homoseksual menjadi isu yang kontroversial, terutama di tengah masyarakat yang penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Beberapa orang masih beranggapan, homoseksual menjadi hal yang tabu dan menakutkan, akan tetapi disisi lain banyak juga masayarakat di Indonesia yang menerima mereka karena merupakan sebagian dari keberagamaan, bukan sesuatu yang dianggap menyimpang. Lebih dari 1% penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok orientasi seksual seperti homoseksual, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan tumbuhnya dan keberadaan organisasi-organisasi homoseksual di Indonesia.⁸

Dalam diskusi sosial, media massa, hingga dalam wacana keagamaan, homoseksual menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. Di satu sisi, globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan keterbukaan budaya telah membawa arus pemikiran yang liberal. Dalam konteks ini, homoseksual bukan dilihat hanya sebagai orientasi seksual, akan tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan sosial yang dioerjuangkan oleh kelompok-kelompok tertentu melalui wacana hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi.⁹

Masih banyak fenomena tentang homoseksual yang terjadi di Indonesia, salah satu contohnya yaitu yang terjadi di Jakarta yaitu di sebuah tempat gym motif yang melatar belakangi peristiwa tersebut adalah para homoseksual tersebut menggunakan tempat gym untuk melakukan hal yang tidak senonoh, seharusnya tempat yang difungsikan sebagai tempat olahraga dialih fungsikan untuk perbuatan seperti itu. Kegiatan ilegal yang terjadi di Atlantis Gym

⁷ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*.

⁸ Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri. " Jurnal Strada Volume 3, No.1, 2014.

⁹ Tarigan and Harahap, "The Effect of Globalization on the Rise of LGBT in Indonesia Through Social Media Networks Instagram and Tiktok Pengaruh Globalisasi Terhadap Maraknya LGBT Di Indonesia Melalui Jaringan Media Sosial Instagram Dan Tiktok."

melibatkan 141 pria penyuka sesama jenis (gay), yang tidak hanya melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk pesta seks, tetapi juga terlibat dalam pelanggaran hukum lainnya, seperti penggunaan narkoba dan penyalahgunaan zat terlarang, termasuk sabu-sabu.¹⁰

Permasalahan tentang seksualitas ini dapat kita temukan di sebuah komunitas yaitu LGBT (Lesbian,Gay,Bisexual dan Transgender,topik ini adalah topik yang sudah begitu meluas di kalangan masyarakat tanpa terkecuali di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia.Keberadaan adanya homoseksual ini sebenarnya di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu karena hal tersebut sebagai bagian dari budaya dan tradisi .Kita dapat mengambil contohnya di beberapa suku yaitu tepatnya di tenggara Papua melaksanakan praktik sebuah kegiatan homoseksual jadi praktik ini meminta kepada laki laki untuk melakukan oral seks pada laki laki yang lebih tua usianya dan tujuan diadakanya praktik ini untuk menuju kedewasaan .Masyarakat disana mempercayai bahwa air mani dipercayai sebagai suatu sumber kehidupan ,sehingga begitu penting bagi pemuda laki laki agar dirinya menjadi laki laki sejati.¹¹

Perilaku homoseksual bukanlah fenomena baru, melainkan telah dikenal sejak zaman sebelum Nabi Muhammad saw. Bahkan, homoseksualitas pernah menjadi bagian dari budaya masyarakat pada masa lampau, khususnya di kota-kota seperti Sodom, Amurah, Adma, Sabubim, dan Bala. Pada masa itu, penduduk kota-kota tersebut secara terbuka melakukan hubungan sesama jenis, terutama di kalangan laki-laki. Oleh karena itu, Allah Swt. mengutus Nabi Luth untuk membimbing mereka agar kembali kepada ajaran tauhid dan memperbaiki moralitas mereka.¹² Pada masa Khalifah Bani Umayyah dan Abu Bakar, sebagian umat Islam menunjukkan perilaku seksual menyimpang seperti homoseksualitas, pedofilia, dan konsumsi arak dalam pertunjukan

¹⁰ Vinsensia, Satria, and Magelang, “FENOMENA KASUS HOMOSEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA (STUDI KASUS TENTANG GAY DI KOTA MAGELANG).”

¹¹ Nurdiniyah, Aurelia, and Dehars, “Fenomena LGBT Di Indonesia Dan Jepang Dalam Perspektif Wacana Seksualitas Dan Kekuasaan Michel Foucault.”,h.193-194

¹² Maulana, “HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN.”

musik. Fenomena ini mencerminkan kehidupan masyarakat yang sarat dengan ekspresi seksual yang bertentangan dengan norma agama.¹³.

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai larangan homoseksual yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 dan surat An-Naml ayat 54-55. Dari keempat ayat tersebut dapat dipastikan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat kisah tentang penyimpangan seksual, yang terjadi di masa Nabi Luth As dimana kaumnya melakukan penyimpangan seksual (homoseksual). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa homoseksual bukanlah sekedar perilaku sosial yang menyimpang, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma ilahi yang memiliki dampak moral dan spiritual yang serius.

Para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Ṭabarī, dan Al-Rāzī sepakat menafsirkan ayat-ayat ini dengan penekanan pada sisi dosa besar, keanehan perilaku, dan bentuk azab Allah sebagai bukti nyata akibat pembangkangan. Sementara itu, mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, dan Musthafa al-Marāghī mengembangkan penafsiran dengan menyoroti aspek sosial, maqāṣid al-sharī'ah, dan pelajaran moral untuk masyarakat modern. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa larangan perilaku homoseksual bukan hanya soal dosa personal, tetapi juga berkaitan dengan penjagaan harkat martabat manusia, perlindungan keluarga, nasab, dan stabilitas masyarakat. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, terdapat lima prinsip utama yang menjadi fondasi dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam, yakni perlindungan terhadap agama (hifz ad-dīn), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-māl). Kelima prinsip tersebut menjadi dasar epistemologis dalam pendekatan tafsir yang berorientasi pada maqāṣid..¹⁴

Tafsir maqāṣidī sebuah pendekatan yang dilakukan dalam menafsirkan Al-Qur'an, secara metodologis memiliki kemiripan dengan bentuk-bentuk tafsir lainnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengungkap makna

¹³ RIF'AN, Muhammad "Homoseksual Dalam Surat Al-A'raf Ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)."

¹⁴ Bakir, "KONSEP MAQASID AL-QURĀ'IMAN PERSPEKTIF BADIĀTM AL-ZAMAN SAĀTMID NURSI (Upaya Memahami Makna Al-Qurā'IMan Sesuai Dengan Tujuannya)."

mendalam, maksud rasional, serta tujuan-tujuan yang tersirat maupun tersurat melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, baik dalam cakupan umum maupun khusus. Tujuan dari tafsir ini adalah untuk menunjukkan relevansi praktis kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan, sehingga mampu membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia...¹⁵

Yang dimaksud dengan *al-maqāṣid al-‘āmmah* (tujuan umum) dalam Al-Qur'an al-Karim adalah sasaran-sasaran utama yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh mayoritas ulama. Adapun *al-maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan parsial) merujuk pada maksud-maksud yang berkaitan dengan tema tertentu, satu surah, sekelompok ayat, bahkan bisa hanya terdapat dalam satu ayat atau lafaz, beserta penjabaran maknanya..¹⁶

Tafsir *maqasidi* terbilang masih baru dan langka yang membahasnya, kebanyakan hanya mengkaji metode tafsir yang umum seperti metode tahlili, ijmal, maudhu'i, dan muqaran. Keempat manhaj tersebut berada di bawah tafsir *maqasidi*. Sebagaimana dalam bukunya *Metode Tafsir Maqāṣidī*, Wasfi Asyur Abu Zayd menjelaskan bahwa tafsir maqāṣidī tidak hanya merupakan salah satu corak atau pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an, tetapi juga memiliki kedudukan tersendiri dalam mengungkap tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam teks suci tersebut. dan tidak ada satupun tafsir yang tidak membutuhkannya.¹⁷

Dalam konteks isu-isu sosial dan moral seperti homoseksual, pendekatan tafsir maqāṣidī Wasfi Asyur Abu Zayd dapat memberikan penjelasan lebih utuh. Wasfi Asyur Abu Zayd tidak hanya melihat ayat-ayat yang menyebutkan hukuman terhadap kaum Nabi Luth secara tekstual, akan tetapi juga menggali dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan dari larangan tersebut. Menurut Wasfi Asyur Abu Zayd, tafsir maqāṣidī adalah usaha untuk membaca teks dalam

¹⁵ Zayd, Wasfi Asyur, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an).

¹⁶ Zayd, Wasfi Asyur, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an).

¹⁷ Zayd, Wasfi Asyur, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an).

kerangka proyek peradaban, yaitu bagaimana al-Qur'an menjawab tentang problematika kehidupan dan membentuk masyarakat yang adil, seimbang, dan beradab. Maka dari itu, tafsir maqāṣidī mengutamakan pemahaman konteks (siyāq), latar belakang historis (asbāb al-nuzūl), dan realitas sosial saat ini (wāqi‘).

Di dalam al-Qur'an, Allah sudah sangat jelas menerangkan bahwasanya setiap masalah memiliki banyak solusi, Allah menjamin akan itu, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak manusia jika dihadapkan dengan suatu permasalahan banyak yang tidak mendapatkan solusi, bahkan mengambil jalan yang tidak benar untuk menyelesaiakanya. Di dalam ayat tentang homoseksual memiliki banyak pesan yang dapat digali didalamnya. Maka untuk menggali makna dan tujuan dari ayat ayat tersebut penulis akan melakukan penelitian perspektif *maqasid* Wasfi Asyur Abu Zayd.

Berdasarkan latar belakang yang telaah diuraikan di atas maka penulis akan melakukan sebuah penelitian tentang maksud ayat homoseksual sebagai acuan untuk pemecahan suatu masalah, maka penulis akan mengangkat sebuah judul untuk memfokuskan penelitian ini, judul yang akan di angkat oleh penulis yaitu **“Larangan Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Wasfi Asyur Abu Zayd”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Makna penafsiran ayat Larangan Homoseksual menurut para mufassir?
2. Apa maqasid ayat ayat larangan homoseksual perspektif Tafsir Maqasidi Wasfi Asyur Abu Zayd ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan homoseksual melalui penafsiran para mufassir
2. Untuk mengetahui maqasid dari ayat ayat larangan homoseksual

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya interpretasi ayat-ayat yang mengatur larangan homoseksual berdasarkan pendekatan tafsir maqāṣidī.
2. Penelitian ini harapannya bisa menjadi bahan informasi untuk penelitian di kemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap sejumlah studi terdahulu yang mengangkat tema serupa sebagai landasan awal dalam merumuskan fokus dan pendekatan kajian.

1. *Prohibisi Homoseksual dalam Al-Qur'an :Studi analisis Tafsir Maqasidi*¹⁸. Artikel jurnal karya Muh Nasruddin dan Junaid bin Junaid ini menjelaskan tentang maksud dan hikmah dengan adanya pelarangan perilaku homoseksual disini melakukan penelitian menggunakan pendekatan Tafsir Maqasidi.
2. *Homoseksualitas Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim:Kajian Terhadap Penafsiran Ibnu Kathir Atas Surat Al-A'raf Ayat 80-84*¹⁹. Skripsi karya Muhammad Hasbie Ash-Shidiqie ini meneliti tentang yaitu sebuah penafsiran dari Ibn Kathir terkait fenomena homoseksualitas terhadap penafsiran Al-Qur'an pada surat Al-A',rad ayat 80-84 Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hubungan homoseksual dalam bentuk *liwāt* tergolong tindak pidana berat dan termasuk dosa besar, karena mengandung perbuatan keji yang merusak berbagai aspek, seperti kesehatan, kepribadian, moral, dan agama. Dalam skripsi itu juga dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar pelaku homoseksual dijauhkan dari perbuatan tersebut. Tujuan utama penelitian tersebut adalah menyeru kepada perbuatan yang *ma'rūf* dan mencegah kemunkaran, termasuk perbuatan haram dan *fāhisyah*. Namun, penelitian ini berbeda karena akan mengkaji

¹⁸ Nasruddin and Bin Junaid, "JOURNAL OF QUR'ĀN AND HADĪTH STUDIES Prohibisi Homoseksual Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī."

¹⁹ Muhammad Hasbie Ash-Shidiqie "Homoseksualitas dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim:Kajian terhadap penafsiran Ibnu Kathir atas Surat Al-A'raf ayat 80-84"

larangan homoseksual dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, bukan hanya aspek hukumannya.

3. *Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksual(Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi)*²⁰. Skripsi karya Muhammad Miftaqhul Huda ini meneliti tentang bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai fenomena Homoseksual melalui hasil analisis dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karya tafsirnya *Tafsir al-Marāghī*, bahwa sudah jelas di dalam Al-Qur'an melarang keras melakukan perbuatan homoseksual dan di dalam penelitiannya Muhammad Miftaql Huda ini bahwa di dalam Tafsir Al-Maraghi mengartikan kata *Fahisyah* yang memiliki arti keji dan itu merujuk kepada kaum Nabi Luth dan penafsiran menurut Al-Maraghi dengan semakin banyaknya para pelaku homoseksual akan mengakibatkan rusaknya generasi muda. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena belum membahas aspek *maqāṣid* dari perbuatan homoseksual.
4. *Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir dan Al-Azhar Karya Buya Hamka(Studi Komparatif atas Penafsiran Qs.Al-A'raf Ayat 80-84)*²¹. Jurnal karya Rahma Juwita dan kawan kawan ini merupakan sebuah jurnal yang berisi tentang penelitian Homoseksual dalam perspektif tafsir al -Adzim karya Ibnu Katsir dan Al-Azhar karya buya hamka melalui studi komparatif pada penafsiran Qs Al-A'raf ayat 80-84 dan adapun hasil dari penelitian ini yaitu Perbuatan Homoseksual merupakan perbuatan yang tidak baik karena tidak timbul syahwat kepada wanita ,dan selain itu martabat sebagai manusia jauh lebih hina ketimbang binatang ,dan perbuatan homoseksual ini merupakan sebuah perbuatan yang keji yang sangat melampaui batas dan di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwasanya

²⁰ Muhammad Miftaql Huda "Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksual (Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi)"

²¹ Rahma Juwita, "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Qur'an Al Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al-A'raf Ayat 80-84)."

eksistensi dari homoseksual sudah banyak diakui di berbagai negara dan di Indonesia para pelaku homoseksual sudah tidak malu malu lagi untuk menunjukkan eksistensi mereka di platform media sosial padahal pada masa dulu para pelaku homoseksual sangat takut untuk menunjukkan eksistensinya karena ditolak oleh masyarakat.

5. *Fenomena Homoseksual Dalam Pandangan Hadis.*²² Artikel jurnal karya Rafika Fitri dan Dwi Apriana ini menjelaskan bagaimana fenomena homoseksual ketika ditinjau dalam pandangan hadis dan adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan homoseksual ini digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah SWT, enggan melihat kepada mereka dan kalimat ini telah dijelaskan di dalam Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Nasai dan Al-Qur'an dan Hadis secara jelas melarang perbuatan homoseksual tersebut dan adanya dengan dasar yang sangat kuat itu di dalam artikel ini dijelaskan bahwa para ulama menyepakati tentang keharaman homoseksual. Penelitian ini tidak sama dengan yang penulis teliti karena di dalam artikel tersebut belum menyingkap tentang maqasid dari larangan homoseksual tersebut perlu diteliti lebih dalam.
6. *Homoseksual dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli dan Mahmud Yunus* artikel jurnal karya Hayuti Sukma jelita dkk.²³ Artikel ini meneliti tentang homoseksual dalam Al-Qur'an melalui pendekatan studi komperatif dengan cara membandingkan penafsiran antara Wahbah Az-Zuhaily dan Mahmud Yunus dan adapun hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menganggap homoseksual sebagai *fāḥisyah* karena bertentangan dengan fitrah manusia. Terdapat perbedaan pandangan mufasir mengenai makna *fāḥisyah* dan hukuman yang menyertainya. Namun, studi ini belum mengkaji dari sudut pandang *maqāṣid al-syārī‘ah*, sementara penelitian penulis akan berfokus pada aspek tersebut

²² Fitri and Apriana, "Fenomena Homoseksual Ditinjau Dalam Pandangan Hadis."

²³ Sukma Jelita and Amril, "Homoseksual Dalam AlQurān: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Mahmud Yunus."

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif penelitian yang menggunakan teks tertulis dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan yang lainnya untuk menggali makna interpretasi serta pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu fenomena pada masalah tertentu. Sehingga penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung atau wawancara.

2. Sumber Data

Dalam memudahkan proses penelitian, adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, sering disebut sebagai bahan utama yang dijadikan rujukan langsung dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an al- Karim, diikuti oleh berbagai kitab tafsir, mulai dari tafsir klasik hingga tafsir kontemporer. Untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumen, penulis juga menyertakan beragam pandangan para mufassir, kitab tafsir lainnya, serta literatur yang relevan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqasidi, maka penulis merujuk langsung dalam bukunya Wasfi Asyur tentang metode Tafsir Maqasidi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah tersedia sebelumnya. Data ini bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan data yang didapat dari sumber . Sumber data sekunder dalam skripsi ini

mencakup berbagai buku dan literatur ilmiah lainnya, sejenis artikel ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, serta referensi lainnya yang relevan berdasarkan topik penelitian. Sehingga untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian, perlu didukung dengan data sekunder yang relevan mengenai interpretasi ayat-ayat larangan homoseksual dalam perspektif tafsir maqasidi.

3. Teknik Pengumpulan Pengolahan Data

Pada penulisan ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni teknik mengumpulkan data dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang telah tersedia dalam bentuk dokumen. Metode ini memungkinkan penulis mendapatkan data yang lengkap dan akurat untuk mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan. Sumber data diperoleh dari berbagai buku dan bahan dokumentasi lainnya yang relevan terhadap topik penelitian. Sedangkan dalam teknik pengolahan data yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat tentang larangan homoseksual. Dari beberapa ayat yang terdapat dalam pada al-Qur'an diantaranya yaitu, terdapat 9 surah yang menceritakan tentang Nabi Luth dan kaumnya. QS. Al-A'raf {7}:80-84, QS. Hud{11}:69-83, QS. Al-Hijr{15}:57-65, QS. Asy-Syu'ara {26}:160-175, QS. An-Naml{27}:54-58, QS. Al-Ankabut{29}:28-35, QS. As-Saffat {37}:133-138, QS. Az-Zariyat {51}:31-37, QS. Al-Qomar{54}:33-40. Dari beberapa kumpulan ayat diatas, penulis akan meneliti QS.Al-A'raf 80-81, dan QS. An-Naml ayat 54-55. Kedua rangkaian ayat tersebut merupakan bagian dari mushaf alqur'an yang secara eksplisit mengisahkan tentang perilaku kaum Nabi Lūt 'alaihis-salām, yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai kaum yang melakukan penyimpangan seksual. Dengan pendekatan tafsir maqāsidī yang dikembangkan oleh Wasfi Asyur Abu Zayd, penafsiran mengenai ayat-ayat ini tidak hanya berhenti pada makna tekstual, akan tetapi akan menelusuri lebih dalam tujuan syariat yang lebih luas (al-maqāṣid al-‘āmmah) yang bertujuan untuk membentuk tatanan sosial yang bermartabat dan tentunya sesuai fitrah manusia.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam. Dengan pendekatan ini, proses penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis hingga interpretasi. Kajian khusus dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat, melalui reinterpretasi ayat-ayat larangan homoseksual. Langkah-langkahnya diantaranya yaitu:

Sebagaimana dijelaskan oleh Wasfi Asyur Abu Zayd, ada tahapan yang harus digunakan yaitu.²⁴

- a. Metode Tekstual, merupakan metode awal yang digunakan untuk mengungkap tujuan umum (*maqāṣid ‘āmmah*) dan tujuan khusus (*maqāṣid khāṣṣah*) dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini berfungsi untuk menelaah berbagai tema dan pokok bahasan yang ada dalam Al-Qur'an.
- b. Metode Induktif :Penggunaan metode ini pada jenis maqasid yang berbeda menghasilkan cara yang berbeda pula.
- c. Metode Konklusif :Metode ini digunakan untuk mengungkap maqasid khusus Al-Qur'an
- d. Metode Eksperimen para pakar Al-Qur'an :Metode ini sebagai dasar bagi para mufassir memiliki hak didengarkan atas eksperimen dan pendalaman mereka terhadap ayat ayat al-qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Pada urutan sistematika ini terdiri atas lima bab yang terhubung secara logis, disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai permasalahan yang dibahas. Bab-bab tersebut mencakup latar

²⁴ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an, (Jakarta Selatan,: Qaf, 2020), h.86-107.

belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan. Berikut ini akan disajikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini.

Bab pertama memuat sejumlah subbagian penting, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, Bab ini berisi uraian umum mengenai larangan homoseksual yang meliputi kajian teoritis terkait definisi homoseksual, perkembangan homoseksualitas dalam lintas sejarah, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku tersebut. Selain itu, bab ini juga menyajikan gambaran umum tentang pendekatan yang digunakan yaitu pengertian, sejarah, ragam, teknik penggalian, syarat, aturan dalam Tafsir Maqāsidī, Serta biografi singkat Wasfi Asyur Abu Zayd.

Bab ketiga, yang memuat identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan terhadap perilaku homoseksual, serta menguraikan berbagai pandangan para mufassir mengenai penafsiran ayat-ayat tersebut. Pendapat-pendapat tersebut dikaji untuk memahami dasar tekstual pelarangan homoseksual dalam perspektif tafsir klasik maupun kontemporer.

Bab keempat , menjelaskan jawaban dari rumusan masalah, berupa hasil analisis penafsiran ayat ayat larangan homoseksual dan maqasid dari ayat-ayat larangan homoseksual perspektif tafsir maqasidi Wasfi Asyur Abu Zayd

Bab kelima, merupakan bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

HOMOSEKSUAL DAN TEORI TAFSIR MAQASIDI

A. Homoseksual

1. Definisi Homoseksual

Homoseksualitas berasal dari bahasa Yunani yaitu (*Homos* yang mempunyai arti satu atau sama) dan yang kedua ada kata(seksual yaitu yang mempunyai arti hubungan kelamin.¹ .Homoseksualitas menggambarkan bagaimana orientasi seksual tehadap sesama jenis, Homoseks umumnya merujuk kepada sebuah individu yang memiliki sebuah orientasi atau preferensi seksual terhadap sesama jenis, baik orientasi tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan maupun tidak. Untuk pria , perilaku homoseksual dikenal dengan istilah *gay*, sedangkan pada perempuan dikenal dengan sebutan *lesbian*.²

Kata *lesbian* berasal dari kata *lesbos* dalam bahasa Yunani, yang merupakan nama sebuah pulau yang hanya dihuni oleh kalangan Wanita. Adapun pria yang mengalami homoseksual sering disebut “*gay*” dan kenapa menggunakan istilah “*gay*” karena istilah tersebut dianggap lebih halus dan tentunya lebih sangat spesifik mengacu pada orientasi seksual .³ Sedangkan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan istilah “homoseksual” berarti ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin.⁴

Sedangkan yang berkenaan dengan homoseksual dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Hayuti Sukma Jelita dan Dapit Amril mereka menjelaskan bahwasanya Homoseksual (*gay*) bahwasanya di dalam Islam disebut “*Al-liwath*” yang mempunyai arti Orang-orang yang

¹ Panjaitan, “Membincang Homoseksualitas: Membangun Sikap Etis Kristiani Terhadap Pelaku Homoseksual.”Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual 4:1,Tawangmangu,2021,hlm.166

² Tukan,Fr.Paul Ama “HOMOSEKSUALITAS DI DALAM BIARA, SIAPA YANG (HARUS) BERBICARA?”,VOX LEDALERO,hlm.88

³ Maimunah Siti,PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG HOMOSEKSUALITAS(KAJIAN TAFSIR TEMATIK),UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta,2018,hlm.15

⁴ Save M.Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan.(Jakarta:Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara(LPKN),2000,H.353

melaksanakan tindakan serupa dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lüt disebut sebagai *al-luṭiyūn*. Istilah *al-luṭiyy* merujuk pada seorang laki-laki berhubungan seks dengan sesama jenis, yaitu pria dengan pria.. Homoseksual merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan antara sesama pria .⁵

Selain itu juga ada kata lain yang menggambarkan perilaku homoseksual yaitu sodomi atau liwath, di dalam istilah medis ,sodomi merujuk pada sebuah hubungan seksual yang dilakukan melalui anus ,dan peristiwa ini sering dikaitkan dengan homoseksual, gay dan waria. Liwath di sisi lain berasal dari kata akar yang sama dengan nama Nabi Luth, hubungan homoseksual antara pria dikenal sebagai liwath.Dalam kamus bahasa Arab liwath merujuk pada tindakan yang diperbuat kaum Nabi Luth as, dan mereka merupakan kelompok pertama yang melakukan tindakan homoseksual di dunia, yang tinggal di wilayah sekitar Laut Mati, tepatnya di Sadum dan Amurah (Gammurah).⁶

Islam memandang hubungan seksual yang sah sebagai relasi antara pria dan wanita yang telah sah dalam pernikahan yaitu melalui sebuah ikatan yang dinamakan dengan pernikahan. Karena pernikahan merupakan sebuah landasan yang sah untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keturunan yang diakui secara sah oleh agama maupun negara

Homoseksualitas dipandang sebagai bentuk perilaku abnormal dalam konteks kehidupan sosial, yang umumnya muncul akibat kegagalan individu maupun kelompok dalam mengenali dan memahami jati dirinya secara utuh. Perilaku menyimpang semacam ini tidak hanya terjadi di ranah sosial, tetapi juga dapat muncul dalam lingkup keluarga, misalnya melalui penyalahgunaan narkotika dan konsumsi minuman keras. Di tingkat masyarakat, bentuk penyimpangan juga dapat

⁵ Sukma Jelita and Amril, "Homoseksual Dalam AlQurān: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Mahmud Yunus."

⁶ *ibid,hlm.108*

ditemukan, seperti di lingkungan sekolah, dengan contoh konkretnya adalah tawuran antarpelajar. Secara umum, penyimpangan sosial merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, pelaku justru mengabaikan aturan yang seharusnya ditaati dan memilih melakukan tindakan yang melanggar hukum serta kaidah sosial.⁷

Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyu Awaludin dalam salah satu tulisannya, istilah "homoseksual" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "homo" dari bahasa Yunani yang berarti "sama", dan "sex" dari bahasa Latin yang merujuk pada jenis kelamin. Dengan demikian, homoseksual secara harfiah mengacu pada hubungan seksual antara individu yang memiliki jenis kelamin yang sama. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1869 oleh Dr. Karl Maria Kertbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria. Penggunaan istilah tersebut mula-mula disebarluaskan di Jerman melalui sebuah pamflet anonim, kemudian mendapatkan perhatian lebih luas secara global melalui publikasi Richard Freiherr von Krafft-Ebing dalam salah satu karya tulisnya. "Psychopathia Sexualis."

Adapun homoseksual di dalam bahasa Arab disebut dengan:

1. *al-mišliyyah al-jinsiyyah* berasal dari kata "Al-Matsal, yang berarti homo dan "Al-Jinsiyyah yang berarti seks. Jadi ,Al-Mitsliyyah Al-Jinsiyyah memiliki arti homoseksual .Istilah ini sering digunakan dalam buku-buku ilmiah yang diambil dari bahasa Inggris.
2. *asy-syuzūz al-jinsiyyah* berasal dari kata "Asy-Syudzuz", yang berarti sebuah penyimpangan dan "Al-Jinsiyyah "yang berarti seks .Jadi Asy-Syudzuz Al-Jinsiyyah berarti dapat disimpulkan sebagai penyimpangan seksual.Istilah ini sering digunakan oleh kalangan Masyarakat umum ,dan seseorang yang memiliki

⁷ Supratiknya,Mengenal Perilaku Abnormal (KANISIUS 2001) Cet.21, hal.654.

ketertarikan terhadap sesama jenis sering dianggap sebagai individu dengan perilaku penyimpangan seksual.

3. *al-liwāt*, istilah ini khusus di pakai dalam terminology islam. Kata tersebut dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth, mereka adalah penduduk kota Sodom dan Gomurah.⁸

Homoseksualitas adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan kawan sesama jenis, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, dengan kata lain homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis.

Homoseksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang tidak wajar. Pelaku homoseksual tidak hanya memiliki Hasrat kontak sesual terhadap antar manusia dengan jenis kelamin yang sama, melainkan mereka juga memiliki ketertarikan pribadi, emosional, psikologis dan sossial.

2. Homoseksual dalam Lintasan Sejarah

Dalam catatan sejarah, praktik homoseksualitas telah dikenal sejak masa Nabi Luth, sebagai suatu bentuk penyimpangan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perilaku tersebut dipandang bertentangan dengan nilai-nilai ilahiah serta menyimpang dari fitrah kemanusiaan, sehingga para pelaku dikenai sanksi sebagai bentuk penegakan hukum dan moral. Pada era kontemporer, homoseksualitas sering kali diasosiasikan dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).⁹ isu ini telah menjadi topik perdebatan yang cukup signifikan di Indonesia. Para aktivis LGBT terus memperjuangkan pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis, sementara berbagai komunitas keagamaan turut memberikan respons yang beragam. Agama-

⁸ Azhari, Rama Dan Kencana Putra, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual, (Jakarta:Hujjah Press, 2018), hal.24-25.

⁹ LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang merujuk pada kelompok individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beragam.

agama seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu cenderung memiliki sikap yang lebih moderat atau tidak secara eksplisit menolak homoseksualitas. Sebaliknya, agama Islam dan Kristen (baik Katolik maupun Protestan) secara tegas menolak praktik tersebut, bahkan menganggapnya sebagai perbuatan dosa, kejahanan moral, dan bentuk penyimpangan yang mendapatkan kutukan dari Tuhan.

Sejarah adanya keberadaan homoseksual, sebenarnya bukan hal yang baru. Mereka telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Jika homoseksualitas dikaitkan dengan kisah Nabi Luth, ini berarti mereka telah hidup sejak sekitar tahun 1870 SM.¹⁰ Dan bisa diasumsikan, kehidupan homoseksual sudah muncul sejak jauh sebelum masa Nabi Luth. Hanya saja, kisah dari Nabi Luth Homoseksualitas sering kali dijadikan sebagai referensi dalam berbagai diskusi. Hal ini tidak dapat diabaikan karena pada masa lalu, diyakini bahwasanya hukuman Tuhan yang tercatat dalam sejarah agama-agama samawi terjadi pada saat itu. Meskipun alasan kedatangan hukuman ini masih diperdebatkan, apakah disebabkan oleh orientasi homoseksual atau karena perilaku seksual yang menyimpang. Berdasarkan catatan sejarah, mereka telah menjadi bagian dari kehidupan dunia selama ribuan tahun. Oleh karena itu, anggapan bahwa homoseksualitas hanya berasal dari Barat atau merupakan sebuah budaya Barat adalah suatu kesalahan besar. Bahkan di Indonesia, praktik homoseksual telah ada dalam berbagai tradisi lokal.¹¹

Dalam sejarah Islam, selama masa hidup Nabi Muhammad, tidak pernah ada hukuman yang dijatuhkan terhadap perilaku homoseksual. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, mempelajari dan

¹⁰ Nuh Safri, “Pesantren Waria Senin-Kamis al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Keberagaman Waria,”

¹¹ Nuh Safri, Arif, Historisitas Homoseksual Dalam Islam, Pesantren Waria al-Falah Yogyakarta, Yifos dan Kita Sama dalam Buku Seksualitas dan Agama: Dialog tentang Tubuh yang Terus Tumbuh, hlm. 3.

memahami keberadaan homoseksualitas dalam sejarah Islam menjadi hal yang menarik.

Pada masa Khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq, hukuman berat pernah diberlakukan terhadap orang-orang dengan orientasi homoseksual, termasuk hukuman dibakar hidup-hidup atau pengasingan. Tindakan ini diduga terjadi karena homoseksualitas dianggap sebagai ancaman, tidak hanya terhadap kekhalifahan, tetapi juga terhadap stabilitas dan otoritas Islam secara keseluruhan.¹² Ketidakstabilan dalam pemerintahan dan kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq dapat dimaklumi, terutama karena masa transisi dari seorang nabi yang memiliki peran besar dalam peradaban Islam dan sangat dihormati. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau meninggalkan sejumlah besar pengikut yang berasal dari berbagai bangsa, ras, suku, dan adat istiadat, yang menuntut jukan tantangan dalam menjaga kestabilan dalam periode transisi tersebut.

Pada masa kekhalifahan kedua, Umar bin Khattab dianggap lebih toleran terhadap homoseksualitas. Beliau pernah mendapat kritik karena telah mengikuti kebijakan Abu Bakar al-Shiddiq, yang mengubah hukuman untuk homoseksual menjadi rajam. Sementara itu pada masa kekhalifahan ketiga, isu-isu seperti homoseksualitas tidak sempat diurus karena kekhalifahan tersebut dihadapkan pada banyak konflik kepentingan, termasuk perlawanan dari Ali bin Abi Thalib. Di masa kekhalifahan keempat Ali bin Abi Thalib, terjadi perlakuan keras terhadap homoseksualitas. Ali pernah menghukum seorang homoseksual dengan melemparkannya dari atas menara sambil berkata, "inilah cara ia akan dilemparkan ke neraka." Dari sejarah ini, tampak jelas bahwa stabilitas sistem pemerintahan memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan terhadap warganya.¹³

¹² Abdulhadi, Rabab. "Sexualities and the Social Order in Arab and Muslim Communities," dalam Habib, Samar. Islam and Homosexuality. Amerika Serikat: ABC-CLIO. 2010. Hlm. 467

¹³ *Ibid*, hlm. 467.

Setelah masa kepemimpinan Khulafa'ur Rasyidin,muncul kekhalifahan yaitu Umayyah, Abbasiyyah dan berbagai Kerajaan Islam lainya. Dalam kekhalifahan kekhalifahan tersebut ,perlakuan terhadap kaum homosekual beragam.Meskipun begitu,secara umum,keberadaan homoseksual terus berlangsung sepanjang sejarah.Ada masa ketika mereka diberlakukan dengan manusiawi,namun juga ada waktu ketika mereka menghadapi perlakuan yang sangat kejam.Bahkan, pada masa kekhalifahan Umayyah ,salah satu khalifahnya,al-Walid bin Yazid(734-744),dikenal sebagai seorang homoseksual dan pemabuk.¹⁴ Watak dan karakter dari al-Walid ini juga dijelaskan oleh al-Zahabi dalam *kitab Tarikh al-Khulafa*.¹⁵

Dibandingkan dengan beberapa periode dan sejarah Islam sebelumnya, dalam kejayaan Islam, Tepatnya pada era Kekhalifahan Abbasiyah saat Harun al-Rasyid menjabat sebagai khalifah.,Homoseksualitas lebih diterima secara terbuka.Hal ini terjadi karena sistem pemerintahan yang dianggap sudah stabil,birokrasi yang teratur,serta pemahaman terhadap kitab suci yang tidak lagi bersifat harfiah ,kondisi kekhalifahan yang telah mapan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ruang diskusi mengenai seksualitas dan pratiknya.

Di periode ini pula tulisan tentang seksualitas ,baik homoseksual maupun heteroseksual,berkembang pesat pada masa itu .Salah satu tokoh terkenal adalah Abu Nawwas seorang penyair,Abu Nawwas yg dikenal melalui karyanya yang sering menyindir kaum heteroseksual.Dalam artikel yang ditulis oleh Rabab Abdulhadi ,disebutkan bahwasanya Abu Nawwas adalah penyuka sesama jenis ,terutama tertarik pada anak laki - laki.Selain itu,Khalifah pengganti Harun al-Rasyid ,yaitu al-Amin ,juga

¹⁴ *Ibid. hlm. 468.*

¹⁵ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), hlm. 199.

dikenal sebagai homoseksual karena memiliki ketertarikan pada kasimnya yaitu seorang pelayan raja yang sudah dikebiri.¹⁶

Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah ,khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid homoseksualitas dibuka secara terbuka dan toleran.Selama Dinasti Ottoman (1281-1922),praktik hubungan sesama jenis tidak hanya meluas,tetapi juga didokumentasikan dengan baik.Hal serupa juga disampaikan oleh O.Murray dan Will Roescoe,yang menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan bagian dari sebuah tradisi yang telah berlangsung lama di Kawasan Timur Tengah ,termasuk di Kerajaan Turki ,Persia dan Islam Spanyol.¹⁷

Melihat sejarah singkat tersebut ,homoseksualits sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam Islam.Meski demikian ,penerimaan terhadap homoseksualitas sangat bervariasi dan dari sejarah di atas ,terlihat bahwa stabilitas dan kemapanan suatu pemerintahan sangat mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap homoseksualitas .Belajar dari masa kekhalifahan Harun al-Rahid ,salah satu kunci kesuksesanya adalah terbukanya ruang publik bagi kaum minoritas untuk mengekspresikan identitas mereka ,dengan memebrikan ruang yang luas untuk diskusi dan dialog .Kebebasan untuk menulis dan menyuarakan pendapat ,termasuk dari kelompok minoritas seperti homoseksual ,juga didukung sepenuhnya.Sehingga pada masa ini ,orang pun tidak memandang mereka sebagai kaum yang harus didiskriminasi.

Oleh karena itu,hak hak seperti inilah yang sayangnya sering dirampas oleh kekuasaan dan otoritas keagamaan secara sepihak.Akibatnya ,homoseksualitas dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak wajar,sementara hanya heteroseksualitas yang dipandang normal.Jika saja ruang publik terbuka untuk dialog dan diskusi,mungkin

¹⁶ *Ibid*, hlm. 468.

¹⁷ O Murray dan Will Roescoe, *Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature*, New York University Press, 1997. hlm.18.

perlakuan terhadap homoseksual akan sangat berbeda dari yang ada sekarang.

Perlu ditekankan kembali bahwa ketidakstabilan sistem pemerintahan dan birokrasi ,kurangnya ruang untuk berdialog,serta adanya ketakutan terhadap otoritas kekuasaan merupakan faktor faktor yang menyebabkan munculnya diskriminasi terhadap kelompok kelompok minoritas ,termasuk homoseksual.

Di sisi lain,ketidakjelasan hukum dalam teks-teks keagamaan seperti Alqur'an dan hadis menyebabkan pemahaman dan penerimaan terhadap homoseksualitas menjadi beragam.Padahal,secara historis ,keberadaan mereka sudah ada di dunia Arab sebelum Islam,dan bahkan semakin meluas pada masa Daulah Islamiah (Kerajaan Islam),hingga bertahan sampai saat ini.¹⁸

Kondisi semacam ini juga disetujui oleh Samar Habib.Namun ,ia menyesalkan tindakan keras yang pernah terjadi pada masa Khulafaa'ur Rasyidin dan di era modern,seperti yang terjadi di beberapa negara yang berlandaskan Islam.Dengan diberlakukanya qanun atau undang -undang Syariat Islam ,ketiadaan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis Shahih justru diabaikan oleh otoritas kekuasaan.¹⁹

3. Faktor Terjadinya Homoseksual

Perilaku homoseksual pada individu tidak muncul secara mendadak, melainkan terjadi karena beragam penyebab dari dalam lingkungan maupun luar lingkungan. Faktor internal meliputi aspek genetik dan biologis yang terbentuk sejak awal, mulai dari proses fertilisasi antara sel sperma dan ovum, hingga masa kehamilan dan Sejak kelahiran, anak yang mengalami kelainan genetik atau hormonal

¹⁸ Nuh Safri,Arif,Historisitas Homoseksual Dalam Islam,Pesantren Waria al-Falah Yogyakarta,Yifos dan Kita Sama dalam Buku Seksualitas dan Agama:Dialog tentang Tubuh yang Terus Tumbuh, hlm. 6 .

¹⁹ *Ibid*, hlm, 6.

berpotensi tumbuh menjadi remaja dan dewasa dengan karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi biologis tersebut.²⁰

Sementara itu, faktor eksternal merujuk pada pengaruh yang asalnya dari luar lingkungan seorang anak tersebut. Faktor-faktor ini meliputi pendidikan yang diberikan oleh orang tua, lingkungan sosial dan pergaulan, pengalaman kekerasan fisik maupun psikologis, tekanan emosional seperti depresi atau stres, serta pengaruh media elektronik dan cetak. Selain itu, tekanan dari lingkungan pertemanan juga dapat berperan signifikan. Pendidikan yang tidak sesuai dengan kodrat anak, misalnya anak perempuan yang dididik dengan cara seperti anak laki-laki, berpotensi mengubah orientasi perilaku dan kepribadian anak tersebut, demikian pula sebaliknya. Pergaulan yang kurang tepat juga dapat memperkuat kecenderungan perilaku homoseksual, misalnya ketika terdapat pola pergaulan di mana anak perempuan lebih dekat dengan anak laki-laki, dan sebaliknya, anak laki-laki lebih akrab dengan anak perempuan..²¹

Selain faktor internal dan eksternal, terdapat pula faktor lain yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku homoseksual, yaitu Faktor-faktor yang memengaruhi persoalan ini meliputi aspek kultural, keagamaan, dan kenegaraan. Pertama, dari aspek kultural, masyarakat umum seringkali memandang homoseksualitas sebagai gangguan kejiwaan. Kelompok homoseksual, yang orientasi seksualnya berbeda dari heteroseksual, kerap dianggap sebagai individu yang mengalami masalah mental dan memerlukan penanganan medis. homoseksualitas yang mengganggu kesehatan mental seseorang harus mendapatkan perawatan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa orientasi seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, merupakan suatu kondisi yang alami dan fitrah. Namun demikian, dalam beberapa kasus, faktor kultural

²⁰ Dermawan, “RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1 SEBAB, AKIBAT DAN TERAPI PELAKU HOMOSEKSUAL.”

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

atau lingkungan turut memengaruhi, meskipun fitrah tersebut juga dapat dikaitkan dengan faktor genetik atau hormonal. Pada dasarnya, setiap individu dilahirkan dalam keadaan biseksual. Dalam beberapa kasus, gen atau hormon yang memengaruhi orientasi homoseksual bisa lebih dominan. Kondisi ini biasanya muncul sejak kecil dan terus berkembang hingga dewasa. Namun, ada kasus dimana Salah satu faktor yang dapat memengaruhi seseorang menjadi homoseksual adalah lingkungan sosial, termasuk lingkungan tertutup seperti asrama atau pesantren, di mana interaksi intensif sesama jenis terjadi secara terus-menerus tanpa keseimbangan relasi dengan lawan jenis. Karena santri laki-laki dan perempuan dipisahkan serta jarang berinteraksi dengan lawan jenis, kebutuhan seksual mereka terkadang tersalurkan melalui hubungan sesama jenis. Karena itu, baik homoseksualitas yang disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dianggap sebagai bagian dari kondisi yang wajar dan tidak bisa sepenuhnya disalahkan.

Kedua, faktor keagamaan turut berperan melalui adanya doktrin dan penafsiran ajaran agama yang secara eksplisit menolak serta memarginalkan kelompok homoseksual. Dalam konteks ini, umat beragama kerap merujuk pada kisah kaum Nabi Luth sebagaimana termaktub dalam Surah Al-A‘rāf (ayat 80–81) dan An-Naml (ayat 54–55) sebagai landasan normatif atas penolakan terhadap perilaku homoseksual. Narasi tersebut dipandang sebagai bukti historis bahwa kaum Nabi Luth dihancurkan karena terlibat dalam praktik hubungan seksual melalui anal, yang dalam definisinya mengacu pada penetrasi Memasukkan organ kelamin laki-laki ke dalam anus, baik terhadap sesama jenis maupun lawan jenis.²² Bukti lainnya menunjukkan bahwa pada masa Nabi Lūt, khususnya di kota Sodom, kehidupan dan

²² Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta timur:Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.575. Dan Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi (Jakarta Timur:PRANADA MEDIA, 2003), H.157.

pertumbuhan masyarakat tetap berlangsung meskipun perilaku menyimpang terjadi di tengah mereka.

Ketiga, faktor struktural juga memberikan kontribusi melalui adanya ketimpangan sistemik yang dijalankan oleh negara terhadap kelompok homoseksual. Ketidakadilan ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi dan menjamin perlindungan Hak-hak kelompok tersebut sebagai bagian dari elemen masyarakat yang juga memiliki status sebagai warga negara. Dalam praktiknya, individu dengan orientasi seksual non-heteronormatif kerap tidak memperoleh pengakuan yang setara dalam sistem hukum maupun dalam tatanan sosial, sehingga akses mereka terhadap perlindungan hukum menjadi terbatas. Dalam perspektif ideologi liberalisme, dikenal konsep *minority rights* atau hak-hak kelompok minoritas, yang mencakup hak-hak bagi individu dengan orientasi seksual berbeda. Di Indonesia, isu perlindungan terhadap kaum homoseksual masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dan merupakan tantangan tersendiri dalam proses menuju demokrasi yang inklusif dan substansial. Meskipun hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika perkembangan demokrasi, kegagalan dalam merespons isu tersebut berpotensi menghambat proses konsolidasi demokrasi. Padahal, secara normatif, demokrasi telah diterima sebagai sistem pemerintahan terbaik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara..²³

B. Tafsir Maqāṣidī.

1. Definisi Tafsir Maqāṣidī.

Tafsir maqāṣidī merupakan gabungan dua kata yang secara gramatikal membentuk konstruksi naat dan manut yaitu relasi antara kata sifat dan yang disifati, yaitu antara kata *tafsir* dan *maqāṣidī*. Dalam kajian keilmuan, kata *tafsir* sendiri mengandung lima makna pokok. Pertama,

²³ Kholidul Adip Ach, Indahnya Kawin Sesama Jenis (Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (eLSA)) 2005, h.6

al-Īdāh, yang berarti mendeskripsikan suatu makna; kedua, *al-Kashf*, yang berarti menyingkap hal-hal yang tersembunyi; ketiga, *al-Tibyān*, yang berarti memberikan penjelasan; keempat, *al-Iz̄hār*, yang bermakna menampakkan maksud; dan kelima, *al-Tafsīl*, yang berarti merinci penjelasan atas sesuatu. Kelima unsur makna ini menjadi landasan dalam memahami pendekatan tafsir, termasuk dalam tafsir yang berorientasi pada *maqāṣid*.²⁴ Menurut Ahmad asy-Syirbāshī, istilah tersebut mengandung makna sebagai sebuah bentuk penjelasan.²⁵ Yaitu menjelaskan atau menjabarkan sesuatu yang sebelumnya belum terang atau masih samar. Adapun secara terminologis, ‘Abd al-Azhīm az-Zarqānī mendefinisikan tafsir sebagai segala bentuk upaya untuk memahami dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’ān.²⁶

Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti "bermaksud" atau "menunjukkan kepada suatu tujuan." Sementara secara terminologis, *maqāṣid* merujuk pada tujuan-tujuan syar’i (syariat) yang menjadi landasan dalam penetapan hukum-hukum Islam, dengan orientasi utama Dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, istilah *maqāṣid* mengandung makna maksud, tujuan, asas, ataupun sasaran yang hendak dicapai dalam rangkaian hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt..²⁷ Oleh karena itu, tafsir *maqāṣidī* dapat dimaknai sebagai pendekatan penafsiran yang berfokus pada pencapaian nilai-nilai tujuan syariat (kemaslahatan).

²⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’ān* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.309

²⁵ Umayah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-, Qur’ān.”*Diya Al-Afkār*, vol.4, no.1. (Juni 2016), h.39.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), h.31.

²⁷ Umayah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur’ān.”h. 40.

Menurut Dr. Wasfi Asyur Abu Zayd dalam karyanya *Nahwa Tafsīr Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm: Ru’yah Ta’sīsiyyah li Manhaj Jadīd fī Tafsīr al-Qur’ān*, tafsir maqāṣidī merupakan salah satu bentuk pendekatan penafsiran yang berupaya mengungkap makna rasional dan Model penafsiran ini menitikberatkan pada upaya menggali makna mendalam dan tujuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, baik dalam konteks umum maupun khusus, dengan orientasi utama untuk merealisasikan kemaslahatan yang menyeluruh bagi umat manusia.²⁸ Abdul Mustaqim menyatakan bahwa tafsir maqāṣidī adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menitikberatkan pada aspek tujuan syariat, baik secara umum maupun khusus, dengan landasan maqāṣid al-Qur'ān dan maqāṣid al-syarī‘ah, yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan..²⁹

Tafsir Maqāṣidī adalah metode penafsiran al-Qur'an yang tidak hanya berfokus pada aspek kebahasaan, tetapi juga menelusuri tujuan syar'i yang mendasari setiap ayat.³⁰ Pendekatan ini hadir sebagai jembatan antara dua kutub penafsiran: di satu sisi, tafsir tekstual yang cenderung kaku dan terbatas pada makna literal, dan di sisi lain, tafsir liberal yang berpotensi menanggalkan kesakralan teks. Melalui tafsir maqāṣidī, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dipahami dari segi hukum semata, tetapi juga dari aspek tujuan dan maksud diturunkannya ayat tersebut. Hal ini penting karena setiap ayat yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki hikmah dan maksud yang harus dipahami secara menyeluruh bagi masyarakat Islam, guna mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Tāhir Ibn ‘Āsyūr, seorang pakar maqāṣid, salah satu penyebab stagnasi di kalangan

²⁸ Wasfi 'Asyur Abu Zayd, Nahwa Tafsir Maqasidi Li Al-Qur'an Al-Karim:Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur'an. (Mesir, 2019), h.13.

²⁹ Abdul Mustaqim, "Kuliah Online Tafsir Maqasidi Pertemuan 1-Pengertian,Tujuan,Dan Signifikasi."

³⁰ Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.h.18

mufassir dan fuqahā' adalah karena pengabaian terhadap dimensi maqāṣid dalam memahami teks Al-Qur'an.³¹

Tafsir maqāṣidī yaitu penafsiran Al-Qur'an yang berakar dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian *uṣūl al-fiqh*. Meskipun sebagian besar ulama yang mengadopsi pendekatan ini cenderung mengaplikasikannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sejatinya prinsip-prinsip *maqāṣid* juga dapat diterapkan secara lebih luas. Pendekatan ini relevan untuk memahami berbagai jenis ayat, termasuk yang berkaitan dengan kisah-kisah (qāṣaṣ), perumpamaan (amṭāl), relasi gender, maupun aspek-aspek teologis. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir maqāṣidī memiliki potensi yang luas dalam mengungkap makna dan hikmah di balik seluruh kandungan Al-Qur'an.³²

Salah satu konsep krusial yang perlu dipahami dalam studi tafsir maqāṣidī adalah dimensi-dimensi utama yang menjadi fokus maqāṣid itu sendiri. Pada masa para ulama klasik seperti Imam al-Juwainī, Imam al-Ghazālī, dan Imam al-Syāṭibī, dimensi-dimensi tersebut dikenal dengan istilah *uṣūl al-khamsah* atau *darūriyyāt al-khams*, yang merujuk pada lima kebutuhan primer yang wajib dilindungi dalam kerangka syariat. Kelima unsur tersebut meliputi: *hifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta). Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, Abdul Mustaqim mengembangkan cakupan tersebut dengan menambahkan dua aspek penting lainnya, yakni *hifz al-dawlah* (perlindungan terhadap negara) dan *hifz al-bi’ah* (perlindungan terhadap

³¹ Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam, h.8.

³² Abdul Mustaqim, Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam, h.41.

lingkungan). Penambahan ini mencerminkan relevansi tafsir maqāṣidī dalam menjawab tantangan sosial-kontekstual kontemporer..³³

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqasidi

Tafsir maqāṣidī memiliki fondasi historis yang kokoh serta menunjukkan perkembangan paradigma yang dinamis dalam khazanah keilmuan Islam. Pada tahap awal kemunculannya, konsep maqāṣid – sebagaimana halnya dengan disiplin keilmuan Islam lainnya – belum berfungsi sebagai suatu bidang ilmu yang berdiri secara otonom. Gagasan mengenai maqāṣid baru mulai terformulasi sebagai suatu kerangka teoretis yang dirancang untuk merespons berbagai persoalan dan ketidakteraturan dalam kajian *uṣūl al-fiqh*. Pada masa tersebut, maqāṣid masih menjadi bagian integral dari pembahasan mengenai *qiyās*, khususnya dalam aspek *masālik al-‘illah* (jalur penetapan illat hukum).. Selanjutnya, terjadi konflik internal terkait konsep maslahah yang tidak lagi terbatas pada kajian fikih, sehingga berkembang menjadi pembahasan khusus yang terpisah dalam satu kitab tertentu. Hal ini mendorong para ahli untuk memperluas diskusi dan pengembangan maqasidi. Akhirnya, teori maqasid mengalami evolusi signifikan hingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri.³⁴

Sejarah tafsir maqasidi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tradisi hukum Islam yang menjadi induknya. Sebagaimana disampaikan oleh Kusmana, maqasid syari’ah awalnya berkembang sebagai metodologi dalam kontruksi hukum Islam, kemudian meluas menjadi metodologi dalam kontruksi pemikiran Islam. Dengan demikian, perkembangan tafsir maqasidi juga merupakan bagian dari evolusi maqasid syari’ah dalam pembentukan pemikiran Islam.

Perkembangan tafsir maqasidi dapat dibagi menjadi tiga periode, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Husein adz-Dzahabi

³³ Abdul Mustaqim, “Kuliah Online Tafsir Maqasidi Pertemuan 3 -Aspek Maqasid,Tingkatan Dan Nilai Fundamental.”

³⁴ Zuhurul Fuqohak, “Pengaruh Maqōṣid Syari’ah Di Dalam Tafsir.”

berdasarkan sejarah tafsir, tafsir *maqāṣidī* dapat dibagi ke dalam tiga periode utama: pertama, periode Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat (*ta'sīs*), yang bersifat implementatif dan belum teoritis; kedua, periode *tadwīn* (*tafrī'*), yaitu masa perkembangan teori dan konseptualisasi *maqāṣid*; dan ketiga, periode modern, di mana tafsir *maqāṣidī* terus mengalami kemajuan dan penyempurnaan..³⁵

Peneliti uraikan beberapa tahapan periode tafsir yaitu sebagai berikut:

a. Masa *Ta'sis* (Masa Nabi Muhammad dan Para Sahabat

Pada masa *ta'sis* (masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat), tafsir *maqāṣidī* belum diformulasikan secara teori, tetapi telah diterapkan secara praktis. Contohnya, Nabi SAW tidak menerapkan hukuman potong tangan kepada pencuri saat perang meskipun terdapat ayat yang memerintahkannya. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*maqasid*), karena dikhawatirkan pelaku akan membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi mempertimbangkan teks dan konteks, serta membuka kemungkinan perubahan hukum berdasarkan tujuan kemaslahatan..³⁶

Dengan adanya perubahan hukum tersebut, terlihat bagaimana Nabi Saw mempratikkan pendekatan dialogis antara teks dan maqasid yang selaras dengan perubahan konteks. Pendekatan maqasidi juga diterapkan pada masa para sahabat. Menurut Al-Shatibi, para sahabat seperti al-Khulafa al-Rashidin, Aishah, dan Muadh bin Jabal tidak hanya menguasai ilmu Bahasa Arab, tetapi juga memahami ilmu tentang tujuan dan hikmah syariat (*asrar al-shari'ah wa maqasiduhā*). Meskipun tafsir maqasidi belum diformulasikan secara teoritis

³⁵ Hamam and Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī."QOF, 2018.

³⁶ Hotimah, *Metode Tafsir Maqasidi Perspektif Jasser Auda*.

pada masa itu, para sahabat telah menerapkan prinsipnya dalam memahami perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, mereka tidak terperangkap pada pendekatan textual semata, melainkan mampu menangkap spirit dan maqasid di balik teks.

Pada masa Rasulullah, permasalahan tafsir biasanya langsung disampaikan kepada beliau untuk mendapatkan penjelasan. Namun, setelah Rasulullah wafat, isu tafsir menjadi lebih rumit dan kompleks. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai penafsiran yang berbeda terhadap satu topik. Contohnya, ketika Abu akar menjadi khalifah, ia menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang mencoba memperkenalkan kembali pandangan lama mereka dengan cara menafsirkan agama Islam sesuai pemahaman lama tersebut.³⁷

Al-San'ani menilai bahwa keputusan Umar tersebut berpijak pada basis maslahah ketika itu pertimbangannya adalah kondisi masyarakat yang mempermainkan kata talak dan sering menjatuhkan talak tiga dalam satu majelis dianggap sah, sehingga ketika diucapkan talak lebih dari satu kali maka ucapan keduanya tidak dianggap sebagai penguatan seperti pada masa Nabi SAW³⁸. Sejalan dengan pandangan Hamam dan Thahir, penulis berpendapat bahwa peristiwa ini dapat dianggap sebagai awal mula tumbuhnya pemikiran maqasid. Hal ini terlihat dari upaya Khalifah Umar dalam mencari solusi yang mengutamakan kemaslahatan dengan mempertimbangkan teks dan konteks. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, hadits tersebut menjelaskan adanya perbedaan antara kebiasaan masyarakat pada masa Nabi SAW dan masa Umar bin Khattab. Oleh karena itu, fokus utamanya bukan pada

³⁷ Kadir, *Dirasat Islamiyah*. Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya, 2016.

³⁸ Hamam and Thahir, "MENAKAR SEJARAH TAFSIR MAQĀṢIDĪ."

perubahan hukum dalam masalah yang sama, melainkan pada penyesuaian terhadap konteks yang berkembang.³⁹

b. Masa Tadwin (Masa Pembukuan)

Periode ini sering disebut sebagai masa pertengahan, yaitu masa setelah generasi tabi'in atau masa tabi' tabi'in, ketika tafsir mulai dibukukan, tepatnya sekitar abad ke-2 hingga ke-13 Hijriah. Pada masa ini pula, istilah *maqasid* pertama kali muncul melalui karya-karya at-Turmuzi al-Hakim pada abad ke-3 Hijriah, seperti *al-ṣalāh wa al-maqāṣiduhā*, *al-ḥajj wa asrāruh*, *al-‘illah*, *’ilā al-syarī‘ah*, *’ilā al-‘ubūdiyyah*, dan *al-furūq*. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi dalam buku-buku yang beliau tulis.⁴⁰

Pada masa *ta’rif* atau *tadwīn*, teori *maqāṣid* mengalami pertumbuhan yang stabil dari segi konsep maupun kerangka teoritis. Periode ini bermula pada abad ke-5 Hijriah, yang dipengaruhi oleh masuknya pemikiran filsafat ke dalam kajian hukum Islam. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini Abu Ma‘ali al-Juwaini, yang melalui karya monumentalnya *al-Burhān fī Usūl al-Fiqh* memperkenalkan klasifikasi *maqāṣid*, meliputi tingkatan seperti kebutuhan mendesak (*darūrī*), kebutuhan umum (*al-ḥājat al-‘āmmāh*), nilai-nilai moral mulia (*al-makrūmāt*), dan anjuran (*al-mandūbāt*). Al-Juwaini memandang *maqāṣid* syarī‘ah sebagai bentuk perlindungan (*al-iṣmāh*) terhadap lima aspek pokok, yaitu agama (keimanan), jiwa, akal, keturunan (keluarga), dan harta. Setelah at-Turmuzi, muncul tokoh-tokoh lain yang turut mengembangkan konsep *maqasid*. Di antaranya adalah Abu Mansur Al-Maturidi (w.333 H) dengan karyanya *Ma’had al-Syara*, kemudian Abu Bakar

³⁹ Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 9: Pembahasan Haji Dan Nikah* .

⁴⁰ Nazaruddin and Kamilullah, “*Maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap hukum Islam menurut Imām al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*.”

al-Abhari (w.375 H) menulis *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-Illah*, diikuti oleh al-Baqilani (w.403H) dengan karyanya *al-Taqrīb wa Irsyād Fi Tartib Thuruq al-Ijtihād*. Sejarah penggunaan istilah maqasid dalam pembahasan khusus maqasid al-syari'ah terus berkembang hingga mencapai babak baru dengan karya Imam al-Haramain al-Juwaini (w.487 H). Dalam bukunya *al-Burhan*, al-Juwaini memperkenalkan dasar-dasar maqasid yang lebih jelas, yaitu *daruriyyah* (kebutuhan pokok), *hajiyah* (kebutuhan pendukung), dan *tahsaniyyah* (penyempurnaan). Ia juga menguraikan secara garis besar tentang *maqasid kulliyah*, yaitu tujuan-tujuan universal syariat.⁴¹

c. Masa Modern dan Kontemporer

Maqasid syariah telah menjadi topik kajian yang menarik dan memunculkan cabang ilmu baru. Hal ini diuktikan dengan hadirnya sejumlah tokoh terkemuka dalam bidang tersebut, seperti Muhammad at-Thohir Ibnu Asyur (w. 1393), Alal al-Fasi (w. 1394), Ahmad ar-Raisuni, Nuruddin al-Khamidi, Jamaluddin Athiya, Jasser Auda, Umar Sulaiman al-Ashgar, Musa'id bin Abdullah as-Salman, dan Dr.Hammadi al-Ubaidi.⁴²

Pemikiran istimewa asy-Syatibi mulai abad ke-8 Hijriah tetap berpengaruh sampai abad ke-13, diteruskan oleh at-Tahir Ibni Asyur. Gagasan ini juga telah didukung oleh tokoh pembaharu Islam, Muhammad Abduh (w. 1323). Pada masa tersebut, Ibni Asyur memperluas konsep maqasid al-syariah dengan menegaskan bahwa maqasid dapat bersifat umum maupun khusus. Jasser Auda, seperti yang dikutip oleh Hasan, menjelaskan bahwa Ibni Asyur telah menetapkan beberapa

⁴¹ Nizar, M. C.“ Literatur kajian maqāṣid al-syarī‘ah.” Ulul Albab, 2016.

⁴² Nizar, M. C.“Literatur kajian maqāṣid al-syarī‘ah.” Ulul Albab, 2016.

prinsip sebagai kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga, yaitu kebebasan (*al-huriyyah*), kesetaraan (*al-musawah*), kesucian (*al-fitrah*), toleransi (*as-samahah*), dan keadilan (*al-haqq*).⁴³

Pasca-era Ibnu ‘Āsyūr, menurut Jasser Auda sebagaimana dikutip oleh Hasan, pemikiran mengenai konsep maqāṣid al-syarī‘ah mengalami perkembangan dengan penekanan pada empat aspek utama. Aspek pertama adalah hierarki maqāṣid yang saling berhubungan, baik pada tingkat universal , khusus , maupun parsial. Kedua, tujuan syari'at tidak hanya terbatas pada penjagaan (*al-ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), tetapi juga mencakup pengembangan (*at-tanmiyah*). Ketiga, cakupan maqasid al-syari'ah yang meliputi empat dimensi: sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan. Keempat, penggalian induktif alqur’ān dan hadits akan menghasilkan maqasid .⁴⁴

Pada masa ini, az-Zuhaili mengklasifikasikan maslahah berdasarkan kekuatan dalil menjadi tiga jenis berikut:

- 1) *maṣlaḥah qat‘iyah*, kemaslahatan berdasarkan pada dalil-dalil yang sudah pasti maknanya dibuktikan dengan kualitas dan kuantitas serta dapat dipahami oleh akal secara mudah.
- 2) *maṣlaḥah ẓanniyyah*, kemaslahatan berdasarkan dalil-dalil *ḍzanni* yang dibuktikan secara kualitas dan kuantitas dalil serta cenderung diputuskan oleh akal.
- 3) *Maslahah Wahmiyah*, kemaslahatan yang belum pasti dan terkesan khayalan.

⁴³ Mufti, “Penafsiran Al-Qur’ān Berbasis Maqashid al-Syari’ah: Ayat-Ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama. Semarang, Uin Walisongo

⁴⁴ Mufti, “PENAFSIRAN AL-QURAN Berbasis Maqashid al-Syari’ah: Ayat-Ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama. Semarang, Uin Walisongo

Istilah Sejarah tafsir maqasidi secara khusus baru muncul pada April 2007. Menurut Muhammad Idris Mesut, sebagaimana dikutip oleh Umayah dalam penelitiannya, yang bertema “Metode Alternatif Penafsiran al-Qur'an” . Dalam diskusi tersebut, focus utama adalah kajian tafsir maqasidi yang masih berpusat pada pendekatan maqasid al-syari'ah. Perbedaan utama antara prinsip tafsir maqasidi dan konsep maqasidi dalam maqasid al-syari'ah terletak pada cakupan penggunanya. Tafsir maqasidi bukan hanya pada persoalan hukum, melainkan juga meliputi ayat-ayat teologis, ayat-ayat tentang gender, kisah-kisah, perumpamaan (amtsal), hingga ayat -ayat yang berkaitan dengan eskatologi.⁴⁵

3. Ragam Maqasid Al-Qur'an Al-Karim

Seorang mufassir perlu memahami berbagai macam maqasid Al-Qur'an. Dengan pemahaman ini, diharapkan mufassir dapat fokus pada tujuan-tujuan utama yang menjadi inti Al-Qur'an selama proses intelektual menafsirkannya. Dengan memaparkan inti tersebut, akan terungkap banyak hal, termasuk tanda-tanda, ide-ide, perspektif, argumen-argumen yang menguatkan, dan penafsiran-penafsiran baru yang tidak akan muncul tanpa pemahaman ini. Ada lima macam maqasid Al-Qur'an.⁴⁶

a. Maqasid Umum Al-Qur'an

Maqasid umum Al-Qur'an merujuk pada tujuan-tujuan utama yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri, yang telah menjelaskan maqasid tersebut. Tidak masuk akal jika Al-Qur'an, yang mengklaim tidak meninggalkan apapun dan

⁴⁵ Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010)

⁴⁶ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h.28

diturunkan sebagai pedoman untuk segala hal, tidak menyebutkan tujuan-tujuan utamanya.

Bahwasanya diturunkannya alqur'an untuk memberikan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia, adapun maksud dari hal tersebut demi kebaikan dunia dan akhirat bagi manusia. Al-Qur'an mempunyai fokus terhadap tiga aspek yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan,

Terdapat enam maqasid umum seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad al- Raysuni yaitu menegaskan tentang keesaan Allah, membersihkan jiwa, membawa kabahagiaan dan menegakkan keadilan dan meluruskan cara berpikir.

Adapun setiap ayat alqur'an ada maqasid yang terletak secara strategis sebagai petunjuk untuk memahami tentang tujuan-tujuan penemuan maqasid juga bisa dilakukan melalui penelitian para ulama .

Hal yang perlu kita ketahui bahwa di luar berbagai maqasid yang dikenal, masih ada kemungkinan untuk merumuskan maqasid Al-Qur'an lainnya. Al-Qur'an diturunkan untuk mendorong para umatnya untuk menolak berbagai bentuk tindakan kriminal dan kesalahan, baik yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok Dengan demikian, adanya ketidakterbatasan tentang maqasid umum Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya tujuan dan ruang lingkupnya sangat luas. Maqasid Al-Qur'an merangkum tentang tema-tema utama serta inti dari kandungan ayat-ayat, sehingga dengan adanya hal itu seluruh surah dan ayat sejalan dengan maqasid tersebut.⁴⁷

Tujuan mengetahui *maqasid* umum al-Qur'an adalah:

⁴⁷ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 29-33.

- 1) Memahami bahwa maqasid Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan untuk menangkap risalah Al-Qur'an secara autentik dan tepat.
- 2) Mengetahui serta mengintegrasikan maqasid umum Al-Qur'an dalam pembacaan memungkinkan pemahaman yang lebih tepat terhadap makna dalam Al-Qur'an
- 3) Mengetahui bahwasanya maqasid umum Al-Qur'an mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap maqasid yang ada dalam tradisi Nabi
- 4) maqāṣid Al-Qur'an berfungsi untuk memastikan bahwa setiap perilaku dan keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi individu maupun komunitas
- 5) Maqasid Al-Qur'an adalah ukuran yang wajib digunakan mufassir dalam merumuskan metode dan hasil tafsir mereka, dengan hal itu dengan mereka memahami maqasid Al-Qur'an maka kesimpulan yang dihasilkan selalu selaras dengan tujuan maqasid tersebut

b. *Maqasid* Khusus al-Qur'an (Tema dan Topik al-Qur'an)

Maqāṣid tematik yang termasuk dalam kategori *maqāṣid* khusus hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu dalam Al-Qur'an. Tidak seluruh surah atau ayat memuat *maqāṣid* tematik tersebut. Dengan demikian, *maqāṣid* khusus terbatas pada segmen-segmen tertentu dari Al-Qur'an. *Maqāṣid* khusus ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Maqasid Khusus terkait dengan bidang bahasan al-Qur'an

pembahasan *maqāṣid* khusus berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari hukum syari'at, seperti akidah, ibadah, etika, interaksi sosial, pernikahan, dan perceraian. Untuk memahami *maqāṣid* pada setiap bidang, diperlukan pengumpulan dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Dari hasil kajian mendalam tersebut, dapat ditemukan kaidah, syarat, dan manfaat yang menunjukkan tujuan-tujuan syari'at. Meskipun Al-Qur'an menyampaikan petunjuk secara jelas, pemahaman tentang *maqāṣid* hanya dapat dicapai melalui penelitian dan tadabbur yang sistematis.

2) Maqasid Khusus terkait dengan tema yang ada

Tafsir tematik adalah metode tafsir yang berfokus pada satu tema tertentu, baik dalam satu surah maupun dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut. Contoh temanya bisa berupa pembahasan tentang Yahudi, shalat, atau gunung-gunung dalam Al-Qur'an. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang relevan, lalu menafsirkannya secara ilmiah berdasarkan tema. Hasil kajian bisa dibukukan secara khusus atau menjadi bagian dari satu buku tafsir yang lebih luas. Pendekatan ini memudahkan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isi dan pandangan Al-Qur'an terhadap suatu isu tertentu. Melalui proses pengumpulan, pengamatan, pendalaman, tadabbur, dan analisis terhadap seluruh ayat yang relevan, tujuan atau *maqāṣid* al-Qur'an

terkait tema tertentu dapat diidentifikasi dan dipahami dengan lebih mudah.⁴⁸.

Tujuan mengetahui maqasid Khusus al-Qur'an diantaranya adalah:

- 1) Menyimpulkan pandangan al-Qur'an seputar tema tertentu sesuai maqasid nya.
- 2) Menyelaraskan penerapan aspek-aspek umum maupun khusus yang berkaitan dengan topik pembahasan dengan tujuan (maqasid) dari masing-masing bidang dalam Al-Qur'an.
- 3) Menganalisis berbagai aspek dari tema-tema baik dalam kajian Al-Qur'an maupun dalam bidang lain dengan merujuk pada substansi maqasid yang terkandung di dalam Al-Qur'an.
- 4) Mengaplikasikan prinsip-prinsip maqāṣid yang termuat dalam berbagai tema Al-Qur'an atau bidang keilmuan lainnya ke dalam praktik fikih, mencakup aspek pemahaman dan penerapan. maupun dalam upaya ijtihad terhadap isu-isu baru.
- 5) Melaksanakan dan meluruskan bidang-bidang ataupun tema-tema tersebut dalam kehidupan akademis maupun praktis sesuai dengan tuntunan maqasidnya.
- 6) Memanfaatkan tema maqasid dari masing-masing tema dan bahasan dalam proses legalisasi hukum-hukum kontemporer atau untuk memudahkan penerapannya.

c. Maqasid Surah-Surah Al-Qur'an

Maqasid surah dapat dimasukkan dalam kategori maqasid khusus, namun menjadikanya sebagai kategori sendiri akan

⁴⁸ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 34-45.

lebih ideal. Hal ini didasarkan pada pentingnya maqasid surah itu sendiri serta perhatian para ulama sepanjang Sejarah terhadapnya. Apabila ditelusuri lebih dalam, setiap surah tampak mengandung satu *maqāṣid* pokok yang menjadi poros utama kandungan surah tersebut, disertai beberapa *maqāṣid* pendukung. Selain itu, setiap bagian atau tema-tema parsial dalam surah tersebut umumnya mengarah dan berpadu pada pencapaian *maqāṣid* utama yang memiliki nilai strategis dalam struktur pesan ilahi.

Maqāṣid suatu surah menuntut agar pembaca melakukan pembacaan yang cermat dan mendalam terhadap keseluruhan isi surah, disertai tadabbur yang intens, pemahaman yang menyeluruh terhadap bagian-bagian tematiknya, pengkajian terhadap berbagai dimensinya, serta analisis atas tujuan dari setiap tema yang diangkat. Dari proses tersebut, melalui perenungan (kontemplasi) dan ijтиhad yang berkelanjutan, *maqāṣid* utama surah dapat disimpulkan. Upaya ini mensyaratkan ketelitian, keilmuan, serta kepekaan spiritual dalam memahami makna dalam alqur'an secara holistik.⁴⁹.

d. Maqasid yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an

Ragam keempat dari maqāṣid Al-Qur'an adalah *maqāṣid tafsīliyyah* atau terperinci, yang terdapat pada setiap ayat Al-Qur'an secara individual. Pendekatan ini menuntut fokus yang mendalam terhadap satuan ayat, dengan memperhatikan struktur bahasa Arab, penguasaan terhadap makna semantik, serta pemahaman terhadap penggunaan kata dalam tradisi kebahasaan Arab. Ragam keempat dari maqāṣid Al-Qur'an berfokus pada penelitian ayat secara individual, dengan tujuan mengidentifikasi maksud-maksud yang terkandung dalam

⁴⁹ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 48.

setiap ayat. Pendekatan ini menekankan perhatian pada tiap lafaz, disertai dengan penjelasan makna dan pemaparan maksud dari lafaz tersebut.⁵⁰.

e. Maqasid Huruf dan Kata dalam Al-Qur'an

Maqāṣid pada tingkat kata dan huruf dalam Al-Qur'an merupakan jenjang lanjutan sekaligus dapat dianggap sebagai bentuk paling rinci dari ragam maqāṣid Al-Qur'an. Setiap kata dan huruf memiliki peran signifikan sebagai elemen fundamental dalam konstruksi struktur Al-Qur'an. Gagasan mengenai pentingnya unsur kebahasaan ini telah dirintis oleh Imam 'Abd al-Qāhir al-Jurjānī melalui karya monumentalnya *Dalā'il al-Ijāz*, yang menekankan aspek keindahan dan makna dalam susunan kata dan ungkapan Al-Qur'an

Setiap huruf dan kata dipilih secara cermat dan penuh pertimbangan. Pemilihan tersebut mempertimbangkan keselarasan antara irama, makna, serta dampak yang ditimbulkan oleh redaksi ayat dalam konteks keseluruhan ayat maupun surah. Seluruh unsur tersebut dirancang untuk mendukung keterpaduan makna dan maksud yang terkandung dalam maqāṣid al-Qur'an, baik dalam lingkup umum maupun khusus, sehingga pesan ilahiah dapat tersampaikan secara efektif dan komprehensif.⁵¹.

4. Teknik Menggali Maqasid

Seperti telah diketahui, ada beberapa Teknik khusus untuk mengetahui *maqasid* syariah sebagaimana ada langkah-langkah konkret untuk mencari *maqasid* mukalaf. Jika untuk mencari alasan dasar dari

⁵⁰ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 61-62.

⁵¹ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 65-66.

disyariatkanya sebuah hukum, seseorang dapat merujuk pada berbagai referensi terkait disiplin ilmu Usul al-Fiqh, maka bagaimana mungkin Al-Qur'an sebagai bukunya buku, dalilnya dalil, dan tiang agama tidak memiliki langkah-langkah jelas untuk menguak *maqasid* dan tujuan-tujuan pokoknya.

Wasfi Asyur Abu Zayd, seorang ulama dari Mesir, dikenal luas atas kajiannya yang mendalam mengenai *maqasid* Al-Qur'an dan *maqasid* syari'ah, serta atas pemisahan keduanya sebagai disiplin ilmu yang berbeda. Penelitiannya pada kedua konsep tersebut melahirkan karya penting tentang *maqasid* Al-Qur'an. Ia memperkenalkan *tafsir maqasidi* sebagai pendekatan *tafsir* yang fokus pada pengungkapan maksud dan tujuan utama Al-Qur'an. Dalam *tafsir* ini, Abu Zayd mengembangkan empat metode utama diantaranya

a. Metode Tekstual

Metode tekstual merupakan langkah awal yang penting dalam mengetahui *maqasid* umum Al-Qur'an maupun *maqasid* khusus yang mencakup berbagai tema dan topik. Metode ini fokus pada analisis langsung terhadap teks Al-Qur'an, dengan cara mengkaji ayat-ayat yang secara eksplisit atau implisit membahas suatu tema atau topik tertentu.

b. Metode Induktif

Metode induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengambil sejumlah contoh atau sampel sebagian untuk kemudian menyimpulkan suatu hukum atau kaidah umum yang berlaku secara luas. Dalam konteks ini, Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan bahwa metode induktif dalam ilmu logika dilakukan dengan mengumpulkan berbagai contoh sebagian yang memiliki keterkaitan, yaitu karena semuanya berada dalam satu kategori umum yang sama. Dari pengumpulan contoh-contoh tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat universal atau berlaku untuk keseluruhan kategori,

sehingga menghasilkan pemahaman hukum atau prinsip yang lebih umum dan mendasar.

c. Metode Konklusif

Metode induktif dan metode konklusif tidak dapat dipisahkan. Seorang mufasir atau faqih tidak boleh berhenti pada tahap ini setelah proses induktif selesai. Untuk mendapatkan kesimpulan umum, langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis hasil saat ini. Proses ini diterapkan pada semua tingkatan maqasid Al-Qur'an, termasuk maqasid umum dan khusus, dan maqasid terperinci yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip konklusif, yang mencakup analisis lafadz, makna, dan penggunaan dan pemahaman yang relevan.

d. Metode Eksperimen para pakar al-Qur'an

Metode ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap *maqāṣid* Al-Qur'an, karena tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman mendalam serta tingkat keilmuan para pakar Al-Qur'an. Para pakar ini khususnya para mufassir adalah individu yang telah mengabdikan hidup mereka untuk memahami dan menafsirkan firman Allah secara menyeluruh. Melalui penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman, bahasa Arab, ushul tafsir, serta berbagai disiplin ilmu terkait lainnya, mereka memiliki kapasitas intelektual dan metodologis yang memadai untuk menerapkan metode induktif secara tepat.⁵²

5. Syarat-Syarat Mufasir Maqasidi

a. Memahami Bahasa Arab dan penerapannya

⁵² Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 84-107.

Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, sebagai mana Pemahaman bahasa Arab sangat penting dalam memahami Al-Qur'an dan hadis secara mendalam. Tanpa menguasai lafaz, makna, dan konteks penggunaannya, seseorang akan kesulitan memahami maqasid (tujuan) ayat. Terutama dalam pendekatan tafsir maqasidi, penguasaan bahasa Arab menjadi kunci untuk menggali maksud mendalam dari Al-Qur'an secara tepat.

Al-Syatibi menekankan bahwa pemahaman bahasa Arab sangat penting untuk memahami syariat, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Tanpa penguasaan bahasa tersebut, seseorang tidak bisa memahami Al-Qur'an secara utuh. Para sahabat Nabi yang menguasai bahasa Arab menjadi contoh dalam memahami syariat dengan benar. Maka, siapa pun yang belum mencapai penguasaan penuh atas bahasa Arab, pemahamannya terhadap syariat masih belum sempurna.

b. Melakukan pendalaman dan Berusaha untuk Hidup Bersama Al-Qur'an

Di antara sikap penting bagi seorang mufasir maqasidi adalah memiliki tekad kuat untuk senantiasa menadaburi Al-Qur'an sebagai pendamping hidup. Al-Syatibi menegaskan bahwa tadabur hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memperhatikan maqasid Al-Qur'an. Oleh karena itu, orang yang menolak konsep maqasid akan kesulitan dalam melakukan tadabur terhadap Al-Qur'an.

c. Mengamalkan Al-Qur'an, Mengajarkanya, Dan Berjihad Denganya

Amal perbuatan yang baik selalu beriringan dengan iman kepada Al-Qur'an seagaimana ayat berikut ini:

“Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan Kebajikan” telah diulang puluhan kali dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut menunjukkan bahwa iman tidak berguna jika tidak

diiringi dengan kebaikan. Seorang mukmin yang beramal baik dan berjuang tidak akan sama jaraknya, pandangannya dan juga pikiran-pikirannya dengan mereka yang hanya bersembunyi di antara kertas-kertas kitab suci atupun yang hanya duduk-duduk di menara gading saja

Menurut Sayyid Qutb menjelaskan bahwasanya: "Hakikat iman tidak akan menjadi sempurna di dalam kalbu hingga dihadapkan pada apa yang harus di perjuangkan di hadapan orang lain tentang keimanan tersebut. Seseorang yang memperjuangkan keimanan artinya ia tengah berjuang menghadapi dirinya sendiri di Tengah-tengah perjuangannya menghadapi orang lain. Dalam keimanan tersebut, akan terbukalah baginya cakrawala yang tidak akan pernah terbuka seandainya dia hanya berdiam hari.

Ibn Umar meriwayatkan bahwa "Kami telah hidup di zaman kami. Sungguh dulu orang-orang baru diantara kami dianugerahi iman sebelum belajar Al-Qur'an. Ketika ada surah yang turun kepada Nabi Muhammad maka dia mempelajari halal dan haram dari surah itu, begitu juga apa yang harus diketahui terkait surah itu sebagaimana kalian mengetahui Al-Qur'an." Kemudian ibn umar berkata lagi " kini aku telah melihat orang-orang yang dianugerahi kemampuan untuk melafadzkan Al- qur'an Pada saat yang sama dia tidak mengerti apa yang harus dipenuhi atau dijauhi sesuai dengan yang dibacanya. Dia tidak juga mempelajari apa yang seharusnya diketahui dari Al-Qur'an itu. Dia membacanya dengan sangat cepat seperti suara saql yang berjatuhan.

d. Bertolak dari Kebutuhan Umat Terhadap Maqasid Umum Al-Qur'an

Amal, pikiran, dan perjuangan yang hidup selalu bertolak dari kebutuhan umat atasnya dan tidak mungkin terlepas begitu saja darinya. Demikianlah pendapat para imam yang tertuang dalam fatwa dan ijтиhad mereka sepanjang masa. Sejarah ulama dan imam kita telah menyimpan berbagai ijтиhad dan fatwa para imam besar seperti Izzudin Ibn Abd Al-Salam, Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim.

Fiqih Islam dan berbagai bentuk ijтиhad tidak akan hidup dan memberi pengaruh nyata jika tidak lahir dari kegelisahan umat serta berangkat dari kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Fiqih yang relevan harus membahas akidah, syariat, dan peradaban demi kebaikan masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap realitas umat, problematika mereka, serta kebutuhan mereka di berbagai aspek kehidupan adalah syarat utama bagi seorang mufasir maqasidi, ahli fiqh maqasidi, maupun mujtahid maqasidi. Jika seorang pakar hanya terpaku pada buku tanpa memahami realitas umat, maka ilmunya akan kering, kata-katanya kehilangan makna, dan tulisannya tak akan memancarkan cahaya pencerahan. Seorang mufasir maqasidi seharusnya menjadikan ruh dan tujuan-tujuan mulia Al-Qur'an sebagai inspirasi dalam menyelesaikan permasalahan umat. Ia selayaknya menjadikan perspektif Al-Qur'an sebagai cara pandang dalam meluruskan hal-hal yang bengkok. Maqasid Al-Qur'an merangkum secara menyeluruh misi kenabian, termasuk ajaran tauhid, hukum, dan nilai-nilai moral yang tidak boleh hilang dari setiap Upaya pembaharuan. Maqasid Al-Qur'an adalah jiwa yang menjadi ruh pembaruan agama dan dapat menghidupkan kembali kehidupan umat Islam.

Pada sisi lain, realitas umat seharusnya juga dosesuaikan dengan maqasid Al-Qur'an, baik dari aspek individu, ekonomi, psikologi, dan lainnya. Sesungguhnya dari maqasid Al-Qur'an dan maqasid syariatlah bermuara semua langkah pembaruan.

Orang berilmu yang tidak terhubung dengan realitas umat dan tidak peduli terhadap problematika yang dihadapi masyarakat, tidak akan mampu memberikan solusi yang relevan berdasarkan perspektif maqasidi. Ia pun tidak akan sanggup melahirkan ijtihad yang berlandaskan maqasid syari'ah. Keilmuannya menjadi kering dan tidak bernalanya—ia ibarat jasad tanpa ruh, hidup secara fisik namun mati secara maknawi. Ia telah kehilangan ruh ilmu, dan ilmu yang dimilikinya pun kehilangan ruh kehidupan.⁵³

6. Aturan-Aturan Tafsir Maqasidi

a. Disimpulkan Dari Proses Yang Benar

Dalam pendekatan tafsir maqāsidī, langkah awal yang paling fundamental dan tidak boleh diabaikan adalah penetapan maqāṣid atau tujuan utama dari ayat atau surah yang dikaji. Penentuan maqāṣid ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan dugaan pribadi, melainkan harus melalui proses yang sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini telah dibahas secara rinci dalam kajian sebelumnya dan menjadi acuan metodologis dalam setiap upaya tafsir berbasis maqāṣid.

b. Memenuhi Syarat-Syarat Mufassir Maqasid

Aturan kedua dalam metodologi tafsir maqāsidī adalah terpenuhinya berbagai syarat yang wajib dimiliki oleh seorang mufassir yang ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan

⁵³ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasid (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 111-132.

ini. Seorang mufassir *maqāsidī* tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual atau kemampuan akademik semata, tetapi ia harus memiliki seperangkat kompetensi, pemahaman mendalam, serta integritas spiritual yang tinggi. Hal ini karena tafsir *maqāsidī* tidak hanya berurusan dengan teks, tetapi juga dengan tujuan-tujuan luhur dari wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk kesejahteraan umat manusia.

c. Mengutamakan Maqasid Tekstual Dan Asli Dari Al-Qur'an

Prinsip ketiga dalam tafsir *maqāsidī* adalah mendahulukan *maqāṣid* yang secara langsung bersumber dari teks Al-Qur'an apabila terjadi pertentangan antara *maqāṣid* textual dengan bentuk *maqāṣid* lainnya. Pernyataan "pertentangan lahir" digunakan dalam penjelasan tersebut karena sejatinya tidak terbayangkan ada pertentangan hakiki antara maqasid Al-Qur'an dengan bagian-bagiannya selama menggunakan metode yang telah diakui dalam prosesnya. Jika metode yang digunakan dalam proses tersebut bukanlah metode yang diakui secara ilmiah dan sahih, maka pertentangan yang muncul tidak hanya bersifat lahiriah atau permukaan semata, melainkan bisa menjadi pertentangan yang mendasar dan esensial. Hal ini karena, secara logika dan prinsip keilmuan, sumber yang sama—dalam hal ini Al-Qur'an sebagai wahyu Allah—tidak mungkin menghasilkan hasil penafsiran atau kesimpulan yang saling bertentangan secara hakiki.

d. Mengedepankan Maqasid Umum Al-Qur'an

Maqasid umum Al-Qur'an wajib dijadikan sebagai pedoman utama dan acuan dasar dalam menentukan dan memahami maqasid lain yang diambil dari Al-Qur'an. Prinsip ini sangat penting untuk diterapkan dalam proses penafsiran secara maqasidi agar tetap terarah dan konsisten. Seorang mufassir yang mengedepankan pendekatan maqasidi harus menempatkan

maqasid umum Al-Qur'an sebagai standar utama dalam memberikan makna dan interpretasi, sehingga semua maqasid lainnya—baik itu maqasid khusus yang terkait dengan tema-tema tertentu, maqasid surah yang merupakan tujuan utama suatu surat, maqasid ayat yang bersifat lebih spesifik, maupun maqasid kata dan huruf yang paling terperinci—selalu selaras dan tidak bertentangan dengan maqasid umum tersebut

Bertolak dari hal tersebut, tidak dapat dibayangkan adanya maqasid khusus atau maqasid tematik Al-Qur'an yang bertentangan dengan maqasid umumnya. Sebagaimana maqasid umum juga tidak mungkin bertentangan dengan maqasid khusus. Maqasid khusus akan selalu mengantarkan kita pada maqasid umum dan menguatkan keberadaanya di samping fakta bahwa maqasid umum telah ternaskan dalam Al-Qur'an itu sendiri.

e. Membuktikan Keselarasan Antara Kalimat, Ayat, Surah Dan Al-Qur'an Secara Keseluruhan

Aturan ini memiliki peranan penting sebagai konsekuensi logis dari prinsip-prinsip sebelumnya. Maqāṣid Al-Qur'an yang diperoleh melalui metode ilmiah sepatutnya dijadikan rujukan dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Tafsir yang berorientasi pada maqāṣid pokok, maqāṣid umum, dan maqāṣid lainnya sebagai landasan akan menunjukkan keselarasan yang konsisten. Keselarasan ini meliputi keterpaduan antara kata, ayat, surah, keseluruhan Al-Qur'an, serta keseluruhan maqāṣid secara otomatis dapat terlihat dengan jelas.⁵⁴.

7. Manfaat Tafsir maqasidi

a. Menaati Perintah Allah dan Rasul-nya

⁵⁴ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasid (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 135-158.

Manfaat pertama tafsir maqasidi atas Al-Qur'an adalah ketaatan pada perintah Allah melalui penghayatan ayat-ayatnya. Karena sesungguhnya petunjuk Allah dan Rasul-nya memerintahkan kita untuk menghayati Al-Qur'an. Memahami maqasid Al-Qur'an, menguasai isinya, dan menghasilkan sesuatu yang berguna dari-nya. Membaca segala sesuatu berbahayakan Al-Qur'an merupakan bentuk-bentuk dari penghayatan terhadap Al-Qur'an.

b. Menambah Keimanan dan Keyakinan tentang Nilai dan Posisi Al-Qur'an

Setiap kali seorang Muslim semakin memahami maqasid Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqasidi, keimanan dan keyakinannya terhadap Al-Qur'an akan semakin kuat dan mendalam. Dengan bertambahnya wawasan dan pemahaman mengenai keagungan, kedalaman makna, serta posisi Al-Qur'an yang sebenarnya dalam kehidupan spiritual dan intelektual, rasa cinta dan penghormatan terhadap kitab suci ini pun akan meningkat secara signifikan. Al-Qur'an merupakan kitab yang sangat mulia dan agung, yang keistimewaannya tidak dapat ditandingi atau dilawan oleh siapapun.

Ibn Asyur menegaskan bahwa pemahaman akan alasan di balik suatu perintah dapat menjadi sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk taat menjalankannya. Ketika seseorang mengetahui hikmah dan rahasia yang mendasari perintah tersebut, semangat dan kesungguhan dalam melaksanakannya pun meningkat secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Ahmad al-Raysuni yang menyatakan bahwa memahami maqasid atau tujuan dari suatu amal perbuatan tidak hanya membangkitkan dorongan untuk melakukannya, tetapi juga menguatkan kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan perintah tersebut

c. Memperbaiki Pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Memudahkan Hafalan

manfaat penting dari memahami maqāṣid Al-Qur'an adalah tercapainya perbaikan dalam pemahaman terhadap isi Al-Qur'an secara menyeluruh—baik tema-temanya, susunan surah-surahnya, maupun keseluruhan kandungannya—serta mempermudah proses menghafalnya. Seseorang yang memulai pendalaman Al-Qur'an dari perspektif maqāṣid, dengan menghayati setiap surah melalui tema-tema parsial yang saling terkait dan mengarah pada satu tujuan utama, akan lebih mudah mengenali maksud dan pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an.

d. Meminimalisasi Pertentangan dan Kefanatikan di Antara Umat Muslim

Salah satu manfaat penting dari penerapan tafsir dan pendekatan maqāṣidī adalah kemampuannya dalam mereduksi konflik serta menghindarkan dari sikap fanatisme. Tafsir yang berlandaskan maqāṣid Al-Qur'an berpotensi meredakan perbedaan di tengah masyarakat dan mempertemukan pandangan-pandangan yang sebelumnya saling bertentangan

e. Menjadi Standar dalam Pemaknaan dan Penerapan Al-Qur'an

Manfaat lain dari maqasid Al-Qur'an adalah berperan sebagai standar utama dalam memahami sekaligus menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an secara menyeluruh. Maqasid umum Al-Qur'an menjadi sumber referensi dan pegangan penting bagi para mufasir ketika mereka berusaha melihat dan mengkaji Al-Qur'an secara komprehensif, tidak hanya secara tekstual tapi juga secara makna dan tujuan yang lebih dalam.

f. Memilih Pendapat di Antara Tawaran Para Mufasir

Manfaat lain penggunaan tafsir dan perspektif maqasidi adalah untuk menentukan pilihan diantara banyak pendapat

yang ditawarkan. Pilihan tersebut tentunya harus disandarkan pada maqasid Al-Qur'an dan maqasid syariat yang. Dalam proses menentukan pilihan atas banyak pendapat yang ada, seseorang dapat berpegang pada maqasid umum Al-Qur'an, atau dapat juga pada maqasid khusus dan maqasid parsial Al-Qur'an.

g. Menghindari Kesia-siaan

Menghindari Kesia-siaan adalah manfaat lain yang bisa didapatkan dari tafsir maqasidi. Tidak sedikit mufasir yang membahas hal-hal kurang penting dalam tafsirnya. Seandainya saja mereka hanya membahas sesuai batas yang dibentangkan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak perlu tenggelam dalam pembahasan hal-hal tak penting.

h. Mendorong segala sesuatu yang membawa manfaat.

Jika maqasid Al-Qur'an berguna untuk menghindari perkara-perkara yang tidak penting maka maqasid Al-Qur'an juga berperan untuk menarik segala hal yang bermanfaat dan memusatkan perhatian pada-nya. Maqasid Al-Qur'an di sini berperan sebagai standar sekaligus metode yang merancang langkah-langkah yang diperlukan dan yang tidak. Maqasid Al-Qur'an adalah filter yang memisahkan antara apa yang dapat digunakan dan apa yang seharusnya dibuang.

i. Berfungsi sebagai pedoman dalam memahami hadis serta dalam proses ijtihad di bidang fiqh dan tafsir.

Telah disinggung sebelumnya bahwa Al-Qur'an adalah kitab dan dalil yang terkuat yang menjadi tiang agama Islam dan sumber kebijaksanaan. Pada Al-Qur'an para ahli Usul al-Fiqh menyandarkan acuan mereka, sebagaimana para fuqaha menyimpulkan pendapat mereka. Para dai merujuk kepada Al-Qur'an dan para pembaharu menjadikan Al-Qur'an sebagai inspirasi. Dari sana pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an

akan memperbaiki pemahaman kita tentang segala hal yang kita sandarkan kepadanya.

j. Rekontruksi Ilmu-Ilmu yang Bersumber dari Al-Qur'an

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Al-Qur'an telah menjadi sumber utama lahirnya berbagai disiplin ilmu yang berfungsi untuk memahami kandungannya serta menggali petunjuk dan tujuan fundamental yang dikandungnya. Di antara ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, dan ilmu tafsir, yang kesemuanya berkembang di sekitar wahyu ilahi ini. Seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan pemikiran, muncul kebutuhan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap ilmu-ilmu tersebut guna menyempurnakan orientasi dan peran strategisnya⁵⁵.

C. Mengenal Wasfi Asyur Abu Zayd

1. Biografi Wasfi Asyur Abu Zayd

Wasfi Asyur Abu Zayd, beliau merupakan seorang Hafidz Al-Qur'an dengan riwayat dari Imam Hafs dan Ashim. Beliau lahir pada tanggal 11 Juni 1395 H. Beliau belajar di tingkat sarjana di Departemen Bahasa Arab dan Ilmu-Ilmu Islam, fakultas Dar al-Ulum, Universitas Kairo pada tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan studi masternya di Departemen Fiqh wa Usul, Fakultas Darul Ulum, Kairo Universitas 2005 dengan predikat cumlaude. Selain itu, beliau juga mendapatkan ijazah resmi di bidang hadits dan Mustalah al-Hadits Beberapa sumber hadis yang dijadikan rujukan antara lain Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Musnad al-Darimi, Al-Arba'un al-Nawawiyyah, serta Ma La Yasi' al-Muhaddits Jahlah. dan beberapa ijazah dari buku lainnya. Wasfi Asyur Abu Zayd mendapat penghargaan sebagai penulis yang produktif versi Kementerian Wakaf Kuwait pada tahun 2004 dan dipopulerkan di Al-

⁵⁵ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasid (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. "Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 169-217.

Wa'y al-Islami wa al-'Alami lil al-Wasatiyah. Kemudian, beliau menyampaikan orasi ilmiah di berbagai pertemuan internasional yang berlangsung di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa selama periode 2008–2011.

Dalam perjalanan karir akademiknya yang panjang dan beragam, beliau telah mengumpulkan banyak pengalaman berharga yang menunjukkan dedikasi dan kontribusinya dalam dunia pendidikan dan penelitian. Salah satu peran penting yang pernah dijalankan adalah sebagai anggota dalam tim pemilihan karya ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar program jabatan profesor di sejumlah universitas terkemuka. Selain itu, beliau juga aktif berperan sebagai anggota dewan redaksi di beberapa jurnal ilmiah internasional, yang menunjukkan kepercayaan komunitas akademik terhadap keahliannya dalam menilai dan mengarahkan publikasi riset berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, beliau juga mengabdikan dirinya sebagai dosen di bidang Syariah Islam dan ilmu pengetahuan, mengajar di berbagai perguruan tinggi, sehingga turut berperan dalam membentuk generasi baru yang memahami dan mengembangkan ilmu keislaman secara mendalam dan kontekstual. Semua pengalaman ini menggambarkan komitmen beliau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam pada tingkat nasional maupun internasional. Sebagaimana halnya ulama produktif yang telah melahirkan banyak karya ilmiah, Wasfi Asyur Abu Zayd juga memiliki sejumlah kontribusi penting dalam dunia keilmuan Islam. Beberapa karyanya antara lain: *Nazariyyah al-Jabr fī al-Fiqh al-Islāmī: Ta'sīliyyah Tatbīqiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007), yang membahas teori paksaan dalam fikih Islam secara konseptual dan aplikatif; *al-Hurriyyah al-Dīniyyah wa Maqāṣiduha fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salām, 2008), yang mengkaji kebebasan beragama dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah; serta *Mi'āwiyyāt al-Syaikh al-Imām Muḥammad al-Ghazālī* (ditulis secara kolektif, Kairo: Dār al-Maqāṣid li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 2017), yang merupakan biografi

pemikiran tokoh penting dalam pemikiran Islam kontemporer. Kemudian yang paling populer yaitu Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an yang merupakan sebuah buku yang diterjemahkan oleh Ulya Fikriyati, yang mempunyai judul asli *Nahwa al-Tafsir al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al- Qur'an*. Adapun isi yang terdapat dalam buku tersebut menawarkan metode tafsir baru berbasis maqasid.⁵⁶

⁵⁶ Wasfi Asyur Abu Zayd, Metode Tafsir Maqasid (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an) Terj. Ulya Fikriati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2019, h. 34-35.

BAB III **PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN HOMOSEKSUAL**

A. Perilaku Homoseksual Dosa Besar Yang Melanggar Fitrah

1. Lafadz dan Terjemahan

وَلُوْطًا اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۝ اتَّلَوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ الْعَلَمِينَ ۝
۝ انَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ۝ بَلْ اتَّمُّ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۝ وَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ ۝ اَلَا اَنْ قَالُوا اخْرُجُوهُمْ مِنْ قَرِيْتُكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَنْتَهِرُونَ ۝
۝ فَانْجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ ۝ اَلَا اَمْرَاتَهُ ۝ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۝ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانْظَرْ
۝ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ □ ۝

Artinya: “Kami juga telah mengutus lut kepada kaumnya. Ingatlah saat dia berkata kepada mereka, “ Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelumnya? (80) Sungguh, kalian mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat, bukan kepada Perempuan. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang melampaui batas (81). Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.(82) Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.(83) Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka.(84)”¹

Dalam Tafsir Shafwatut Tafasir ayat ini dijelaskan dengan rinci dan mudah dipahami. Dalam ayat ke- 80, Allah SWT mengutus Nabi Luth untuk menyeru kaumnya agar menyembah Allah SWT. Nabi Luth dengan tegas menengur mereka (Kaum Sodom), “Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya di dunia ini. Ucapan tersebut bertujuan mengecam kaum Sodom agar mereka sadar, bertobat dan meninggalkan perbuatan tercela. Istilah *faahisyah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan keji. Dalam bahasa Arab berarti perbuatan keji. Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud adalah perilaku homoseksual, yaitu hubungan sesama jenis antara laki-laki. Nabi Luth mengecam keras Hal tersebut dilakukan padahal tidak seorang pun dari keturunan Nabi Adam pernah melakukannya sebelumnya.²

¹ “Al-Qur’ān Kemenag Digital, ’ ’ t.t.

² Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni, Shafwah At-Tafasir Jilid II. (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2011), 160.

Isi kandungan ayat ke-81 menjelaskan lebih lanjut tentang *faahisyah* (perbuatan keji) yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Dalam ayat ini, Nabi Luth menyampaikan kecaman yang lebih keras kepada kaumnya. Penekanan atas perbuatan mereka ditegaskan dengan penggunaan kata *anna* dan *lam*, yang bermakna, "Sesungguhnya kalian, wahai kaumku, benar-benar telah mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu Dengan cara yang dilarang, bukan melalui hubungan dengan wanita yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kalian.

Akibat dari perilaku mereka yang menyimpang dan hanya mengikuti dorongan hawa nafsu, Nabi Luth menegaskan, "Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas." Pernyataan ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka tidak memiliki pemberaan, dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, serta mencerminkan kebiasaan mereka yang berlebihan dalam segala hal.

Mereka telah melangkahi batas sesuatu yang menyinggung perasaan Nabi Luth dengan melanggar manhaj Allah yang selaras dengan fitrah alami. Mereka juga menyimpang saat mencoba menjalankan potensi yang Allah anugerahkan untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kelangsungan hidup. Namun, secara tiba-tiba nafsu mereka tidak disalurkan pada tempat yang seharusnya mereka salurkan. Mereka hanya menyalurkannya secara menyimpang. Padahal, Allah telah menciptakan kenikmatan yang sesuai dengan sunnah-nya yang alami.³

Dalam Tafsir Al-Qurthubi menerangkan bahwa Dalam Surah Al-Isra' ayat 32, Allah SWT berfirman.menegaskan larangan mendekati perbuatan zina, sebab zina dipandang sebagai tindakan yang hina dan melampaui batas. dan dalam kalimat Mengapa kalian melakukan perbuatan keji itu? Perbuatan yang dimaksud merujuk pada hubungan seksual antara sesama laki-laki. Setelah para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut diharamkan, mereka berbeda pendapat mengenai

³ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil -Qur'an Di Bawah Naungan Alquran, Vol 4, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

hukumanya. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku harus dihukum rajam, baik sudah menikah maupun belum. Sementara itu, orang yang menjadi pasanganya juga mendapatkan hukuman serupa jika telah mencapai usia baligh.⁴

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwasanya istilah *al-ityān* (mendatangi) mengandung makna yaitu mencari kenikmatan yang alami, sebagaimana dalam Relasi suami istri yang didasari oleh fitrah, hasrat biologis, dan dorongan untuk melanjutkan keturunan yang sesuai dengan fitrah manusia. Namun, dalam kasus yang dialami oleh kaum Nabi Luth, yang mereka cari hanyalah sebuah kepuasan nafsu tanpa adanya tujuan, perilaku yang mereka lakukan lebih rendah dari binatang, dikarenakan hewan jantan mendekati betina karena adanya dorongan naluri yang menjaga kelestarian spesies. Hal ini menunjukkan betapa tercelanya perbuatan mereka. Sementara itu, firman Allah “*min dūni an-nisā*” (bukan kepada wanita) merupakan penegasan yang menunjukkan bahwa mereka meninggalkan wanita, padahal wanita adalah tempat pelampiasan syahwat yang sesuai dengan fitrah. Namun mereka justru menyimpangkan syahwat tersebut kepada sesama jenis. .⁵

2. Munasabah Q.S Al-A’raf Ayat 80-84

Pada awal surat terdahulu Allah menyebutkan kisah-kisah Nabi Adam berkaitan dengan jejak kekuasaan Allah dan keajaiban ciptaan-nya yang menunjukkan kepada tauhid-nya dan Pendidikan-nya. Kemudian Allah mengadakan hujjah nyata atas kebenaran kebangkitan setelah mati. Dalam ayat-ayat berikutnya, Allah menjelaskan kisah-kisah para Nabi dan apa yang terjadi bersama para umat mereka. Allah menyebut Nuh dan Hud, kemudian Allah melanjutkannya pada ayat-ayat berikutnya kisah

⁴ Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2015), h.580-581.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, , Tafsir Al-Maragi (Semarang:Toha Putra, 1992). h.362-363.

tentang Shalih dan Syu'aib serta sikap orang-orang yang ingkar kepada para Rasul yang mulia.⁶

Ayat ini menceritakan kaum Nabi Lüt yang melakukan penyimpangan seksual, yaitu hubungan sesama jenis, yang melanggar fitrah penciptaan manusia dan norma kesusilaan. Sebelumnya, telah dikisahkan kaum Nabi Shālih yang diazab karena menolak wahyu Allah..

⁷

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-A'raf Ayat 80-84

Dalam ayat 80 memulai uraiannya tentang Nabi Luth as. Disini dinyatakan bahwa beliau diutus kepada kaumnya dan mengecam mereka yang ketika itu Melakukan tindakan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelum mereka pernah melakukanya. Kemudian ayat 81 menjelaskan keburukan yang dimaksud, yaitu mendatangi lelaki untuk melampiaskan syahwat (homoseksual), bukannya terhadap wanita. Nabi Luth as. dalam ayat tersebut mengisyaratkan juga bahwa Perbuatan itu mereka lakukan bukan karena tidak adanya atau kurangnya perempuan, melainkan karena kedurhakaan yang melampaui batas kewajaran.⁸

4. Penafsiran Q.S Al-A'raf Ayat 80-84

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya Nabi Luth diutus oleh Allah SWT kepada penduduk Sadum guna menyeru mereka agar beriman kepada-Nya. Selain menyeru untuk beriman, Nabi Luth juga mengajak mereka untuk berbuat Kebajikan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran yang mereka lakukan, termasuk berbagai dosa, pelanggaran, dan perbuatan keji. Dan salah satu dari tindakan keji tersebut merupakan aktivitas seksual antara sesama laki-laki, sebuah

⁶ Muhammad Ali Al-Shabuni, Shafwatut Tafasir, Jilid II, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.326.

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni.h.327

⁸ M.Quraish Shihab, AL- LUBAB : Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an, Tanggerang: Lentera Hati, 2012, h. 443.

perilaku yang belum pernah dikenal atau dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Hanya setelah kaum tersebut melakukannya, perbuatan menyimpang itu muncul di tengah-tengah umat manusia. Pada lafadz **مَا سَبَقُوكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ**, Amr bin Dīnār menyatakan bahwa tidak ada seorang Pria yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya kecuali perbuatan tersebut merupakan tindakan yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lūt ‘alaihissalām. Kemudian Nabi Luth mengatakan kepada mereka **إِنَّكُمْ لَثَائُونَ أَرْجَانَ شَهُوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ**. Adapun maksud dari lafaz dalam ayat ini adalah bahwa kaum Nabi Lūt telah berpaling dari perempuan yang secara fitrah telah Allah ciptakan untuk mereka, dan justru lebih condong kepada sesama laki-laki. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap fitrah karena tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya..

9

Dalam *Tafsir Ath Thabari* , dalam lafadz **إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ** Dia berkata kepada mereka, maksud dari lafadz tersebut Allah menugaskan Nabi Luth kepada penduduk kota Sodom, dan beliau berkata kepada mereka. Sedangkan dalam lafadz **أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ** Mengapa kalian melakukan perbuatan keji tersebut, merupakan perbuatan keji yang meraka lakukan yaitu perbuatan homoseksual. Ibnu Waki menyampaikan kepada kami, kemudian beliau berkata, dari Amr bin Dinar, tentang ayat, **مَا سَبَقُوكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ**, beliau berkata, hubungan laki-laki kepada laki-laki (homoseksual), tindakan yang dilakukan oleh umat Nabi Luth. Abu Ja’far menjelaskan bahwa Allah menceritakan kisah Nabi Luth saat beliau menegur kaumnya atas perbuatan mereka, **إِنَّكُمْ** sesungguhnya kamu, **أَتَأْتُونَ أَرْجَانَ** Melakukan perilaku seksual menyimpang dengan sesama laki-laki melalui dubur, **شَهُوَةً** untuk melampiaskan nafsumu

⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2010) h. 415.

kepada mereka, مَنْ دُونَ¹⁰ bukan kepada mereka yang dihalalkan dan diperbolehkan oleh Allah kepadamu, بَلْ أَنْتَمْ قَوْمٌ مُّسَرِّفُونَ kamu merupakan kaum yang melampaui batas, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. ¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang Nabi Lüt diutus untuk mengecam perbuatan keji kaumnya, yakni praktik homoseksual, Yang belum pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka menyalurkan syahwat kepada sesama jenis, bukan karena tidak ada perempuan, tetapi sebagai bentuk kedurhakaan dan penyimpangan dari fitrah serta batasan syariat Allah SWT. Nabi Lüt ‘alaihissalām dalam ayat ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Beliau tidak secara eksplisit menyampaikan ajakan Kepada kepercayaan atau ibadah kepada Allah SWT. sebagaimana para nabi yang lain. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Nabi Lüt tidak menyeru kepada tauhid, melainkan beliau menghadapi persoalan yang sangat mendesak dan perlu diluruskan, yakni penyimpangan moral berupa perilaku seksual menyimpang yang sudah membudaya di tengah-tengah kaumnya. Penyimpangan ini tidak dapat dipisahkan dari permasalahan akidah, karena baik akidah maupun moralitas seksual sama-sama bagian dari fitrah manusia. Homoseksualitas merupakan bentuk pelanggaran terhadap fitrah tersebut.

Allah SWT menciptakan manusia, bahkan seluruh makhluk, dengan kecenderungan alami terhadap lawan jenis. Tujuan dari kecenderungan ini adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan. Kenikmatan yang diperoleh dari hubungan antara seorang laki dan Perempuan tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga bersifat rohani. Perpaduan antara kenikmatan jasmani dan rohani inilah

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta:Pustaka Azzam 2009), h.296-297.

yang menjadi pendorong utama bagi Suami istri saling menyayangi dan meneruskan keturunan.

Tindakan homoseksual dianggap sangat buruk hingga disebut sebagai *fahisyah*.¹¹ dan diyakini tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. Sebagai perbandingan, pembunuhan dalam kondisi tertentu, seperti membela diri atau menjalankan hukuman hukum, dapat dibenarkan. Hubungan seksual antara lawan jenis juga diperbolehkan dalam agama, kecuali dalam kasus perzinaan, yang meskipun didorong oleh nafsu, masih memiliki toleransi dalam batas tertentu. Namun, homoseksualitas dianggap tidak memiliki alasan yang dapat membenarkannya dalam keadaan apa pun. Berdasarkan sebuah riwayat hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ﷺ disebutkan bahwa apabila perbuatan *fāhishah* (keji) telah menyebar luas di tengah suatu masyarakat, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan, maka Allah Akan menurunkan penyakit baru yang belum pernah mereka alami oleh generasi-generasi sebelumnya. Hadits ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kerusakan moral suatu masyarakat dan timbulnya bencana, khususnya penyakit-penyakit baru yang menyebar sebagai bentuk peringatan atau azab dari Allah SWT akibat pelanggaran terhadap norma dan nilai fitrah yang telah ditetapkan-Nya..¹²

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya , bahwa Nabi Lüt ‘alaihissalām diutus oleh Allah SWT Untuk memberitahu kaumnya tentang tauhid, yaitu mengajak mereka kembali menyembah Allah Yang Maha Esa dan meninggalkan perilaku-perilaku yang sangat tercela. Dalam ayat yang dimaksud, dinyatakan bahwa Nabi Lüt menegur kaumnya secara tegas atas tindakan keji yang mereka lakukan. Beliau menekankan bahwa perilaku menyimpang

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.161

¹² M.Quraish Shihab, h.162.

tersebut—yakni homoseksualitas—adalah suatu bentuk kemungkaran yang belum dilakukan oleh seseorang sebelum mereka pada masa itu, sehingga menunjukkan betapa besar penyimpangan yang telah mereka perbuat..¹³

Kaum Sadūm dan ‘Amūrah merupakan yang pertama melakukan penyimpangan seksual berupa hubungan sesama jenis. Mereka kehilangan ketertarikan terhadap perempuan dan menyalurkan syahwat secara tidak wajar, sehingga menunjukkan kerusakan akhlak yang parah. Bahkan, perilaku mereka digambarkan lebih rendah dari hewan, karena hewan pun tetap mengikuti naluri alami untuk berkembang biak dengan lawan jenis.. ¹⁴

Dalam *Tafsir al-Munīr* dijelaskan bahwa Nabi Lūṭ ‘alaihissalām memperingatkan kaumnya melalui bentuk sindiran, dengan menyatakan, “*Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelum kalian?*” Perilaku tersebut dianggap sebagai hasil dari ciptaan mereka sendiri yang menyimpang dari fitrah, dan setiap pelakunya akan memikul dosanya masing-masing. Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Selain itu, ayat ini juga menjadi bukti bahwa mereka telah melampaui batas dalam mencari kenikmatan, tanpa mempertimbangkan dampak maupun akibatnya.¹⁵

Ibnu Āsyūr menjelaskan bahwa dalam lafadz **الفاحشة** dalam ayat tersebut menunjukkan kepada perilaku homoseksual (*liwāṭ*), yaitu hubungan yang dilakukan oleh sesama jenis laki-laki yang pada saat itu dilakukan oleh kaum Nabi Lūṭ. Beliau menekankan bahwasanya kata **الفاحشة** menunjukkan keburukan yang melebihi

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1984), Juz VII, h.412-413.

¹⁴ Hamka, h.115-116.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol 4:(Jakarta: Gema Insani, 2016), h.516-517.

batas dari norma moral dan fitrah manusia. Kemudian dalam lafadz مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ Ibnu Āsyūr menjelaskan kaum Lūṭ merupakan kaum pertama dalam sejarah yang melakukan perbuatan keji tersebut secara terang-terangan. Tidak ada umat yang melakukan perbuatan tersebut sebelum mereka. Selain itu dalam kalimat إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ beliau menjelaskan bahwa ini merupakan pengingkaran terhadap fitrah manusia, dikarenakan tertarik sesama jenis, yang seharusnya laki-laki menyalurkan hasrat seksualnya terhadap perempuan, bahwa tindakan ini menyimpang dari penciptaan dan syar'i. Ibnu Āsyūr beliau menyimpulkan bahwa kata musrifūn (orang yang melampaui batas), dari lafadz tersebut bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebuah penyimpangan dari moral dan sosial. Kata bal disini sebagai bentuk peralihan yang menyatakan bahwa kerusakan yang mereka lebih besar dari menyukai sesama jenis, melainkan melampaui batas kebiasaan dan etika manusia.¹⁶

B. Azab Kaum Nabi Luth

1. Lafadz dan Terjemahan

﴿ وَلُوطًا أَذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٤٥ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ إِنَّمَا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٤٥ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُجُوا أَنْ لُوطَ مِنْ قَرْيَتُكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَظَهَرُونَ ٤٦ ۝ فَأَنْجِبَتُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَيْرِيْنَ ٤٧ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَّرًا ٤٨ ۝ فَسَاءَ مَطَّرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ ۝

Artinya:(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)? (54). Mengapa kamu mendatangi laki-laki bukan Perempuan untuk memenuhi syahwatmu ? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan perbuatan bodoh (55). Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, “Usirlah Lut dan pengikutnya dari negerimu! Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu menyucikan diri (dari perbuatan keji).”(56) Kami menyelamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan (istri)-nya termasuk (orang-orang

¹⁶ Ibnu Asyur, At-Tahrir wa at-Tanwir Juz 9 (Tunis, Dar-Sahnun li an-Nashr wa at-Tawzi). h.146-148.

kafir) yang tertinggal (57) Kami hujani mereka (dengan batu). Betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu (58). ¹⁷

Tafsir al-Marāghī menjelaskan bahwa perbuatan kaum Nabi Lüt sangat buruk dari berbagai sisi. Firman Allah yang menyebut *ar-rijāl* (lelaki) menunjukkan bahwa bahkan hewan pun tidak melakukan hal seperti itu. Frasa *min dūni an-nisā'* menegaskan bahwa meninggalkan wanita untuk sesama jenis merupakan kesalahan besar. Sementara itu, ungkapan *bal antum qawmun tajhalūn* menggambarkan mereka sebagai kaum yang bodoh dan tidak menyadari betapa tercelanya perbuatan mereka.. ¹⁸

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa keanehan dalam pernyataan Nabi Lüt terletak pada tegurannya terhadap perbuatan keji kaumnya, yang jelas-jelas menyimpang dari fitrah, meskipun mereka menyaksikan kehidupan berjalan sesuai aturan alami. Pernyataan Nabi Lüt yang kedua bahkan lebih gamblang, menunjukkan betapa menyimpangnya tindakan mereka hingga tampak sangat asing dan bertentangan dengan kesadaran fitrah seluruh makhluk.. ¹⁹

2. Munasabah Q.S An-Naml ayat 54-58

Surat An-Naml termasuk salah satu surat Makkiyah yang mengangkat tema pokok seputar keimanan, tauhid, kerasulan, dan kebangkitan. Surat ini merupakan bagian dari tiga surat yang diturunkan dan ditempatkan secara berurutan dalam Al-Qur'an, yaitu Ash-Shu'arā', An-Naml, dan Al-Qaṣaṣ. Ketiga surat tersebut memiliki pendekatan yang serupa, yaitu menyampaikan pesan-pesan peringatan dan nilai-nilai moral melalui kisah-kisah umat terdahulu. , surat ini membahas tentang kisah-kisah para Nabi dalam beberapa hal secara singkat dan dalam hal-hal lainnya secara terperinci. Surat ini menyebutkan secara umum Kisah Musa, Kisah Shalih, dan Kisah Luth serta siksaan dan hukuman yang

¹⁷ "Al-Qur'an Kemenag Digital, " t.t."

¹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : Toha Putra, 1992.).h.278.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil -Qur'an Di Bawah Naungan Alquran*, Vol 8. (Jakarta: Gema Insani, 2004.).h.408-409.

menimpa kaum mereka karena mereka berpaling dari seruan Allah dan mengingkari para utusanya yang mulia. ²⁰

3. Asbabun Nuzul Q.S An-Naml ayat 54-58

Ayat-ayat ini mengisahkan Nabi Lūṭ ‘alaihissalām, khususnya ayat 54 yang memerintahkan untuk merenungi peringatan beliau kepada kaumnya. Nabi Lūṭ mengecam mereka atas perbuatan *fāhishah* (keji) yang sangat bertentangan dengan akal sehat dan norma masyarakat terhormat, padahal mereka sendiri menyaksikan kedurhakaan itu dilakukan secara terang-terangan.. ²¹

Nabi Luth as. dalam ayat 55 mempertegas maksud sekaligus keheranan beliau bagaikan berkata: Pertanyaan retoris yang disampaikan dalam ayat ini mengandung kecaman terhadap perilaku kaum Nabi Lūṭ yang menyalurkan nafsu sesama laki-laki, bukan kepada wanita sebagaimana sesuai dengan fitrah manusia, bahkan juga fitrah hewan. Perbuatan tersebut dianggap sangat tidak masuk akal dan menyimpang. Hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang bodoh, tidak memahami dampak buruk dari perbuatan itu terhadap kesehatan, kelangsungan keturunan, maupun ancaman azab Allah SWT di dunia dan akhirat.²²

4. Penafsiran Q.S An-Naml ayat 54-58

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berfirman mengenai hamba dan Rasul-Nya, Nabi Lūṭ, yang memperingatkan kaumnya akan kemurkaan Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan sebuah tindakan yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun dari keturunan Adam sebelumnya, yaitu perbuatan menyukai sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki bukan dengan wanita.

²⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, Shafwatut Tafasir, Jilid II (Jakarta Timur; Pustaka al-Kautsar, 2011), h.400.

²¹ M.Quraish Shihab, Al-Lubab : Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an, Tanggerang: Lentera Hati, 2012, h.25.

²² M.Quraish Shihab, Al-Lubab, h.25.

Pebuatan itu merupakan perbuatan yang tidak bermoral yang berat. Kemudian dalam lafadz **أَنَّا نَوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ** dalam lafadz tersebut bermakna melakukan sebuah perbuatan fâhishah, perbuatan yang keji, sebagian kalian melihat seseorang yang lain, dan mereka melakukan perbuatan tersebut di sekitar lingkungan kalian sendiri. Kemudian dalam lafadz **أَنَّكُمْ لَنَّا نَوْنَ الْرِّجَالَ شَهْرَةٌ مِّنْ دُونِ** mereka mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu mereka daripada mendatangi wanita, mereka merupakan kaum yang tidak mengetahui atas perbuatan mereka baik secara budi pekerti maupun syariat.²³

أَنَّا نَوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ mempunyai makna bahwasanya itu merupakan perbuatan yang keji, dan seseorangpun belum pernah melakukan perbuatan tersebut sebelum mereka. Kemudian dalam lafadz **أَنَّكُمْ لَنَّا نَوْنَ الْرِّجَالَ شَهْرَةٌ** mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, maksud dari lafadz ini kaum Nabi Luth menghampiri laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya daripada wanita yang telah dihalalkan oleh Allah melalui ikatan pernikahan. Dalam firmanya **بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ** yang berarti kamu adalah kaum yang tidak mengetahui dari perbuatan yang kamu lakukan, maksud dari arti tersebut yaitu kamu termasuk orang yang mengerti akibat dari perbuatan yang kamu lakukan, akan tetapi kamu melanggar perintah Allah beserta rasulnya.²⁴

Menurut *Tafsir Al-Misbah*, dalam ayat tersebut memerintahkan Nabi Muhammmad SAW untuk mengingat dan mengingatkan umatnya tentang kisah Nabi Luth. Dalam kisah tersebut, Nabi Luth menegur dan mengcam kaumnya atas perilaku mereka yang sangat buruk. Ia mempertanyakan apakah mereka tidak memiliki akal atau rasa malu karena melakukan perbuatan

²³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, h.36.

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, h.911-912.

keji yang bertentangan dengan norma akal sehat dan adat kebiasaan manusia terhormat. Nabi Luth juga menegaskan bahwa mereka sendiri menyaksikan kedurhakaan yang mereka lakukan. Kata *antum tubshirun*, atau “ sedangkan kamu menyaksikan” dalam kata tersebut berarti sebagai pengamatan terhadap fakta bahwa bahkan hewan sekalipun menyalurkan nafsu seksualnya dengan pasangan lawan jenis. Selain itu, kata ini juga bisa bermakna bahwa mereka seharusnya juga menyadari keburukan perbuatan tersebut melalui mata hati mereka. Jika mereka merenungkannya, mereka akan melihat dampak uruk yang ditimbulkan, termasuk penyebaran penyakit yang belum ditemukan obatnya.²⁵

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pada akhir ayat 54, beliau menafsirkan bahwa kaum tersebut mempertontonkan perbuatan keji, di mana laki-laki diperlakukan layaknya perempuan, dan mereka tidak merasa malu meskipun perbuatan tersebut disaksikan oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh setan serta kebiasaan buruk yang telah mengakar dalam diri mereka, sehingga rasa malu pun hilang dari diri mereka.²⁶

Perilaku homoseksual merupakan bentuk penyimpangan yang sangat serius dan telah menjadi penyakit moral yang mengakar dalam sebagian masyarakat. Dalam kondisi ini, seseorang kehilangan ketertarikan terhadap lawan jenis dan justru memiliki hasrat terhadap sesama jenis, khususnya terhadap pemuda yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, yang dalam istilah klasik disebut *amrad* (pemuda belum tumbuh kumis atau jenggot). Dalam ayat 55, dijelaskan bahwa orientasi seksual semacam ini bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Meskipun para pelaku menyadari dampak buruk perbuatan mereka, mereka tetap

²⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 241-242.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1984), Juz XIX, h.226-227.

melakukannya karena dikendalikan oleh dorongan syahwat yang menyimpang. Bahkan, mereka menyalurkan hasratnya dengan cara yang tidak pantas dengan ketentuan fitrah dan syariat, yaitu melalui saluran yang tidak semestinya (dubur), yang pada hakikatnya tidak diciptakan untuk hubungan seksual. Keinginan terhadap perempuan pun hilang, sebagaimana diceritakan oleh Buya Hamka, bahwa ada pelaku homoseksual yang bahkan rela menawarkan istrinya kepada pemuda yang ia inginkan, dengan harapan bahwa setelah itu, pemuda tersebut bersedia memenuhi keinginannya. Hal ini menggambarkan sejauh mana kerusakan moral dapat terjadi akibat dominasi syahwat yang tidak terkendali..

27

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ini merupakan perintah kepada Rasulullah ﷺ agar mengingatkan kaumnya mengenai kisah Nabi Lüt ‘alaihissalām, ketika beliau menasihati dan menegaskan kaumnya tentang kemurkaan Allah mengenai perbuatan yang mereka lakukan yaitu tindakan menyimpang yang belum pernah dilakukan seseorang sebelum mereka. Frasa *a-ta’tūna al-fāhishah* menggambarkan teguran keras terhadap perilaku homoseksual, yaitu mendatangi sesama laki-laki dan bukan perempuan, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kemungkaran besar. Pelaku maksiat yang sadar atas keburukannya dianggap lebih tercela daripada yang tidak mengetahuinya. Tafsir ini juga menyiratkan bahwa sebagian dari mereka menyaksikan dan bahkan mengajak yang lain untuk turut melakukan perbuatan tercela tersebut.²⁸

Dalam ayat ini, penggunaan kata *tubṣirūn* (mengetahui) dan *tajhalūn* (bodoh) tampak kontradiktif. Namun menurut Imam az-Zamakhsyārī, maksudnya adalah mereka sadar bahwa perbuatan

²⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar, h.227.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. (Jakarta: Gema Insani, 2016). h. 298.

itu keji, tetapi tetap melakukannya, menunjukkan kelancangan dan kebodohan moral. Mereka mengetahui keburukan perbuatan tersebut, namun tidak memahami dampak buruknya. Frasa *min dūni al-nisā'* menegaskan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai bentuk kebodohan moral atau keberanian yang lancang dalam menentang ajaran agama dan fitrah manusia. Sementara itu, firman Allah *min dūni al-nisā'* (bukan kepada perempuan) menunjukkan bahwa tindakan mereka bertentangan dengan fitrah dan akal sehat, serta merupakan kesalahan besar yang menjijikkan..²⁹

Dalam kitab *Tafsīr Ibnu ‘Āsyūr*, yang berjudul *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*, beliau menjelaskan bahwa istilah *al-fāḥishah* (perbuatan keji) dalam ayat ini menunjukkan perbuatan homoseksual dan perbuatan tersebut dilakukan oleh kaum Nabi Lūṭ. Beliau menekankan bahwa perbuatan homoseksual tersebut merupakan penyimpangan dari fitrah manusia dan belum ada umat yang melakukan perbuatan tersebut sebelum mereka. Kemudian dalam lafadz *Wa Antum Tubṣirūn* (padahal kamu melihatnya), kata ini menunjukkan bahwa kaum Nabi Lūṭ melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan mereka sadar ketika melakukan perbuatan keji tersebut. Beliau menafsirkan mereka tidak hanya mengetahui tentang keburukan yang mereka perbuat, akan tetapi melakukannya dengan sengaja tanpa adanya rasa malu. Kemudian dalam lafadz *A’innakum Lata’tūna ar-Rijāla Syahwatan min Dūni an-Nisā*, Ibnu ‘Āsyūr menafsirkan ayat ini mengkritik atas tindakan keras yang dilakukan kaum Nabi Lūṭ yang lebih memilih menyalurkan syahwat mereka dengan sesama laki-laki daripada dengan perempuan. Beliau menekankan bahwasanya ini

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h.299.

merupakan penyimpangan yang buruk dari norma dan fitrah manusia. Dalam lafadz “Bal Antum Qawmun Tajhalūn” (Sungguh, Kamu adalah Kaum yang Tidak Mengetahui), Ibnu Āsyūr menjelaskan bahwa kebodohan disini bukanlah dari segi intelektual, akan tetapi ketidaktahuan mereka tentang moral dan spiritual. Kaum Nabi Lüt dianggap bodoh dikarenakan mereka mengabaikan petunjuk dan peringatan dari Nabi Mereka dan mereka melakukan perbuatan keji tersebut secara terus-menerus.³⁰

C. Allah Menyelamatkan Luth dan Orang Beriman

1. Lafadz dan Terjemahan

فَلَمَّا رَأَ آيْدِيهِمْ لَا تَصُلُّ أَلَيْهِ نَكَرْ هُمْ وَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُّوطٍ ٧٠ وَأَمْرَأَهُ ٧١ قَائِمَةً فَضَحَّكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْتِحْقَاقِ وَمِنْ وَرَاءِ اسْتِحْقَاقٍ يَعْقُوبٌ ٧١ قَالَتْ يُوْيِلَّثِي ءَالَّذِي وَأَنَا عَحْوُرٌ وَهَذَا بَعْلِيٌّ شِيْخَانٌ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ٧٢ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَّكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ٧٣ أَهْلَ حَمِيدٍ مَحِيدٍ ٧٣ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْغُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُّوطٍ ٧٤ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مُّنْبِتٌ ٧٥ يَأْبَرِهِمُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا أَهْلَهُ ٧٥ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَأَلَّهُمْ أَتَيْهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ٧٦ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسْلَنَا لُوطًا سِيِّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ٧٧ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٧٧ وَجَاءَهُ قَوْمٌ ٧٧ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ٧٨ قَالَ يَقُولُمْ هُوَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَنْتُمُوا اللَّهُ وَلَا تُخْرُونَ فِي ضِيَافَةِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ٧٨ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَلَأَنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ٧٩ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُقَةً أَوْ أَوْيَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ٨٠ قَالُوا بِلُوطٍ إِنَّ رُسْلَنُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُّوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلَكَ بِقِطْعَ مِنَ الْيَلِ وَلَا يَلْقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَأَنَاكَ أَهْلَهُ مُصِيبَتُهُمْ أَنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٨١ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلَنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَّنْضُودٍ ٨٢ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلَمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣ □

Artinya: Ketika (Ibrahim) melihat tangan mereka tidak menjamahnya, dia mencurigai dan memendam rasa takut kepada mereka. Mereka (malaikat) berkata, “Jangan takut! Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut (untuk menghancurkan mereka).”(70) Istrinya berdiri, lalu tersenyum. Kemudian, Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan setelah Ishaq (akan lahir) Ya‘qub (putra Ishaq).(71) Dia (istrinya) berkata, “Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib.”(72) Mereka (para malaikat) berkata, “Apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat dan berkah Allah (yang) dicurahkan kepada kamu, wahai ahlulbait! Sesungguhnya Dia Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”(73) Maka, ketika rasa takut telah hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bermujadalah (berdiskusi) dengan (malaikat) Kami tentang kaum Lut.(74)

³⁰ Ibnu Asyur, At-Tahrir Wa at-Tanwir,h.140-142.

Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengiba, lagi suka kembali (kepada Allah).(75) (Malaikat berkata,) “Wahai Ibrahim, berpalinglah dari (mujadalah) ini! Sesungguhnya ketetapan Tuhanmu benar-benar telah datang. Sesungguhnya mereka akan ditimpah azab yang tidak dapat ditolak.”(76) Ketika para utusan Kami (malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena (kedatangan) mereka. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit.(77) Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku, inilah putri-putri (negeri)-ku. Mereka lebih suci bagimu (untuk dinikahi). Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?”(78) Mereka menjawab, “Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami inginkan.”(79) Dia (Lut) berkata, “Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi (perbuatan)-mu atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat (tentu aku lakukan).”(80) Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu (karena mereka akan dibinasakan). Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam (dini hari) dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu (janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat). Sesungguhnya dia akan terkena (siksaan) yang menimpa mereka dan sesungguhnya saat (kehancuran) mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?”(81) Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.(82) (Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.(83). ³¹

2. Munasabah Q.S Hud ayat 70-83

Malaikat datang ke Ibrahim, memberi kabar kelahiran Ishaq dan Ya‘qub menunjuk ke rahmat & janji Allah pada Ibrahim. Ibrahim bertanya, malaikat menjawab bahwa mereka juga diutus untuk menghancurkan kaum Lüt menunjukkan keseimbangan rahmat (kelahiran anak) & azab (hukuman bagi kaum zalim). Malaikat sampai ke Lüt kaum Lüt berniat jahat malaikat selamatkan Lüt & keluarganya kaum Lüt dihancurkan jadi pelajaran bagi umat setelahnya. ³²

3. Asbabun Nuzul Q.S Hud ayat 70-83

Secara umum, QS. Hūd 70–83 tidak memiliki asbāb al-nuzūl khusus yang diriwayatkan dengan sanad shahih seperti ayat-ayat hukum atau ayat perang. Kisah tamu Nabi Ibrahim (صَيْفَ إِبْرَاهِيمَ): malaikat datang dalam wujud manusia. Kabar

³¹ “Al-Qur’ān Kemenag Digital, ’ ’ t.t.”

³² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil -Qur’ān Di Bawah Naungan Alquran*.

gembira kelahiran Ishaq & Ya‘qub. Dialog Ibrahim dengan malaikat soal kaum Lüt. Kisah Lüt & azab kaumnya.³³

4. Penafsiran Q.S Hud Ayat 70-83

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, adapun isi ayat yaitu Nabi Ibrahim menjamu para tamu (malaikat) dengan anak sapi panggang, akan tetapi mereka tidak mau makan sehingga Ibrahim merasa takut, para tamu adalah malaikat yang diutus oleh Allah, Malaikat menenagkan Ibrahim dengan kabar gembira akan lahirnya Ishaq dan cucunya Ya’qub, dan yang dimaksud tertawa adalah ungkapan rasa heran bercampur gembira. Dalam ayat 74-76 Ibrahim memohon agar azab untuk kaum Luth ditunda berharap mereka bertaubat, Ibrahim dijuluki sebagai hamba yang penyantun, lembut hati, dan selalu kembali kepada Allah. Malaikat menolak permintaan Ibrahim karena keputusan Allah sudah pasti. Dalam ayat 77-83 Malaikat datang ke Luth dalam wujud manusia tampan. Kaumnya datang untuk melakukan perbuatan keji. Luth menawarkan putri-putrinya (dengan maksud: menikah dengan wanita-wanita sah). Kaum Luth tetap bejat. Allah memerintahkan Luth dan keluarganya pergi di malam hari. Istri Luth binasa karena berkhianat. Kaum Luth dihancurkan dengan hujan batu yang membinasakan. Kaum Luth sangat rusak moralnya. “Putri-putri” maksudnya adalah wanita-wanita dari umatnya yang halal dinikahi.³⁴

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya pada ayat 70-73 Quraish Shihab menjelaskan rasa takut Ibrahim karena tidak biasanya tamu menolak hidangan ini bisa bermakna ancaman. Malaikat menghiburnya dengan kabar gembira. Istrinya mendengar sambil berdiri di balik tirai, lalu tertawa karena terheran-heran. Quraish Shihab menekankan makna *tertawa* di sini adalah kegembiraan bercampur takjub. Dalam ayat 74-76 Ibrahim disebut sebagai *halīm* (penyantun), *awwāh* (sangat menghiba), *munīb* (selalu kembali kepada Allah). Quraish Shihab menjelaskan bahwa doa Ibrahim ini karena kasih sayangnya pada manusia, tetapi ketetapan Allah tidak berubah. Dalam ayat 77-83 Quraish Shihab

³³ Al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4, Pustaka Imam Asy- Syafii, h. 351-355.

menegaskan “putri-putriku” maksudnya adalah wanita-wanita di komunitasnya, bukan anak kandungnya. Kaum Luth sudah rusak total: mereka tetap mengejar nafsu bejat walau sudah diperingatkan.³⁵

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan pada ayat 70-73 Ibrahim takut karena adat Arab: tamu yang tak mau makan bisa jadi berniat jahat. Malaikat menenangkan Ibrahim bahwa mereka diutus hanya untuk memberi kabar dan melaksanakan tugas azab. Az-Zuhaili menegaskan *tertawa* di sini adalah tertawa kagum, senang, sekaligus heran karena usia Sarah sudah tua dan mandul. Dalam ayat 74-76 Az-Zuhaili menjelaskan bahwa permohonan Ibrahim muncul karena kasih sayangnya, bukan menentang takdir. Malaikat menegaskan keputusan Allah pasti terjadi: azab kaum Luth tidak bisa dihindari. Dalam ayat 77-83 Az-Zuhaili menekankan bahwa *putri-putri* maksudnya adalah wanita-wanita dari kaumnya yang halal dinikahi bukan anak kandung semata. Luth berupaya menghalangi kebejatan mereka dengan jalan syariat (pernikahan sah). Azab berupa hujan batu panas yang bertanda masing-masing, satu-satu menimpa pelaku dosa.³⁶

D. Malaikat Diutus Membawa Azab Bagi Kaum Yang Melanggar Fitrah

1. Lafadz dan Terjemahan

إِلَّا أَنْ لُوتٌ إِنَّا لَمُنْجُوْهُمْ أَجْمَعِينٌ ٥٩ إِلَّا امْرَأَهُ قَدْرَنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِيْنَ ٦٠ فَلَمَّا
جَاءَ إِنَّ لُوتٌ الْمُرْسَلُوْنَ ٦١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ ٦٢ قَالُوا بَلْ جِنْلُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُوْنَ ٦٣
وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُوْنَ ٦٤ فَأَسْرَ بِإِهْلَكَ بِقُطْعٍ مِنَ الْيَلِ وَأَتَيْعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَقِيْتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَأَمْضُوْا حَيْثُ شُوْمَرُوْنَ ٦٥ وَقَصَبَنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَاهِرَ هُوَلَاءَ مَقْطُوْعٌ مُصْنِجِيْنَ ٦٦ وَجَاءَ
أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبَرُوْنَ ٦٧ قَالَ إِنَّ هُوَلَاءَ ضَيْفِي فَلَا تَقْضَحُوْنَ ٦٨ وَأَقْتَلُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُوْنَ ٦٩
قَالُوا أَوَلَمْ تَنْهَكُ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ٧٠ قَالَ هُوَلَاءَ بَنْتِي إِنْ كُنْتُمْ فِعِلِيْنَ ٧١ لَعَمْرُكَ إِلَهُمْ لَفِيْ سَكَرَتِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ٧٢ فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَهُ مِنْ
سِحْيَلٍ ٧٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ٧٥ وَإِنَّهَا لِسَيِّلٍ مُقْيِمٍ ٧٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٧٧

Artinya: kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semua (59) kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.”(60) Maka, ketika para utusan itu datang kepada para pengikut Lut,(61) dia berkata, “Sesungguhnya kamu orang-orang yang tidak kami kenal.”(62) Mereka (para utusan) menjawab, “Kami justru datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.(63)

³⁵ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid 5, Lentera Hati, h. 317-322.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h.142-145.

Kami datang kepadamu membawa kebenaran. Sesungguhnya kami orang-orang yang benar.(64) Maka, pergilah pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.”(65) Telah Kami wahyukan kepadanya (Lut) keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.(66) Datanglah penduduk kota itu (ke rumah Lut) dengan gembira (karena kedatangan tamu itu).(67) Dia (Lut) berkata, “Sesungguhnya mereka adalah tamuku. Maka, jangan mempermalukanku.(68) Bertakwalah kepada Allah dan jangan membuatku terhina.”(69) Mereka berkata, “Bukankah kami telah melarangmu (menerima) manusia (para tamu)?(70) Dia (Lut) berkata, “Mereka itulah putri-putri (negeri)-ku. (Nikahilah mereka) jika kamu hendak berbuat (memenuhi nafsu syahwatmu).”(71) (Allah berfirman,) “Demi umurmu (Nabi Muhammad), sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan (demi melampiaskan hawa nafsu) (72) Maka, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit.(73) Maka, Kami menjungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu.(74) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan (dengan saksama) tanda-tanda (itu).(75) Sesungguhnya (negeri) itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)(76) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang mukmin.(77). ³⁷

2. Munasabah Q.S Al-Hijr Ayat 59-77

Adapun munasabah dari ayat ini pada ayat 59-60 yang akan diselamatkan hanya Lut dan keluarganya kecuali istrinya, dalam ayat 61-66 Malaikat sampai kepada Nabi Lut kemudian Lut cemas dan kemudian malaikat menenangkannya dan waktu azab yang ditentukan dalam ayat 67-74 bahwasanya kaum Lut akan binasa dan dalam ayat 75-77 bahwasanya azab kaum Lut menjadi pelajaran untuk orang yang berakal. ³⁸

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Hijr Ayat 59-77

Sebagai peringatan untuk orang Quraisy: jangan meniru kaum Lüt yang membangkang. Sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad ﷺ yang ditolak kaumnya. Sebagai ibrâh (pelajaran) bagi umat setelahnya. ³⁹

³⁷ Al-Qur'an Kemenag Digital, "t.t.

³⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*.

³⁹ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Tabarī, Jāmi‘ al-Bayān*

4. Penafsiran Q.S Al-Hijr Ayat 59-77

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya Para malaikat diutus kepada Ibrahim hanya untuk menghancurkan kaum Luth. Istri Luth tidak diselamatkan karena ia berkhianat (membocorkan rahasia tamu). Tafsir Ibnu Katsir menekankan: “Berikut ayat lain yang menegaskan kebinasaan orang zalim bersama orang kafir, meskipun secara lahir dekat dengan nabi.” Dalam ayat 61-66 Luth sangat khawatir, karena kaumnya akan datang mengganggu tamu. Mereka memerintahkan Luth membawa keluarga di malam hari, istri Luth tertinggal karena membocorkan rahasia. Dalam ayat 67-72 Kaum Luth tetap keras kepala, mendatangi rumah dengan niat keji. Dalam ayat 73-77 Azab dijatuhkan pada waktu fajar, menjelang pagi. Batu panas bertanda (disebut *sijjil* — batu dari tanah yang dibakar).⁴⁰

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Malaikat menjelaskan kepada Ibrahim bahwa misi mereka menghancurkan kaum Luth, bukan penduduk lain. Quraish Shihab menekankan bahwa “pengkhianatan” di sini bukan zina, tetapi pengkhianatan keimanan. Quraish Shihab menjelaskan Luth gelisah karena para malaikat datang dalam wujud pemuda tampan — memancing hawa nafsu kaum Luth. Quraish Shihab menegaskan “putri-putri” maksudnya wanita-wanita dari umatnya, bukan putri biologis. Tawaran ini menunjukkan Luth masih berusaha menyelamatkan mereka melalui jalan syariat (pernikahan sah). Azab kaum Luth adalah bentuk balasan bagi perilaku menyimpang yang melampaui fitrah.⁴¹

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Malaikat menjelaskan misi: mereka tidak diutus kepada Ibrahim dan kaumnya, tetapi hanya untuk kaum Luth. Az-Zuhaili menegaskan: maksud “berkhianat” adalah membocorkan rahasia tamu, bukan berzina. Az-Zuhaili menjelaskan Luth resah karena tamunya berwajah tampan memancing kaum Luth yang suka menyimpang. Perintah “*jangan menoleh*”: maknanya tidak boleh bersedih pada kehancuran orang-orang bejat. Nabi Luth tidak menawarkan dosa, tetapi jalan pernikahan halal. Az-Zuhaili

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, h. 426-428.

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 6, h. 139-142.

menyoroti dialog Luth: penuh penyesalan dan rasa lemah menghadapi kerusakan moral kaumnya.⁴²

E. Pengangkatan Luth Sebagai Nabi

1. Lafadz dan Terjemahan

وَلُوْطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوْءِ فَسِقِيْنِ
٧٤

Artinya: Kepada Lut, Kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan Kami menyelamatkannya dari (azab yang telah menimpa penduduk) negeri (Sodom) yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.⁴³

2. Munasabah Q.S Al-Anbiya' Ayat 74

Ayat sebelumnya (73) menceritakan Nabi Ibrahim, Ishaq, dan Ya‘qub yang diberi *imam*, *wahyu*, dan *ilmu*. Ayat 74 melanjutkan tema: *para nabi penerus Ibrahim* juga diberi hikmah, ilmu, dan keselamatan — di sini disebut Nabi Luth. Penekanan bahwa para nabi menerima anugerah serupa (*hukum* dan *ilmu*) dan perlindungan dari kaum yang zalim.⁴⁴

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Anbiya' Ayat 74

Ayat ini tidak memiliki asbab al-nuzūl khusus. Sebagian besar ulama tafsir, termasuk Imam as-Suyūtī (*Lubāb an-Nuqūl*), Imam al-Wāhidī (*Asbāb an-Nuzūl*), dan Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini termasuk bagian kisah para nabi, yang bukan turun karena sebab khusus (peristiwa tertentu pada masa Nabi Muhammad ﷺ), melainkan sebagai penegasan kisah umat terdahulu.

4. Penafsiran Q.S Al-Anbiya' Ayat 74

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya *Hukm* berarti kenabian, hikmah, kemampuan memutuskan perkara dengan benar. *Ilm* berarti ilmu syariat, wahyu, dan pengetahuan agama. Allah menganugerahi Nabi Luth kenabian dan syariat di tengah masyarakat yang rusak moralnya. Melakukan *fāhishah* (perbuatan keji) yaitu praktik homoseksual yang tidak pernah dilakukan umat sebelumnya. Makna

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h.40-43.

⁴³ Al-Qur'an Kemenag Digital, t.t.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*

dari kami menyelamatkanya Luth diselamatkan dari azab yang menimpa kotanya yaitu Sodom dan sekitarnya. Kaumnya benar-benar dihancurkan: bumi diangkat, dibalik, hujan batu *sijjil* dijatuhkan.⁴⁵

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya ḥukm berarti kebijaksanaan memutuskan perkara (hikmah dan kenabian). ‘Ilm berarti ilmu pengetahuan tentang agama, risalah, dan bimbingan moral. Allah menyelamatkan Luth dan pengikutnya dari kota yang penduduknya melakukan *al-khabā’its* (kekejadian moral), yaitu praktik homoseksual. Quraish Shihab menekankan bahwa praktik ini disebut *fāhishah* karena sangat menyimpang dari fitrah. Istri Luth tidak termasuk yang diselamatkan karena dia tidak sejalan iman meski bagian keluarga Nabi.⁴⁶

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ḥukm berarti kenabian, kebijaksanaan, kemampuan memutuskan perkara dengan adil. ‘Ilm berarti ilmu agama, wahyu, dan syariat yang diwahyukan kepadanya. Allah menyelamatkan Luth dari kota yang penduduknya melakukan *al-khabā’its* (perbuatan keji) maksudnya homoseksual, penyimpangan yang pertama kali muncul di zaman Luth. Kaum Luth disebut kaum sū’ (jahat) karena menyalahi fitrah. Disebut *fāsiqīn* karena melanggar hukum syariat dan keluar dari batas-batas moralitas manusia.⁴⁷

F. Penegasan Dakwah Nabi Luth

1. Lafadz dan Terjemahan

كَذَّبُتْ قَوْمٌ لُّوْطَ الْمُرْسَلِينَ ١٦٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لُوْطٌ أَلَا تَنْتَقُونَ ١٦١ إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ ١٦٢ أَمِينٌ ١٦٣ فَأَنْتُمُوا اللَّهُ وَأَطْبِعُونَ ١٦٣ وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٤ أَنَّا نُؤْنَى الدُّكَّارَ إِنَّ الْعَالَمِينَ ١٦٥ وَنَنْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنَّمَا قَوْمٌ ١٦٦ عَادُونَ ١٦٦ قَالُوا لَنِّي لَمْ تَنْتَهِ يَلْوُطُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْرَجِينَ ١٦٧ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنْ الْفَالِقِينَ ١٦٨ رَبِّ تَجْبِينِ وَأَهْلِيِّ مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٧٠ إِلَّا عَجُورًا فِي ١٧١ الْعِرَبِينَ ١٧١ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرَيْنَ ١٧٢ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِيْنَ ١٧٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ٤٥ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ١٧٤ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ١٧٥ □

⁴⁵ Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, h.230-231.

⁴⁶ M.Quraish Shihab.Tafsir Al-Misbah, h.206-207.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir.h.57-59.

Artinya: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.(160) Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa?”(161) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul tepercaya (yang diutus) kepadamu.(162) Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.(163) Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas (ajakan) itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.(164) Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?(165) Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.” (166) Mereka menjawab, “Wahai Lut, jika tidak berhenti (melerang kami), niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir.”(167) Dia (Lut) berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sangat benci terhadap perbuatanmu.”(168) (Lut berdoa,) “Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuatan.”(169) Maka, Kami selamatkan dia bersama semua keluarganya,(170) kecuali seorang perempuan tua (istrinya) yang termasuk golongan (orang-orang kafir) yang tertinggal.(171) Kemudian, Kami binasakan yang lain.(172) Kami hujani mereka (dengan batu). Betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. (173) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.(174) Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.(175). ⁴⁸

2. Munasabah Q.S Asy-Syu'ara Ayat 160-175

Ayat sebelumnya menceritakan kisah Kaum Tsamud dan Nabi Shaleh. Kaum Tsamud juga menolak risalah, mendustakan nabi, hingga diazab. Ayat 160–162: Seruan Nabi Luth membuka kisah baru — disambung langsung dari kisah nabi sebelumnya (pola ‘tumpang tindih’ kisah para rasul). Ayat 163–164: Ajakan bertakwa langsung dijelaskan bentuk maksiat mereka perbuatan homoseksual (fāḥishah). Ayat 165–166: Celaan moral penekanan bahwa mereka menyalahi fitrah. Ayat 167–168: Respon kaum Luth ancaman dan penolakan Nabi Luth pun mendoakan. Ayat 169–170: Doa Nabi Luth Allah perintah untuk keluar pola keselamatan rasul. Ayat 160–175 menegaskan bahwa perbuatan keji (homoseksual) adalah penyimpangan fitrah, berbeda dengan kisah umat sebelumnya yang kebanyakan mendustakan secara umum. ⁴⁹

⁴⁸ Al-Qur'an Kemenag Digital, t.t.

⁴⁹ As-Suyuthi, *Al-Itqān fi Ulum al-Qur'an*

3. Asbabun Nuzul Q.S Asy-Syu'ara Ayat 160-175

Menurut para ulama asbāb al-nuzūl klasik (Al-Wāhidī, As-Suyūtī), ayat-ayat ini tidak memiliki sebab turun khusus yang terkait peristiwa tertentu pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Dikarenakan termasuk bagian ayat kisah (*qishashul anbiya*). Tujuannya meneguhkan hati Rasulullah ﷺ, memberi pelajaran pada kaum Quraisy melalui pola umat terdahulu.

4. Penafsiran Q.S Asy-Syu'ara Ayat 160-175

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan: Kaum Luth mendustakan rasul mereka padahal Luth menyeru mereka agar bertakwa. Ibnu Katsir menyebut ini sebagai ciri keikhlasan dakwah para rasul. Ibnu Katsir: Ini ayat celaan tegas kaum Luth mendatangi laki-laki (homoseksual) dan meninggalkan perempuan. Disebut *fāhishah* (perbuatan keji) karena pertama kali dilakukan oleh kaum Luth. Ibnu Katsir menafsirkan: Kaum Luth diazab di pagi hari dengan tanah dibalik dan hujan batu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Kota mereka diangkat oleh malaikat Jibril lalu dibalikkan.⁵⁰

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Quraish Shihab menekankan kesamaan pola antara Lūt dan rasul-rasul sebelumnya di Surat Asy-Syu'arā. Ungkapan *rasūl amīn* (rasul yang terpercaya) adalah argumen moral: rasul selalu mengajak pada kebaikan, bukan kepentingan pribadi. Nabi Lūt menegaskan bahwa dakwahnya tidak bermotif dunia, melainkan semata-mata menyelamatkan mereka dari azab. Celaan Lūt: “Mengapa kalian mendatangi laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhan untuk kalian?” Quraish Shihab menjelaskan: inilah puncak penyimpangan moral perbuatan kaum Lūt adalah penyimpangan fitrah, pertama kali dilakukan di muka bumi. Disebut *fāhishah* (kekejadian besar) karena benar-benar melampaui batas kewajaran. Lūt mengingatkan bahwa Allah menciptakan pasangan perempuan sebagai saluran sah kebutuhan biologis. Quraish Shihab menegaskan, azab berupa hujan batu menimpa mereka sebagai akibat logis dari penolakan mereka pada risalah dan kerusakan moral.⁵¹

⁵⁰ Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm* (Tafsir Ibnu Katsir), h.141-145.

⁵¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.109-115.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya "Kaum Lüt mendustakan para rasul. Ketika Lüt berkata kepada mereka: Tidakkah kalian bertakwa? Sesungguhnya aku ini rasul yang terpercaya bagimu." "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian, imbalanku hanya dari Tuhan semesta alam." Az-Zuhaili menjelaskan: seruan ini menegaskan keikhlasan dakwah, tidak ada kepentingan duniawi. Az-Zuhaili menekankan: *Perbuatan homoseksual* disebut sebagai *fāhishah* (perbuatan keji) karena: "Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka amat buruklah hujan yang menimpa orang-orang yang diberi peringatan itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." Az-Zuhaili menafsirkan: azab yang diturunkan berupa hujan batu dari tanah liat yang terbakar (sijjil). Runtuhnya kota kaum Lüt menjadi 'ibrah bagi generasi sesudahnya.⁵²

G. Doa Nabi Luth

1. Lafadz dan Terjemahan

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاجِحَةَ ۝ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ ۲۸ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَنَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۝ لَوَتَأْتُونَ فِي تَادِيْكُمُ الْمُنْكَرِ ۝ كَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۝ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَنْتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ ۲۹ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۝ ۳۰ وَلَمَّا حَاءَتْ رُسْلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلَ هَذِهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلَمِينَ ۝ ۳۱ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا تَحْنُّ أَعْلَمُ بِمِنْ فِيهَا ۝ لَنُنْجِيَنَّهُ ۝ وَأَهْلَهُ ۝ إِلَّا امْرَأَهُ ۝ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ۝ ۳۲ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسْلَنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ دُرُّ عَâ وَقَالُوا لَا تَحْفَنْ وَلَا تَحْرُنْ إِنَّا مُنْجُوكُ وَأَهْلُكُ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ۝ ۳۳ إِنَّا مُنْرُؤُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ ۝ ۳۴ وَلَقَدْ تَرَكُنَا مِنْهَا أَيْهَةً بَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ ۳۵

Artinya: (Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.(28) Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!"(29) Dia (Lut) berdoa, "Ya Tuhanmu, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu."(30) Ketika utusan-utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, h.76-80.

zalim.”(31) Dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka berkata, “Kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.”(32) Ketika para utusan Kami datang kepada Lut, ia sedih karena (kedatangan) mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Mereka pun berkata, “Janganlah takut dan jangan sedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.”(33) Sesungguhnya Kami akan menurunkan suatu azab dari langit kepada penduduk negeri ini karena mereka selalu berbuat fasik.(34) Sungguh, benar-benar telah Kami tinggalkan darinya suatu tanda yang nyata⁵⁷⁵⁾ bagi kaum yang berpikir.(35).

2. Munasabah Q.S Al-Ankabut Ayat 28-35

Ayat sebelumnya menceritakan Ibrahim dan bantahan terhadap kaum musyrik. Ayat 28 membuka kisah: seruan Nabi Lüt dan kecaman atas perbuatan keji Ayat 29 menegaskan perbuatan dosa: homoseksual, perampukan, dan kemaksiatan terang-terangan. Ayat 30–31: Lüt berdoa malaikat datang kabar gembira dan kabar azab. Ayat 32–34: Ibrahim berdebat memohon penangguhan, tetapi Allah menegaskan azab pasti turun. Ayat 35 menutup: reruntuhan kaum Lüt menjadi ‘ibrah (tanda kebesaran Allah).⁵³

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Ankabut Ayat 28-35

Tidak ada riwayat asbāb an-nuzūl khusus yang sahih untuk ayat ini menurut ulama klasik seperti: Al-Wāhidī (*Asbāb an-Nuzūl*), Ayat ini bagian dari kisah umat terdahulu (qishash al-anbiyā). Biasanya turun sebagai ibrah (pelajaran) dan peringatan untuk Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad ﷺ.

4. Penafsiran Q.S Al-Ankabut Ayat 28-35

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan “Dan (ingatlah) Lüt ketika dia berkata kepada kaumnya: ‘Sesungguhnya kalian benar-benar mengerjakan kekejadian yang belum pernah dikerjakan oleh siapa pun sebelum kalian di antara umat manusia Nabi Lüt menegur perbuatan kaumnya yang pertama kali muncul di bumi: homoseksual. Kaum Lüt tidak hanya berbuat homoseksual, tetapi juga melakukan perampukan, penjarahan, dan kemaksiatan terang-terangan di tempat duduk umum. Kaum Lüt menantang Lüt agar mendatangkan azab. Ini menunjukkan kebodohan,

⁵³ As-Suyūtī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*

keras kepala, dan pembangkangan mereka. “Dan ketika utusan Kami (malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka berkata: ‘Sesungguhnya Kami akan membinasakan penduduk negeri ini (kaum Lüt). Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim.’” Malaikat (Jibril, Mikail, Israfil) datang kepada Ibrahim dengan dua kabar: kabar gembira (kelahiran Ishaq) & kabar azab kaum Lüt. Azabnya: hujan batu *sijjil* dari langit sebagaimana dijelaskan di Surat Hud, Al-Hijr, Asy-Syu‘arā, dan An-Naml. ⁵⁴

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya *Fāhishah* (perbuatan keji) di sini adalah hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa ini adalah perilaku paling menyimpang di antara umat terdahulu. “Mengapa kalian mendatangi laki-laki, merampok di jalan, dan mengerjakan kemungkaran di pertemuan kalian?” Mereka melakukan kemungkaran di tempat kumpul: bercanda cabul, saling melecehkan, mengganggu tamu, memamerkan keburukan. “Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata: ‘Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.’” Ibrahim berkata: ‘Sesungguhnya di kota itu ada Lüt.’ Mereka menjawab: ‘Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu...’ Ibrahim penuh kasih sayang, memohon penangguhan azab demi Lüt. “Dan Kami turunkan hujan (batu) ke atas mereka... Dan sungguh Kami tinggalkan darinya suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.” Azab berupa hujan batu dari tanah liat panas (*sijjil*). ⁵⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Perbuatan mereka (*liwāt*) adalah dosa besar yang melawan fitrah manusia. *Al-Munkar fi Nādiikum* di tempat-tempat kumpul, mereka menertawakan tamu, melecehkan orang, mempertontonkan keburukan. “Dan ketika utusan Kami datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka berkata: ‘Sesungguhnya Kami akan membinasakan penduduk negeri ini, karena mereka orang-orang yang zalim.’” Malaikat mendatangi Ibrahim dengan dua tujuan: Mengabarkan kelahiran Ishaq. Membawa kabar kehancuran kaum Lüt. Ibrahim berkata: ‘Sesungguhnya di kota itu ada Lüt.’

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm* (Ibnu Katsir).h. 420-424.

⁵⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.172-180.

Mereka menjawab: ‘Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya Nabi Ibrahim menunjukkan kepedulian dan kasih sayang khawatir Lūt terkena azab. “Dan Kami turunkan hujan (batu) ke atas mereka... Dan sungguh Kami tinggalkan darinya suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.” Azab kaum Lūt: kota mereka diangkat lalu dibalik, hujan batu *sijjil* (batu tanah liat yang panas).⁵⁶

H. Azab Sebagai Ibrah

1. Lafadz dan Terjemahan

وَإِنْ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ١٣٣ إِذْ تَجَبَّنَهُ وَأَهْلَهُ ١٣٤ أَجْمَعِينَ لَا عَجُورًا فِي الْغَيْرِينَ ١٣٥
ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخَرِينَ ١٣٦

Artinya: Sesungguhnya Lut benar-benar termasuk para rasul.(133) (Ingatlah) ketika Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua,(134) kecuali seorang perempuan tua (istrinya) yang termasuk golongan (orang-orang kafir) yang tertinggal.(135) Kemudian, Kami binasakan yang lain (136).⁵⁷

2. Munasabah Q.S As-Saffat Ayat 133-136

Ayat sebelumnya menceritakan Nabi Ilyās عليه السلام diutus kepada Bani Israil yang menyembah berhala pada ayat 133: Penegasan status Lūt sebagai rasul sama dengan rasul-rasul sebelumnya. 134–135: Penjelasan siapa yang selamat Lūt & keluarganya, kecuali istrinya. 136: Penegasan nasib kaum Lūt dihancurkan karena membangkang.⁵⁸

3. Asbabun Nuzul Q.S As-Saffat Ayat 133-136

QS. Ash-Shaffāt ayat 133–136 Tidak memiliki Asbāb an-Nuzūl khusus menurut para ulama ahli asbāb an-nuzūl seperti Al-Wāhidī (*Aṣbāb an-Nuzūl*), As-Suyūṭī (*Lubāb an-Nuqūl*), atau penjelasan ahli tafsir klasik seperti Ibnu Katsir. Ayat ini termasuk kisah umat terdahulu (*qishash al-anbiyā*). Qishash Nabi Lūt عليه السلام berulang di beberapa surah: Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Asy-Syu‘arā, An-Naml, Al-‘Ankabūt, Ash-Shaffāt.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 136-140.

⁵⁷ Al-Qur'an Kemenag Digital, t.t.

⁵⁸ As-Suyūṭī, *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān*

4. Penafsiran Q.S As-Saffat Ayat 133-136

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya Penegasan Lūt adalah rasul yang diutus khusus ke kaumnya. Ayat ini memuji Nabi Lūt atas keberaniannya mendakwahi kaum yang rusak moral. Istrinya tidak diselamatkan karena dia berkhianat Ibnu Katsir menjelaskan: *ghābirīn* artinya “orang yang tertinggal” dan ikut binasa bersama kaum Lūt. Kaum Lūt dibinasakan dengan azab luar biasa: Kota mereka dibalik, Dihujani batu *sijjil* (tanah liat yang terbakar). ⁵⁹

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Ayat ini menegaskan misi kerasulan Lūt, membantah kaum yang mendustakan beliau. Pengulangan ini untuk memperkuat pesan risalah: para rasul pasti benar, meski umatnya membangkang. *Najjaināhu* (Kami selamatkan dia) perlindungan khusus dari Allah. Ini bukti kemuliaan seorang rasul, selalu dijaga walau lingkungannya rusak. Yang tidak diselamatkan hanya istrinya, digambarkan ‘ajūz (perempuan tua). Kaum Lūt dibinasakan total: rumah mereka dibalik, hujan batu membinasakan. ⁶⁰

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Ayat ini menyebut Lūt sebagai rasul, untuk menegaskan otoritasnya Kaum Lūt terkenal membangkang dan berbuat keji (*liwāt*). Dalam ayat 134 *Najjaināhu wa ahlahu* keselamatan hanya bagi yang beriman. Dalam ayat 135-136 Ini adalah istrinya yang tetap tertinggal (*min al-ghābirīn*). Disebut tua karena umurnya memang tua, dan lemahnya iman. Maka kekerabatan dengan nabi tidak bermanfaat jika akidah rusak. ⁶¹

I. Kaum Luth Menantang Azab

1. Lafadz dan Terjemahan

كَذَّبُتْ قَوْمٌ لُّوْطٌ بِالنُّذُرِ ۝۳ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ۝۴ لَا إِنْ لُّوْطٌ تَجِيئُهُمْ بِسَحَرٍ ۝۴ نَعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَّلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝۵ وَلَقَدْ أَنْذَرْهُمْ بَطْشَنَّا قَمَارَوْنَ بِالنُّذُرِ ۝۶ وَلَقَدْ رَأَوْدُهُ عَنْ ضَيْفِهِ ۝۶ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝۷ وَلَقَدْ صَبَّحُهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ۝۸ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝۹

Artinya: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan-peringatan.(33) Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka badai batu, kecuali pengikut Lut. Kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing(34) sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (35) Sungguh, dia (Lut) benar-benar telah memperingatkan mereka akan hukuman

⁵⁹ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm, h. 52-54.

⁶⁰ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 150-152.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir,h. 126-128.

Kami, tetapi mereka membantah peringatan itu.(36) Sungguh, mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka). Lalu, Kami butakan mata mereka. Maka, rasakanlah azab-Ku dan peringatan-peringatan-Ku!(37) Sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpah azab yang terus-menerus.(38) Maka, rasakanlah azab-Ku dan peringatan-peringatan-Ku!(39).⁶²

2. Munasabah Q.S Al-Qamar Ayat 33-39

Sebelumnya: kisah kaum Tsamud yang mendustakan Nabi Shalih dan azab mereka. 33: Sebutkan kejahatan kaum Lüt mendustakan nabi. 34: Disebut jenis azab teriakan keras subuh hari. 35: Dikecualikan Lüt & keluarga mukmin. 36-37: Diceritakan mereka tetap menolak, bahkan melecehkan tamu. 38-39: Penutup kisah azab menimpah kaum durhaka, menjadi pelajaran.⁶³

3. Asbabun Nuzul Q.S Al-Qamar Ayat 33-39

Ayat ini termasuk bagian kisah umat terdahulu (Qishash al-Anbiyā') sama seperti kisah Nabi Nuh, 'Ad, Tsamud, Lüt, dan Fir'aun yang diulang di banyak surah. Ayat-ayat kisah umat terdahulu umumnya tidak punya sebab turunnya yang spesifik, karena: Mereka berfungsi sebagai peringatan universal.

4. Penafsiran Q.S Al-Qamar Ayat 33-39

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya “Kaum Lüt juga telah mendustakan peringatan. Sesungguhnya Kami kirimkan kepada mereka hujan batu, kecuali keluarga Lüt, yang Kami selamatkan pada waktu sahur.” *Nudhur* (peringatan) = seruan Nabi Lüt agar meninggalkan perbuatan keji. *Waktu sahur* waktu mereka diselamatkan sebelum azab tiba. “Dan sungguh Lüt telah memperingatkan mereka tentang azab Kami, tetapi mereka meragukan peringatan itu. Dan mereka mendesak agar Lüt menyerahkan tamu-tamunya, lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku.” Allah membuat mata mereka buta penjelasan detailnya: mereka mendatangi pintu rumah Lüt, lalu malaikat memukul mata mereka hingga buta. “Dan sungguh pada waktu

⁶² Al-Qur'an Kemenag Digital, t.t.

⁶³ As-Suyūtī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*

pagi mereka ditimpa azab yang tetap. Maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku.” Kata ‘*adzāb mustaqir* = azab yang pasti, tidak tertolak.⁶⁴

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Kaum Lüt diingatkan berkali-kali oleh Nabi Lüt agar meninggalkan perbuatan keji (*liwāt*). Mereka mendustakan peringatan dan menantang Lüt. Keluarga Lüt diselamatkan pada waktu sahur waktu penuh keberkahan & perlindungan. Mereka mendatangi tamu Lüt malaikat yang menyamar sebagai manusia dengan maksud jahat Frasa “*rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku*” menekankan bahwa ancaman itu benar-benar nyata. Azab turun di pagi hari Kota mereka diangkat lalu dibalik, kemudian dihujani batu panas. ⁶⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Kaum Lüt mendustakan peringatan Nabi Lüt tentang bahaya dosa besar mereka (*liwāt*). Mereka berbuat keji, menantang Lüt, dan enggan bertobat. Allah menurunkan hujan batu dari tanah liat yang terbakar (*sijjīl*) sebagai azab langsung. Allah menyelamatkan Nabi Lüt dan keluarganya, kecuali istrinya yang termasuk orang zalim. Penyelamatan ini disebut: “*Sebagai nikmat dari Kami Az-Zuhaili menekankan Ini bukti perlindungan Allah bagi orang bertakwa.* Frasa *fa dzūqū ‘adhābī wa nudhur* = azab benar-benar dirasakan, bukan sekadar ancaman. Dalam ayat 38-39 Azab turun pada pagi hari, di waktu mereka lengah. Kota mereka dibalik & dihujani batu, sebagaimana dijelaskan dalam surah lain.⁶⁶

Ibnu Asyur menjelaskan dalam tafsirnya mereka mendustakan peringatan Lüt yang mengancam azab jika perilaku keji (*liwāt*) tidak dihentikan. Kata “mendustakan” (*kadz-dzabat*) penekanan pola: umat-umat sebelumnya juga binasa karena mendustakan. “Kami turunkan kepada mereka hujan batu, kecuali keluarga Lüt...” Frasa *ghayra ăl Lüt* Pengecualian: keluarga Lüt yang saleh diselamatkan. “*Sebagai nikmat dari Kami...*” Ini karunia ilahiyah bagi Lüt dan keluarganya karena kesyukuran dan kesalehan mereka. Mereka bukan hanya berbuat *liwāt*, tapi memaksa tamu Nabi Lüt (malaikat) untuk diperkosa. Ini puncak kejahatan moral mempermalukan tamu berarti menghina tradisi Arab yang sangat memuliakan

⁶⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, h.520-530.

⁶⁵ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h.55-57.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, h.114-116.

tamu. *Faṭamasnā a‘yunahum* Allah membutakan mata mereka sebagai hukuman awal, agar mereka sadar, tetapi tetap membangkang.⁶⁷

•

⁶⁷ Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa At-Tanwir*, h.130-138.

BAB IV

LARANGAN HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR

MAQASIDI WASFI ASYUR ABU ZAYD

A. Makna Penafsiran Ayat Larangan Homoseksual Menurut Para Mufassir

Seperti yang dijelaskan dalam penyajian data adapun makna penafsiran Ayat Larangan Homoseksual menurut para mufassir ada beberapa poin yaitu diantaranya:

1. Homoseksual Sebagai Perbuatan Fahisyah

Keburukan itu bertingkat-tingkat dan keburukan yang paling parah yaitu disebut dengan Fahisyah. Dalam Q.S Al-A'raf ayat 80-84 dijelaskan bahwasanya ayat ini membahas tentang dua masalah yaitu, Firman Allah Swt, وَلُوْطًا أَذْ قَالَ لِقَوْمِهِ Dan kami juga telah mengutus Luth kepada kaumnya Al-Farra berpendapat bahwa kata Luth berasal dari bahasa Arab yang artinya melekatkan.¹ Kemudian yang kedua terletak pada lafadz آتَتُونَ الْفَاحِشَةَ mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu adapun maksud dari kata fahisyah tersebut adalah menggauli sesama laki-laki. Makna sebenarnya dalam ayat ini adalah perbuatan keji akan tetapi Allah Swt mengkhususkan dalam Al-Qur'an menerangkan makna zina. Setelah para ulama sepakat bahwasanya perbuatan itu diharamkan mereka berbeda pendapat mengenai hukuman orang yang berbuat hal itu. Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dirajam, sedangkan orang yang diperlakukanya juga mendapatkan hukuman yang sama ketika orang tersebut memasuki usia akil baligh.²

Amr bin Dinar Rahimahullah berkata tidak ada seseorang lelaki yang menyebutuhi lelaki lain sampai datang kaum Nabi Luth.³

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, Al-Jami Li Ahkamil Qur'an, h.580

² Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, h.581.

³ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, h.110.

Perbuatan tersebut merupakan sikap berlebihan dan kebodohan dari diri kalian sendiri, karena perbuatan itu sama halnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.⁴ Para ulama tafsir menyebutkan bahwa dahulu kaum lelaki melampiaskan nafsunya kepada lelaki lain.

2. Pelaku Homoseksual Merupakan Manusia yang Tidak Suci

Mengapa disebut sebagai manusia yang kotor atau tidak suci, karena mereka dikenal sebagai umat yang bejat, nurani yang baik di dalam hati mereka itu hilang, Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Ankabut ayat 28-30 وَنَطَعُونَ السَّبَيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرِ Dan mereka menyamun ada yang mengatakan bahwa Kaum Nabi Luth adalah perampok yang suka mencegat orang yang sedang dalam perjalanan, mereka sering membunuh dan merampas harta yang mereka bawa. Menurut al-Qurthubi, mereka merampas hartanya sebagai modal untuk mereka berbuat maksiat. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرِ Dan mengerjakan kemungkaran ditempat tempat kemungkaranmu. An-Nadi adalah tempat berkumpul dan merundingkan suatu masalah dalam kemungkaran.⁵

Sekelompok ulama berpendapat kaum Luth apabila bertemu dengan perempuan mereka melemparnya dengan batu kerikil. Mereka mengasingkan perempuan dan membuang kecenderungan mereka terhadap perempuan. Firman Allah Swt dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah batu-batu bekas kaum Luth yang tersisa sampai saat ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwa bukti yang dimaksud adalah rumah bekas peninggalan mereka yang sekarang masih ada.⁶

3. Kecaman Al-Qur'an terhadap Pelaku Homoseksual

Allah memberikan hukuman kepada kaum Luth dengan hukuman yang berat, hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Hijr ayat 73-76 Negeri-negeri Luth dilenyapkan dengan suatu fenomena gempa tektonik dan vulkanik , dan disertai adanya batu-batu yang berterbangan, hujan debu dan

⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, h.111.

⁵ Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, h.213.

⁶ Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, h.873.

lenyapnya kota-kota secara keseluruhan ke dalam bumi. Danau Luth ada sesudah peristiwa tersebut, sesudah terbaliknya kota Amurah dan Sodom ke perut bumi.⁷

Bahwa fenomena fenomena alam seluruhnya berjalan sesuai undang-undang yang telah Allah letakkan pada alam semesta ini. Akan tetapi setiap fenomena dan peristiwa alam di semesta ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan terjadi karena adanya takdir khusus. Dalam Q.S Hud ayat 82-83 Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, Imam Abu Hanifah Rahimahullah berpendapat bahwa orang yang melakukan homoseksual hukumnya dilemparkan dari tempat tertinggi, lalu disusul dengan bebatuan yang dilemparkan sebagaimana yang telah dilakukan terhadap kaum Luth Alaihissalam. Allah ta'ala berfirman Luth berkata kepada kaumnya Menikahlah dengan wanita dan bersetubuhlah dengan mereka. Firman Allah Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menguntur, ketika matahari akan terbit, maksud dari kalimat ini yaitu mereka dibinasakan oleh suara keras yang menguntur dari adzab.⁸ Demikianlah kecaman Al-Qur'an terhadap kaum homoseksual pelaku homoseksual memang pantas mendapatkan hukuman dikarenakan telah melakukan penyimpangan seksual yang diharamkan oleh Allah.

B. Maqasid Ayat Larangan Homoseksual Perspektif Tafsir Maqasidi Wasfi Asyur Abu Zayd

Pada pembahasan sebelumnya mengenai penafsiran pada Ayat ayat larangan homoseksual secara sepakat untuk mengharamkan perilaku homoseksual. Larangan homoseksual ini juga mempertimbangkan prinsip dan konsep maqasid syari'ah. Melalui metode tafsir maqasidi tentunya bertujuan untuk menemukan hikmah di balik pelarangan homoseksual yang penting untuk diketahui.

⁷ Imam Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, h.847

⁸ Imam Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, h.850.

1. *Hifz al- Nasl dan Hifz al- Din : Melanjutkan Ajaran Agama Islam*

Makna yang terkandung dalam ayat ayat larangan homoseksual menekankan pentingnya proses regenerasi dalam Islam. Para mufassir secara tegas menolak praktik homoseksual karena bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu penciptaan pasangan laki- laki dan perempuan. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan melalui cara yang sesuai dengan syariat. Regenerasi ini diperlukan guna untuk melanjutkan perjuangan dan penyebaran ajaran Islam ke penjuru seluruh dunia, sehingga dengan adanya regenerasi tersebut tidak terjadi stagnasi dalam aspek keagamaan maupun keilmuan. Oleh karena itu, apabila perilaku homoseksual tidak dilarang dengan tegas, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya generasi penerus yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan ajaran Islam.

2. *Hifz al- Nafs : Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi*

Islam dengan tegas mengajak seluruh pengikutnya untuk senantiasa menjaga Kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Pada ayat ayat larangan homoseksual mengandung arti bahwasanya Islam sangat peduli dengan kesehatan reproduksi. Dalam sebuah buku yang berjudul tentang *Bahaya Penyimpangan Seksual* karya dari Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, homoseksual mempunyai dampak negatif yaitu diantaranya tidak menyukai wanita, pelaku homoseks ketika dia menikah dia tidak mampu berhubungan seks dengan wanita, ketika pria seperti ini ditakdirkan menikah, maka istrinya bakal menjadi korban.

Dampak negatif yang selanjutnya yaitu menimbulkan penyakit dubur, homoseks merupakan penyebab timbulnya penyakit dubur atau merupakan faktor yang sangat kuat dalam munculnya penyakit tersebut. Dari sisi lain ketika melakukan perbuatan itu otot- otot dubur akan rusak dan kendor, pecahnya jaringan- jaringan jatuhnya sebagian organ-organ dan tidak bisa menguasai dan memegang kendali terhadap zat-zat pembuangan. Dapat kita katakan bahwa homoseks merupakan penyebab penularan penyakit tifus, disentri dan penyakit menular lainnya, yang

biasanya menular melalui kotoran-kotoran tinja yang tercampur di dalamnya berbagai macam bakteri dan virus penyakit.⁹

3. *Hifz al- ‘Aql: Menghindari sikap Melampaui Batas*

Di akhir ayat QS. Al-A’raf ayat 81, Al-Qur’ān menggambarkan secara jelas bagaimana kaum Sodom telah melampaui batas dalam hal perilaku seksual. Dalam QS. An-Naml di akhir ayat 55 juga dijelaskan bahwasanya Kalian melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu perbuatan keji, dan kalian mengetahui hal itu, atau kalian tidak mengetahui akibatnya. Atau yang dimaksud dari ketidaktahuan di sini adalah kebodohan dan kelancangan atas apa yang mereka lakukan, atau mereka adalah orang-orang yang bodoh atau lancang. Kedua ayat tersebut mengandung pesan menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia bahwa segala bentuk tindakan yang berlebihan dalam aspek kehidupan apa pun tidaklah baik. Selain pelanggaran dalam aspek sesual yang terjadi pada kaum Nabi Luth, Al-Qur’ān juga menyajikan berbagai contoh lain, seperti Qarun dalam QS. Al-Qashas {28}: 76-82 yang melampaui batas dalam bidang ekonomi, serta Fir’āun dalam QS. Al-A’raf {7}:109-126 yang menyalahgunakan kekuasaan politik. Ketiga tokoh kaum Nabi Luth, Qarun, dan Fir’āun yang menunjukkan sikap berlebihan dengan caranya masing-masing, semuanya menghadapi akhir yang buruk dalam hidup mereka. Dan perbuatan homoseksual ini bertentangan dengan tujuan menjaga akal tersebut, dikarenakan mengaburkan fungsi akal sehat, akal yang berfungsi sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Ketika akal tidak dijaga, manusia dapat melegalkan perbuatan yang dilarang agama, sehingga akal dijadikan pemberar nafsu, bukan sebagai petunjuk kebenaran.

⁹ Jamal Bin Abdurrahman bin Ismail, Bahaya Penyimpangan Seksual. (Jakarta, Darul haq, 2016), h. 55-56.

4. *Hifz al-‘Irdh (Menjaga Kehormatan dan Moral)*

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, menjaga kehormatan (*hifz al-‘irdh*) menempati posisi penting sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam. Kehormatan di sini meliputi harga diri, martabat, serta norma-norma kesusilaan yang menjadi pondasi tatanan masyarakat. Al-Qur’ān secara eksplisit menyebut perilaku homoseksual sebagai *fāhishah*, yaitu perbuatan yang amat keji dan melampaui batas fitrah manusia. Sebutan *fāhishah* ini tidak hanya menunjukkan keburukan perilaku tersebut secara moral, tetapi juga menegaskan adanya kerusakan yang ditimbulkan pada struktur sosial dan nilai-nilai kesusilaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Makna penafsiran ayat ayat larangan homoseksual menurut mufasir yaitu yang pertama bahwasanya homoseksual merupakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, kemudian makna yang kedua pelaku homoseksual merupakan manusia yang tidak suci atau kotor dan makna yang ketiga kecaman Al-Qur'an terhadap pelaku homoseksual
2. Maqasid ayat ayat Larangan Homoseksual menurut Wasfi Asyur Abu Zayd diantaranya yaitu: *Hifz an-nasl*, *Hifz al- Din*, *Hifz al-nafs*, dan *Hifz al- aql*. *Hifz al-Ird*

B. Saran

Dari penulisan ini yang menjelaskan bahwa tujuan serta maksud utama perintah Allah untuk milarang hambanya melakukan perbuatan yang keji yaitu homoseksual karena akan menimbulkan kerusakan pada jiwa dan menimbulkan penyakit. Adapun fokus dari peneltian ini fokus pada objeknya yaitu pada penafsiran ayat-ayat larangan homoseksual dengan pendapat mufassir klasik dan kontemporer yang terlihat berbeda dalam penafsirannya. Terdapat beberapa hal yang dapat menindaklanjuti untuk penulis setelahnya dengan melihat pada bagian pendekatan metode tafsir maqasidi Wasfi Asyur Abu Zayd dengan tokoh atau pencetus pemikiran kerangka tersebut dengan tokoh yang lain. Peneltian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca yang haus akan wawasan pengetahuan. Dan permohonan maaf dari penulis, penelitian ini masih jauh dari penulisan yang utuh, sementara itu perlu mngoreksi daari pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. *ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM*. Yogyakarta, 2019.
- Abdul Mustaqim *Epistemologi Tafsir Kontemporer* . Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010.
- Abdul Mustaqim “Kuliah Online Tafsir Maqasidi Pertemuan 1- Pengertian,Tujuan,Dan Signifikasi,” 2020.
- Abdul Mustaqim “Kuliah Online Tafsir Maqasidi Pertemuan 3 -Aspek Maqasid,Tingkatan Dan Nilai Fundamental,” 2020.
- Abdulhadi, Rabab. “Sexualities and the Social Order in Arab and Muslim Communities.” *Islam and Homosexuality*, Vols 1 (2010): 463–87.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2010.
- Abdusshomad, Alwazir, Benny Kurnianto, and Nawang Kalbuana. “LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 1 (May 9, 2023): 58–64. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16604>.
- Agus Salim Nst. “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam.” *JURNAL USHULUDDIN XXI* (January 2014).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Toha Putra, 1992.
- ““Al-Qur'an Kemenag Digital, ’ ’ t.t.,” n.d.
- Arif Nuh Safri. “Historisitas Homoseksual Dalam Islam,” 2019.
- Azhari, Rama Dan Kencana Putra. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* . Jakarta: HujjahPress, 2018.
- Bakir, Moh. “KONSEP MAQASID AL-QURÂ€™AN PERSPEKTIF BADIâ€™ AL-ZAMAN SAâ€™ID NURSI (Upaya Memahami Makna Al-Qurâ€™an Sesuai Dengan Tujuannya.” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 01 (December 8, 2015). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v1i01.876>.

- Colin Spencer. *Sejarah Homoseksualitas Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* . Bantul : Kreasi Wacana, 2011.
- Dermawan, Maududi. “RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1 SEBAB, AKIBAT DAN TERAPI PELAKU HOMOSEKSUAL,” n.d.
- Fikriyati, Ulya. *Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an)* Terj. "Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi Al-Qur'an al-Karim Ditulis Oleh Wasfi Asyur Abu Zayd. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2019.
- Fitri, Rafika, and Dwi Apriana. “Fenomena Homoseksual Ditinjau Dalam Pandangan Hadis.” Vol. 1, 2023. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/UInScof2022>.
- Hamam, Zaenal, and A. Halil Thahir. “MENAKAR SEJARAH TAFSIR MAQĀŠIDĪ.” *QOF* 2, no. 1 (June 15, 2018): 1–13. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar* . Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hotimah, Ira Riayatul. *Metode Tafsir Maqasidi Perspektif Jasser Auda*. Cv.AbdifamaGroup, 2023.
- Jalal al-Din al-Suyuthi. *Tarikh Al-Khulafa*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Jamal Bin Abdurrahman bin Ismail. *Bahaya Penyimpangan Seksual*. Jakarta : Darul haq, 2016.
- Kadir, Abdul. *Dirasat Islamiyah* . Surabaya: DwiputraPustakaJaya, 2016.
- Kholidul Adip Ach. *Indahnya Kawin Sesama Jenis* . Semarang, 2005.
- Khotijah, Siti, and Kurdi Fadal. “Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi MAQASHID AL-QUR'AN DAN INTERPRETASI WAŠFĪ 'ĀSYŪR ABŪ ZAYD.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 2 (n.d.): 2022. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.626>.
- Maimunah, Siti. “SITI MAIMUNAH-FU.” UINSyarifHidayatullah, 2018.
- Maulana, Mirdad. “HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MODERN.” *Tafseere* 8 (2020).
- “MONDRO-Islamic-Homosexualities-Culture-History-and-Literature,” n.d.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir AL-LUBAB*. Tanggerang: Lentera Hati, 2012.
- M Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Muchammad Coirun Nizar. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH." *Ulul Albab*, August 2016.
- Mufti, Hasan. "PENAFSIRAN AL-QURAN." UIN Walisongo, 2018. <https://eprints.Walisongo.ac.id/id/eprint/8392>.
- Muhammad Ali Al-Shabuni. *Shafwatut Tafasir* . Vol. Jilid II. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur'an* . Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqi. "HOMOSEKSUALITAS DALAM KITAB TAFSIR," 2022.
- Muhammad Miftaql Huda. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksual (Studi Analisis Tafsir Al- Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al- Maraghi)." UIN Antasari, 2024.
- Nasruddin, Muh, and Junaid Bin Junaid. "JOURNAL OF QUR'ĀN AND HADĪTH STUDIES Prohibisi Homoseksual Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī." *Office: Faculty of Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 12, no. 2 (n.d.): 177–90. <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i2.34137>.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 9: Pembahasan Haji Dan Nikah* . Edited by Edy Fr, 2011.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFAQAT." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (June 9, 2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Neng Djubaedah. *Pornografi Dan Pornoaksi*. JakartaTimur: PRANADAMEDIA, 2003.
- Nuh Safri, Arif. "Pesantren Waria Senin-Kamis al-Fatah Yogyakarta :Sebuah Media Eksistensi Keberagaman Waria,"" *Jurnal Esensia* 15 (2014): 251.
- Nurdiniyah, Hayun, Rizky Aurelia, and Putri Dehars. "Fenomena LGBT Di Indonesia Dan Jepang Dalam Perspektif Wacana Seksualitas Dan Kekuasaan Michel Foucault" 12, no. 2 (2023): 21–33. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi>.

- Panjaitan, Firman. "Membincang Homoseksualitas: Membangun Sikap Etis Kristiani Terhadap Pelaku Homoseksual." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 1 (June 30, 2021): 165–82. <https://doi.org/10.34307/b.v4i1.189>.
- "Polisi Masih Dalami Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Jakarta Selatan - ANTARA News." Accessed May 27, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4624569/polisi-masih-dalami-kasus-pesta-seks-sesama-jenis-di-jakarta-selatan>.
- Rahma Juwita, Kamaruddin, Halimatussa'diyah. "Homoseksual Dalam Perspektif Tafsir Al Qur'an Al Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Al Azhar Karya Buya Hamka (Studi Komparatif Atas Penafsiran Qs. Al-A'raf Ayat 80-84)" 1, no. 1 (2022).
- Rahmat Hidayat. "Santri Di Deliserdang Disodomi Kakak Tingkat, Korban Diancam Dipukul Jika Mengadu - ANTARA News Sumatera Utara." Accessed May 27, 2025. <https://sumut.antaranews.com/berita/481109/santri-di-deliserdang-disodomi-kakak-tingkat-korban-diancam-dipukul-jika-mengadu>.
- RIF'AN, MUHAMMAD. "Homoseksual Dalam Surat Al-A'rāf Ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)." UniversitasIslamNegeriWalisongoSemarang, 2016.
- Save M.Dagun. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil -Qur'an Di Bawah Naungan Alquran*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri. ." *Strada* 3 (2014).
- Sukma Jelita, Hayuti, and Dapit Amril. "Homoseksual Dalam AlQurān: Studi Komparatif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Mahmud Yunus" 2, no. 2 (n.d.): 2023.
- Supratiknya. *Mengenal Perilaku Abnormal* . Cet.21. KANISIUS, 2001.
- Syaikh Imam al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

- Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni. *Shafwah At-Tafasir Jilid II*. Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. JakartaTimur: PustakaAl-Kautsar, 2013.
- Tarigan, Reza Suhendri, and Nursapia Harahap. “The Effect of Globalization on the Rise of LGBT in Indonesia Through Social Media Networks Instagram and Tiktok Pengaruh Globalisasi Terhadap Maraknya LGBT Di Indonesia Melalui Jaringan Media Sosial Instagram Dan Tiktok.” *JURNAL ISO* 2, no. 2 (n.d.): 159–64. <https://doi.org/10.53697/iso.v2i2>.
- Tukan, Fr.Paul. “HOMOSEKSUALITAS DI DALAM BIARA, SIAPA YANG (HARUS) BERBICARA?,” n.d., 88.
- Umayah, Umayah. “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (2016).
- Vinsensia, Oleh, Putri Satria, and Universitas Tidar Magelang. “FENOMENA KASUS HOMOSEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA (STUDI KASUS TENTANG GAY DI KOTA MAGELANG),” n.d.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Wasfi 'Asyur Abu Zayd. *Nahwa Tafsir Maqasidi Li Al-Qur'an Al-Karim:Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur'an*. Mesir, 2019.
- Zayd, Wasfi Asyur. *Metode Tafsir Maqasidi(Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an)*. JakartaSelatan: PTQafMediaKreativa, 2020.
- Zuhurul Fuqohak, Mukhammad Agus. “Pengaruh Maqôsid Syari'ah Di Dalam Tafsir.” *HERMENEUTIK* 14, no. 1 (February 13, 2020): 093. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i1.6802>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Aldi Rusada
 NIM : 2104026028
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 08 Maret 2003
 Alamat : Ketapang Suropati, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Ketapang, Kec. Kendal, Kab. Kendal
 No. Handphone : 089525625214
 Email : aldirusada@gmail.com
 Nama Orang Tua : Abdul Karim dan Winarsih
 Riwayat Pendidikan :
 a. TK Tunas Mekar Ketapang
 b. SDN 01 Ketapang
 c. MTS Negeri 01 Kendal
 d. MAN Kendal

 Pengalaman Organisasi :
 a. Pengurus OSIS Ma'had Al-Aqwam MAN Kendal Periode 2019/2020
 b. Pengurus IMAKEN UIN Walisongo Semarang periode 2023/2024
 c. Pengurus IMAKEN Pusat periode 2024/2026
 d. Pengurus UKM USC periode 2023/2024
 e. Pengurus Rayon PMII Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang periode 2023/2024